

**DEKONSTRUKSI NILAI *PANGADERENG* DALAM MENJAGA
HARMONISASI KELUARGA DI KABUPATEN WAJO**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

MAFTHU IKHSAN
NIM: 2220203874130004

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mafthu Ikhsan
NIM : 2220203874130004
Program Studi : Pascasarjana Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Dekonstruksi Nilai Pangadereng Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga Di Kabupaten Wajo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 22 Juli 2024

Mahasiswa,





Mafthu Ikhsan


NIM. 2220203874130004


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Maftu Ikhsan, NIM: 2220203874130004, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Dekonstruksi Nilai *Pangadereng* Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga Di Kabupaten Wajo, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I (.....)

Penguji I : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Saidah, M.H (.....)

Parepare, 22 Juli 2024

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,


Dr. H. Islamul Naq, Lc., M.Ag
NIP. 19840312 201503 1 004



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah swt., berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis, Ibunda Andi Ufianti dan Ayahanda Zainuddin, yang selalu mendukung dalam setiap proses penyelesaian tesis ini, mendidik dan mencukupi keperluan penulis baik materiil maupun non moril. Doa yang begitu besar diberikan, hingga sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akademik.

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur

Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Dr. Hj Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga di tengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
5. Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H selaku Penguji I dan Dr. Hj. Saidah, M.HI selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
7. Kepada para Narasumber, Pemerhati Budaya Wajo, Budayawan Wajo, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Kabupaten Wajo yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk penelitian ini.
8. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.

9. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, Juli 2024

Penulis,

Mafthu Ikhsan

NIM: 2220203874130004

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	16
1. Teori Pemahaman.....	16
2. Teori Dekonstruksi.....	18
3. Keharmonisan Keluarga.....	23
4. Teori <i>Urf</i>	32
C. Kerangka Konseptual.....	41
1. <i>Pangadereng</i>	42
D. Kerangka Pikir.....	45
BAB III Metode Penelitian.....	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46

C. Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Uji Keabsahan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Pemahaman Masyarakat Kabupaten Wajo Tentang Lima <i>Pangadereng (ade', bicara, rapang, wari', sara')</i>	57
B. Dekonstruksi Nilai <i>Pangadereng</i> Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga Di Kabupaten Wajo	65
C. Analisis Teori Urf Terkait Dekonstruksi Nilai <i>Pangadereng</i> Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga Di Kabupaten Wajo.....	85
BAB V PENUTUP.....	96
A. Simpulan.....	96
B. Rekomendasi	
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA	

ABSTRAK

Nama : Mafthu Ikhsan
NIM : 2220203874130004
Judul Tesis : Dekonstruksi Nilai *Pangadereng* Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga Di Kabupaten Wajo

Penelitian ini membahas tentang Dekonstruksi Nilai *Pangadereng* Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga Di Kabupaten Wajo, dengan sub masalah: 1). Pemahaman masyarakat Kabupaten Wajo tentang lima pangadereng (*Ade', bicara, rapang, wari, dan sara'*)?. 2). Dekonstruksi Nilai *Pangadereng* Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga Di Kabupaten Wajo?. 3). Analisis teori *Urf* terkait Dekonstruksi Nilai *Pangadereng* Dalam Merawat Harmonisasi Keluarga Di Kabupaten Wajo.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggambarkan data-data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan dekonstruksi nilai pangadereng dalam menjaga harmonisasi di kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis berupa pertanyaan tertulis dan maupun lisan dari budayawan wajo, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Pemahaman masyarakat Wajo tentang pangadereng dan unsur-unsurnya ialah sebagian masyarakat Wajo hanya memahami *pangadereng* secara umum, sebagian masyarakat Wajo tidak memahami unsur-unsur *pangadereng* yaitu *ade', wari, bicara, rapang dan sara'*, sebagian masyarakat Wajo mengetahui pangadereng dari apa yang mereka dengar oleh orang tua dahulu sebagian masyarakat Wajo tidak mampu mendefinisikan pangadereng dan unsur-unsurnya. 2) Dekonstruksi (perubahan nilai) dari *pappaseng* (pesan orang tua dahulu) telah banyak bergeser dari ingatan masyarakat dan berkaitan dengan banyaknya perceraian di kabupaten Wajo karena penerapan makna nilai pangadereng personal sangat minim bahkan sudah hilang dari sebagian masyarakat Wajo. Oleh karena itu untuk merawat harmonisasi keluarga maka harus ditumbuhkan kembali nilai pangadereng dalam konteks berumah tangga agar meminimalisir terjadinya perceraian. 3) Analisis teori urf terkait dekonstruksi nilai pangadereng dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo tidak bertentangan dengan *syara'* dan merupakan *urf shahih* yaitu urf yang baik dan dapat diterima, maka dari itu wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Begitupun tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan hadits, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan, telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja, dan tidak berlaku di dalam ibadah mahda

Kata Kunci: Dekonstruksi, Nilai *Pangadereng*, Harmonisasi Keluarga.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami dan isteri dengan *mitsaqan ghalidzan* yang berarti perjanjian yang kokoh).¹

Pernikahan dibangun dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan memiliki fungsi dan makna yang kompleks, oleh karena itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral (suci) tidak boleh di laksanakan secara serampangan, akan tetapi tentunya harus memenuhi ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan dalam agama.³

Di indonesia Untuk membentuk keluarga yang harmoni mereka membetuk berbagai aturan dan norma sejak mereka lahir membentuk aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupannya. Di Indonesia yang terdiri berbagai suku yang

¹ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha", Jurnal Syariah Dan Hukum, 2 (2015), h. 105.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ A. Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8 Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

menyebarkan dari Sabang sampai Merauke yang memiliki kurang lebih 17.500 pulau dan total mempunyai 34 provinsi. Dari tiap provinsi atau daerah tersebut terdapat berbagai macam suku dan bahasa serta adat istiadat atau yang sering disebut kebudayaan. Terdiri dari ratusan suku serta adat-istiadat yang berbeda-beda berdasarkan kebiasaan atau tradisi yang sampai sekarang masih dipertahankan. Setiap daerah tersebut, mempunyai kekhasan tersendiri dalam melaksanakan ritual tradisi mereka secara turun-temurun yang sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang mereka. setiap suku yang ada di Indonesia memiliki juga aturan adat yang dipegang teguh masyarakatnya yang berkenaan tentang keharmonisan keluarga contoh halnya di masyarakat Sulawesi Selatan khususnya masyarakat kabupaten Wajo dikenal dengan pangadereng yang dijadikan sebagai nilai-nilai untuk membentuk keluarga yang harmonis.⁴

Pada masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya pada suku Bugis terdapat aturan-aturan adat dan sistem norma yang disebut dengan *Pangadereng*. *Pangadereng* awal mulanya digunakan oleh Kerajaan Bone yang memiliki struktur pemerintahan, budaya, dan adat istiadat tersendiri dengan tata nilai yang tersimpul di dalam sebuah sistem yang disebut dengan pangadereng.⁵

Pangadereng adalah sebuah wujud kebudayaan yang selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib, juga mengandung unsur-unsur penelitian yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan materil dan non materil. Unsur

⁴Madisa, "Kontribusi Keharmonisan Keluarga terhadap Konsep Diri Siswa". (Perpustakaan.Upi.Edu; 2017), h. 9–32.

⁵ Harnida, "Peranan Nilai-Nilai Pangadereng Bugis Bone Terhadap Peningkatan Sekolah Menengah Umum Di Watampone", Jurnal Al-Qayyimah, h. 2020.

Pangadereng ada 4 unsur yakni *Ade'* (adat kebiasaan), *Rapang* (perumpamaan, penyerupaan, kebiasaan masyarakat), *wari'* (pelapisan sosial atau silsilah keturunan), dan *bicara* (pengadilan). Setelah Islam masuk di Sulawesi Selatan dan diterima sebagai agama oleh masyarakat maka unsur *Pangadereng* yang sebelumnya hanya empat kini menjadi lima unsur dengan masuknya (*sara'* (syariat Islam). *Pangadereng* dibangun oleh banyak unsur yang saling kuat menguatkan. *Pangadereng* meliputi unsur *Ade'*, *bicara*, *Rapang*, *wari'* dan *sara'*. Semua itu diperteguh dalam satu rangkuman yang melatarbelakanginya yaitu satu ikatan yang paling mendalam yakni siri. *Pangadereng* mengatur mengenai tatanan negara, di masyarakat Sulawesi Selatan khususnya bagi suku Bugis masih berpegang teguh terhadap adat berlandaskan *sara'*, *sara'* berlandaskan budaya.⁶

Pangadereng dapat dimaknai sebagai secara keseluruhan kaidah yang meliputi cara-cara seseorang dalam terjadi laku terhadap sesama manusia dan mengakibatkan adanya dinamika dalam masyarakat. *Pangadereng* dalam sistem budaya merupakan petuah raja-raja dan orang-orang bijakri Tana Tulang yang berisnorma-norma sebagai pandangan hidup.

Dalam budaya orang Bugis petuah itu biasa disebut dengan (*paseng*) atau amanah atau dapat disarankan sebagai wasiat. Ada lima (5) bentuk petuah yang diharapkan menjadi pegangan bagi generasi masyarakat Wajo yang dijadikan sebagai wujud membentuk keluarga langgeng dan harmoni yakni: (*ada tongeng*) dalam arti berkata dengan benar, (*lempu'*) dalam arti jujur, (*getteng*) dalam arti memegang teguh pada prinsip, (*sipakatau*) dalam arti menghormati sesama

⁶Mattulada, Basiah, "*Latoa, Antropologi Politik Orang Bugis*" (Yogyakarta Ombak, 2015), h. 93.

manusia, (*mappesona ri dewatae*) dalam arti pasrah padakekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.⁷

Menarik dari latar belakang diatas, penelitian ini dapat digunakan untuk meninjau bagaimana dekonstruksi nilai *pangadereng* dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah adalah bagaimana dekonstruksi nilai *pangadereng* dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo dengan sub rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pemahaman masyarakat kabupaten Wajo tentang lima *pangadereng* (*Ade', bicara, rapang, wari'* dan *sara'*)?
2. Bagaimana dekonstruksi nilai *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di Kabupaten Wajo?
3. Bagaimana analisis teori *Urf* terkait dekonstruksi *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ialah:

1. Untuk mengidentifikasi pemahaman masyarakat kabupaten Wajo tentang lima *pangadereng* (*Ade', bicara, rapang, wari'* dan *sara'*).
2. Untuk mengidentifikasi dekonstruksi nilai *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo.

⁷Mattulada, Basiah, "*Latoa, Antropologi Politik Orang Bugis*" (yogyakarta Ombak, 2015)..

3. Untuk mengidentifikasi analisis teori *Urf* terkait dekonstruksi *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di Kabupaten Wajo.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum, baik itu hukum islam maupun hukum nasional berkenaan tentang dekonstruksi nilai *pangadereng* dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo. Dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur dan sumber data dalam penelitian.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau terdahulu yang dijadikan salah satu pedoman pendukung oleh peneliti untuk kesempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi perbandingan konsep tentang dekonstruksi nilai pangadereng dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo. Adapun penelitian relevan yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu:

Mohammad Badrun Zaman, dengan judul “Akulturasi Budaya Indonesia dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam”. Hasil penelitiannya membahas bahwa kebudayaan di Indonesia selalu mengalami evolusi dimana hal ini dapat menciptakan adanya akulturasi budaya dengan semangat tinggi yang pada akhirnya terciptalah arabisasi Islam. Proses akulturasi kebudayaan ini memang menciptakan berbagai pembaharuan dalam sistem hukum di Indonesia termasuk mengenai budaya agama Islam yang mulai menjamur di kalangan masyarakat, terutama yang disebabkan akibat dominasi umat muslim di Indonesia. Dengan demikian, pada hukum keluarga Islam pun berpedoman pada fase akulturasi budaya dimana dianggap paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.⁸

Persamaan penelitian ini ialah fokus pada pembahasan hukum keluarga. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas

⁸Mohamad Badrun Zaman, ‘Akulturasi Budaya Indonesia Dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam’, *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial ...*, 4.4 (2023).

tentang akulturasi budaya Indonesia dalam implementasi hukum keluarga Islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas pada dekonstruksi nilai pangadereng dalam menjaga harmonisasi keluarga di Kabupaten Wajo.

Selanjutnya penelitian oleh Hasbullah dengan judul “Ritual Nyare Sarat Untuk Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqosidu Al-Syari’ah Jasser Auda (Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep)”. Hasil penelitiannya membahas bahwa hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses ritual nyare sarat yaitu mendatangi rumah seorang tokoh adat. Kemudian menceritakan permasalahannya setelah diutarakan semuanya, kemudian tokoh adat tersebut masuk ke tempat peribadatnya untuk melaksanakan sholat hajat dan juga menyiapkan beberapa barang berupa rokok, air, makanan, menyan, bedak polor, bunga, beras kuning. Ritual ini berdampak secara psikologis yaitu suami mengurungkan niatnya untuk berpoligami sehingga hubungan rumah tangganya tetap harmonis dan suami lebih nyaman di rumah sehingga komunikasi lebih intens serta lebih menghargai pasangan. Secara ekonomis yaitu suami lebih betah di rumah dan semangat mencari pekerjaan. Secara teologis yaitu tergantung kepada kuasa dan atas izin Allah. Secara rasional pragmatis, mertua lebih peduli serta perhatian terhadap menantu.⁹

Persamaan penelitian ini ialah fokus pada pembahasan hukum keluarga. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas

⁹ Hasbullah, Ritual Nyare Sarat Untuk Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqosidu Al-Syari’ah Jasser Auda, (Malang: UIN Maulana Malik Ibarhim Malang; 2022).

tentang ritual nyare sarat untuk keharmonisan rumah tangga perspektif maqosidu al-syari'ah jasser auda (desa kalianget barat, kecamatan kalianget, kabupaten sumenep), sedangkan dalam penelitian ini membahas pada dekonstruksi nilai pangadereng dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo.

Abdur Rahman Adi Saputera dengan judul “Pengaruh Kuantitas Hantaran Dutu Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitiannya mengkaji dampak prosesi adat Tolobalango, khususnya tradisi Dutu, terhadap keharmonisan keluarga di Tamalate, Gorontalo. Prosesi ini mencerminkan nilai-nilai lokal dan Islam, serta melibatkan pemberian mahar yang diatur oleh syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi Dutu berpengaruh pada aspek finansial, psikologis, dan emosional dalam rumah tangga. Keseimbangan antara tradisi dan Islam perlu dijaga untuk keluarga yang berkelanjutan dan bahagia. Penelitian ini menyarankan dialog dan reformasi dalam tradisi adat, agar nilai-nilai Islam menjadi landasan utama untuk keluarga yang harmonis dan seimbang.¹⁰

Persamaan penelitian ini ialah fokus pada pembahasan hukum keluarga. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh kuantitas hantaran dutu terhadap keharmonisan keluarga perspektif hukum islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas pada

¹⁰ Abdur Rahman and Adi Saputera, ‘Pengaruh Kuantitas Hantaran Dutu Perspektif Hukum Islam’, 1.2 (2023).

dekonstruksi nilai pangadereng dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo.

Anas Shafwan Khalid, *Harmonisasi Keluarga Dalam Syiir Sekar Kedaton: Perspektif Nalar Budaya*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembacaan kontemporer atas turats harus memperhatikan historisitas turats tanpa terjebak pada arkaisme. Palsunya setiap teks memiliki historisitas dalam pengertian batas imajinasi dan kompleksitas problematik yang mengitari, maupun dalam pengertian misi historis (ideologis) yang bersifat transenden. Sekar Kedaton fi Ta'nisi Ahlil Wathonkarya Syaikh Abu Muhammad Sholih al-Hajawi atau Kiai Sholeh Klaling, merupakan monograf karya ulama Nusantara paruh kedua abad XX yang menampilkan fikih sebagai etika sosial, dengan lebih banyak menyuguhkan kajian-kajian moral dan sedikit jika bukan tidak sama sekali menampilkan dimensi hukum dari fikih munakahat. Perspektif fikih yang mengedepankan keseimbangan hubungan suami dan istri dapat menjadi solusi bagi tarik ulur budaya patriarki dan kritik kelompok feminis yang akhir-akhir ini mengarah pada krisis demografis melalui fenomena waithood, shoushikadan resesi sex. Perspektif fikih menawarkan kesetaraan yang berkeseimbangan, sebuah misi pemberadaban yang kerap kali disalahpahami sebagai bias gender dan misoginis.

Persamaan penelitian ini ialah fokus pada pembahasan hukum keluarga. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas

tentang Harmonisasi Keluarga Dalam Syiir Sekar Kedaton : Perspektif Nalar Budaya, sedangkan dalam penelitian ini membahas pada dekonstruksi nilai pangadereng dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo.¹¹

Feky Manuputty, Afdhal, Natalia Debby Makaruku, Membangun Keluarga Harmonis : Kombinasi Nilai Adat dan Agama di Negeri Hukurila, Maluku. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keluarga di Negeri Hukurila sangat berperan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan rasa solidaritas komunitas. Nilai-nilai budaya tradisional ini menjadi dasar kuat untuk keharmonisan keluarga seperti Sarikat dan Badraheng. Sarikat merupakan konsep budaya tentang kerjasama dan saling membantu antar marga dalam suatu Negeri dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan atau persoalan. Sedangkan Badraheng merupakan konsep budaya tentang pentingnya solidaritas, saling mendukung, dan bekerja sama antar anggota keluarga besar dalam satu marga untuk menghadapi tantangan dan konflik yang mungkin timbul. Selain itu, nilai-nilai dan kegiatan dalam agama juga turut membantu mempererat hubungan dalam keluarga. Program seperti konseling sebelum menikah dan pendidikan agama telah membantu membentuk sikap dan perilaku positif dalam keluarga. Bagi masyarakat Negeri Hukurila, antara budaya luhur dan agama tidak dapat dipisahkan. Mereka mengibaratkan agama dan budaya sebagai tiga batutungku. Dengan demikian, menggabungkan nilai-nilai budaya dan agama menjadi kunci untuk memperkuat hubungan dalam keluarga. Tidak hanya itu, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat harmoni dalam rumah

¹¹ Anas Shafwan Khalid, 'HARMONISASI KELUARGA DALAM SYIIR SEKAR KEDATON: Perspektif Nalar Budaya', *Jurnal Studi Islam Al-Aqidah*, 1 nomor 2 (2019), 301.

tangga sebagai upaya pencegahan tingginya tingkat perceraian, baik di tingkat lokal maupun nasional.¹²

Persamaan penelitian ini ialah fokus pada pembahasan hukum keluarga. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas tentang Membangun Keluarga Harmonis : Kombinasi Nilai Adat dan Agama di Negeri Hukurila, Maluku,), sedangkan dalam penelitian ini membahas pada dekonstruksi nilai pangadereng dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo.

Nurnaningsih, Asimilasi Lontara Pangadereng Dan Syari'at Islam: Pola Perilaku Masyarakat Bugis-Wajo. Hasil penelitian ini membahas tentang nilai-nilai budaya Bugis Wajo dalam konsep Pangadereng serta asimilasi nya dengan ajaran Islam yang terangkum dalam aqidah, syariah, dan akhlaq merupakan perpaduan dua unsur yang saling menunjang, terutama dalam penerapan pola hidup beringkah laku, baik yang berkaitan dengan pribadi, masyarakat, negara, maupun penciptanya. Konsepsi di dalamnya sarat dengan aturan dalam hal-hal keteguhan, kejujuran, kecerdasan, kasih sayang, dan usaha yang semuanya ditunjang dengan penguatan dali-dalil nash berdasarkan al-Qur'an dan sunnah yang termotivasi dengan prinsip nilai "Siri", terutama dalam siri pada diri sendiri, siri kepada sesama manusia dan terlebih siri terhadap Allah, sebagai pencipta. Konsep penuntun tingkah laku tersebut sangat diharapkan untuk

¹² Feky Manuputty, Afdhal Afdhal, and Nathalia Debby Makaruku, 'Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat Dan Agama Di Negeri Hukurila, Maluku', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13.1 (2024), 93–102 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/73080>>.

dicermati kembali terutama bagi generasi penerus yang sedang berada dalam lingkup globalisasi sekarang ini yang menghadapi berbagai tantangan terutama dalam bidang moral sehingga dapat di harapkan nilai-nilai tersebut direvitalisasi dan direkonstruksi untuk menjadi pedoman khususnya bagi manusia Bugis-Wajo dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam menjalani kehidupan untuk selamat dunia akhirat.¹³

Persamaan penelitian ini ialah fokus pada pembahasan hukum keluarga. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas tentang Asimilasi Lontara Pangadereng Dan Syari'at Islam: Pola Perilaku Masyarakat Bugis-Wajo, sedangkan dalam penelitian ini membahas pada dekonstruksi nilai pangadereng dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo.

Muhammad Sabiq, Nilai-nilai Sara' salam sistem pangadereng pada prosesi madduta masyarakat bugis bone perspektif urf, Hasil penelitian ini sendiri menyimpulkan bahwa tradisi madduta merupakan pra perkawinan dalam masyarakat Bugis Bone melalui tahapan-tahapan, yakni: tahap pertama paita, kemudian dilanjutkan ke tahap mammanu-manu' atau mappese-pese, lalu lanjut ke tahap massuro atau madduta, sekaligus mengadakan massita-sita. Setelah itu tahap mappettu ada atau mappasiarekeng, yang dirangkaikan dengan pelaksanaan mappenre balanca atau pemberian uang bantuan pengadaan pesta perkawinan beserta mahar sesuai pembicaraan saat massuro.

¹³ Nurnanigsih Nawawi, 'Asimilasi Lontara Pangadereng Dan Syari'at Islam : Pola Perilaku Masyarakat Bugis-Wajo', *Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 15, N (2015), 21–41 <<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/168>>.

Adapun tinjauan 'urf secara umum terkait dengan tradisi madduta dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone, dapat dipastikan sarat dengan nilai-nilai Islam dengan dipadukan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mulai dari proses awal peminangan sampai kepada acara perkawinan, sarat dan tidak terlepas dari nilai-nilai yang Islam. Dengan demikian, secara keseluruhan tradisi madduta masyarakat Bugis Bone dapat dikategorikan sebagai al-'urf yang shahih atau al-'adahas-shahih.¹⁴

Persamaan penelitian ini ialah fokus pada pembahasan hukum keluarga. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas tentang Nilai-nilai Sara' dalam sistem pangadereng pada prosesi madduta masyarakat bugis bone perspektif urf, sedangkan dalam penelitian ini membahas pada dekonstruksi nilai pangadereng dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo.

Sasli Rais, Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dilaksanakan oleh umat muslim. Namun jika ketentuan adat ini bertentangan dengan ajaran islam maka orang Islam wajib meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan norma Islam. Adat perkawinan Simah tidak bertentangan dengan ajaran Islam dengan ketentuan bahwa calon laki-laki yang membayar denda karena menikahi anak gadis Dayak, setelah denda dibayarkan barulah diselenggarakan pernikahan. jika

¹⁴ Muhammad Sabiq, 'Nilai-Nilai Sara' Dalam Sistem Pangadereng Pada Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf', 2017, 1–107.

pembayaran ini bertujuan untuk menikahi dan sekaligus mengislamkannya, maka adat ini dapat digunakan oleh umat Islam.¹⁵

Persamaan penelitian ini ialah fokus pada pembahasan hukum keluarga. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas tentang Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah, sedangkan dalam penelitian ini membahas pada dekonstruksi nilai pangadereng dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo.

Yeis Yigibalom, Peranan Interaksi Anggota Keluarga Dalam Upaya Mempertahankan Harmonisasi Kehidupan Keluarga Di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan keluarga masyarakat Desa Kumuluk, Kecamatan Tiom, Kabupaten Lanny Jaya masih banyak yang mengalami konflik atau diharmonisasi, diakibatkan kurangnya interaksi dan komunikasi diantara anggota keluarga dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Untuk itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh warga masyarakat atau anggota keluarga untuk tetap dapat mempertahankan harmonisasi kehidupan keluarga, yaitu melalui kerja sama, asimilasi, persaingan, dan persesuaian.¹⁶

Persamaan penelitian ini ialah fokus pada pembahasan hukum keluarga. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu

¹⁵ Sasil Rais, 'Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah', *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Hubungan Sosial*, 1.2 (2023), 158–64.

¹⁶ Nelly J. Waani Leis Yigibalom, Nicolas Kandowangko, 'Journal Volume II. No. 4. Tahun 2013', *Journal Volume II. No. 4. Tahun 2013*, II.4 (2013), 19.

penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas tentang Peranan Interaksi Anggota Keluarga Dalam Upaya Mempertahankan Harmonisasi Kehidupan Keluarga Di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya, sedangkan dalam penelitian ini membahas pada dekonstruksi nilai pangadereng dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo.

Hasanuddin Manurung dengan judul “Implementasi Budaya Duan Lolat sebagai *Civic Culture* dalam Perkawinan untuk Memperkokoh Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Budaya Duan Lolat di Desa Waturu)”. Prosesi ini menunjukkan masyarakat adat di Desa Waturu memiliki keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran, saling percaya toleran, kehidupan solidaritas dan semangat kemasyarakatan sebagai wujud dari *civic culture*. Temuan lainnya adalah implementasi budaya Duan Lolat dalam perkawinan tidak selalu berfokus kepada materi, namun didasarkan pada ukuran budaya, sehingga membuat jalinan kekerabatan menjadi semakin kokoh. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini pernikahan sesuai budaya Duan Lolat selain membuat hubungan darah atau kekeluargaan tidak terputus, terlebih menciptakan kehidupan sesama kerabat dekat yang saling tolong menolong, partisipasi, dan solidaritas sosial.¹⁷

Persamaan penelitian ini ialah fokus pada pembahasan hukum keluarga. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas

¹⁷ Hasanuddin Manurung and others, ‘Implementasi Budaya Duan Lolat Sebagai Civic Culture Dalam Perkawinan Untuk Memperkokoh Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Budaya Duan Lolat Di Desa Waturu)’, 4 (2022).

tentang implementasi budaya duan lolat sebagai civic culture dalam perkawinan untuk memperkuat hubungan kekerabatan (studi kasus budaya duan lolat di desa waturu), sedangkan dalam penelitian ini membahas pada dekonstruksi nilai pangadereng dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo.

B. Tinjauan Teori

Semua penelitian harus bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Teori merupakan salah satu poin penting dalam penelitian yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Teori adalah suatu kumpulan pernyataan yang secara bersama menggambarkan (*describe*) dan menjelaskan (*explain*) fenomena yang menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan keterangan tersebut fungsi teori sebagai pisau analisis dan memberikan sebuah solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. maka dari sinilah peneliti merekomendasikan beberapa teori sebagai bahan pertimbangan korelasi, interkorelasi dan relevansinya terhadap penelitian ini.

1. Teori Pemahaman Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹⁸ Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.¹⁹ Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017). h. 811.

¹⁹Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). h. 77.

ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.²⁰

Pemahaman bertujuan agar seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung atau terjadi dimasa akan datang. Pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti informasi, kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Setelah proses pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pemahaman adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan yang perlu adanya pengetahuan sehingga mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal didalam suatu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.²¹ Menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata masyarak yang artinya bersamasama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama dengan berhubungan dan saling mempegaruhi selanjutnya mendapatkan kesempatan menjadi masyarakat.

²⁰Agus Sujanto, *Psikologi Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019). h. 56.

²¹Adulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). h.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

Jenis-jenis Pemahaman

Pemahaman dibagi menjadi tiga menurut Suke Silversus: yaitu menerjemahkan, menginterpretasi atau menafsirkan, dan mengekstrapolasi.

a. Menerjemahkan, yaitu mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip, kemampuan pemahaman melalui proses mengubah bentuk informasi yang diterima.

b. Menafsirkan, yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi. Menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang tidak pokok.

c. Mengekstrapolasi, yaitu memperluas data diluar yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia.²²

2. Teori Dekonstruksi Jaques Derrida

Teori dekonstruksi Derrida pada dasarnya digunakan untuk mempermainkan teks-teks dalam filsafat. Pemikiran dasarnya sangat dipengaruhi oleh beberapa kaum fenomenologi, hermeneutika dan

²² 'Http://Wordpress.Com/2010/12/17/Pengertian-Pemahaman Diakses Pada 13 Juni 2024'.

strukturalisme yang menjadi pemikiran utamanya yaitu Ferdinand De Saussure. Dalam kaitannya mengenai kehidupan sosial, bahasa yang digunakan manusia pada dasarnya mutlak, atau seperti yang disebut logos. Bahasa bisa muncul sesuai ruang dan waktu, namun bagi Saussure kemunculan bahasa itu sendiri dimaknai oleh sang penciptanya (pengarang). Jadi segala bentuk bahasa dimiliki oleh sang pencipta. Pemikiran tersebut yang mendorong penolakan Derrida terhadap strukturalisme bahasa yang mendominasi kekuatan bahasa itu sendiri. Dari beberapa pemikiran yang disampaikan Saussure. Derrida mulai menyusun pemikiran mengenai dekonstruksi, yang dipengaruhi terutama oleh Saussure dan kaum strukturalisme lainnya. Saussure memiliki pengaruh yang cukup besar pada pemikiran Derrida seperti yang diungkapkan Derrida dalam Norris yang menyatakan bahwa:

“Dekonstruksi adalah masalah kapan Saussure sama sekali tidak menyentuh tulisan, kapan dia merasa telah menutup tanda kurung subjek tersebut, yang berarti telah membuka kesempatan bagi gramatologi umum lalu orang akan menyadari bahwa apa yang telah melampaui batas-batas negeri asing linguistik, tidak akan pernah berhenti memandang bahasa sebagai kemungkinan primer dan paling dasar”

Oleh sebab itu, tulisan itu sendiri merupakan asal usul bahasa yang menulis dirinya sendiri dalam wacana Saussure. Sebelumnya makna teks dalam bahasa sudah distrukturkan dan bukan berdasarkan pemikiran subyektif individu, namun dengan munculnya pemikiran Derrida tentang dekonstruksi melihat makna teks dalam bahasa bisa berubah kapanpun sesuai kehendak pembaca. Ketika individu menerapkan pembacaan dekonstruksi, maka terlihat kekuatan teks yang tidak selalu dominan, hal inilah yang disebut dengan

logika permainan teks. Dekonstruksi bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk strategi pembongkaran makna terhadap teks. Proses pembacaan dekonstruksi terhadap fenomena sosial tidak memiliki pengandaian, sehingga tidak ada proses makna yang ditangkap seutuhnya. Derrida mempunyai ciri khas tersendiri dalam mengartikan dekonstruksi. Pertama, dekonstruksi bertujuan untuk memahami sebuah teks, dimana bertolak dari makna asal teks itu sendiri. Kedua, pembacaan terhadap teks guna melawan dominasi petanda yang mengikat teks itu sendiri. Kedua ciri tersebut memperlihatkan suatu fenomena memiliki maknanya sendiri-sendiri berdasarkan interpretasi oleh masyarakat atau pelakunya, karena makna tersebut mengalami penundaan dan pembongkaran makna terhadap struktur yang ada.

Dari beberapa diskursus diatas nampaknya kajian filsafat kontemporer banyak tertarik pada tema-tema bahasa seperti semilogi, strukturalisme, post strukturalisme, filsafat bahasa sehari-hari, teori speech-act atau hermenetika, dimana seratus tahun yang lalu kunci dari kajian filsafat tidak terlepas dari akal, roh, pengalaman dan kesadaran. Secara perlahan-lahan bahasa berkembang menjadi tema sentral dapat dilihat dari tematis logis (bukan historis kronologis). Pertama pada masa Frege, Husserl, Wittgenstein dan Carnap bahasa meminjam istilah Derrida dijadikan sebagai logosentris yakni dimensi-dimensi dasar bahasa dianggap hanya tampil dalam fungsi-fungsi logisnya misalnya dalam penilaian (baik dan buruk), pernyataan (salah –benar) dan representasi (etika politik sebagai tanggung jawab). Kedua dalam tahun 50-han Wittgenstein memunculkan filsafat bahasa sehari-hari (*Speech-Act*). Ketiga filsafat yang terpengaruh oleh

perkembangan di luar filsafat itu sendiri yaitu diwilayah susastera dan kritik teks, bahasa dilihat dari nilai instrintiknya dikaji ulang hakikat dan fungsinya. Dari kajian tematik ketiga ini yang diperkenalkan oleh Heidegger, Derrida dan Ricoeur menjadi kajian yang banyak menarik perhatian untuk mengkaji filsafat kontemporer pada mulanya berfokus pada logika kemudian pada kehidupan dan akhirnya pada susastera dan bidang metafor.²³

Dari Heidegger lah kemudian Derrida terinspirasi untuk menarik metafor sebagai kajian filsafat kontemporer ke titik radikalnya yaitu mendestabiliskan segala bentuk skema katagori dan konseptual dengan menggali segala bentuk permainan dan pemilahan yang tersembunyi dibalik teks.

Dalam salah satu essaynya “White Mythologi dan “*Retrait Off Metaphor*” Derrida tidak mengaitkan bahasa pada “Ada” seperti halnya Heidegger melainkan pada permainan perbedaan. Permainan ini seallu ada dalam setiap teks karena menurutnya setiap teks senantiasa dibangun dalam permainan perbedaan. Lebih jauh Derrida menyatakan metafor adalah konsep metafisik yaitu perbedaan antara yang literal dengan yang metaforis bersandar pada sebuah anggapan bahwa pada dasarnya terdapat arti baku bagi setiap kata dan terdapat perbedaan antara yang indrawi dan non indrawi. Jika metafor ini terkait erat dengan metafisika maka untuk mendekonstruksikannya kita harus menghancurkan anggapan metafor itu dari metafisikanya sendiri maka yang rasional menurutnya adalah transpormasi diri penulisan filsafat itu sendiri.

²³Bambang Sugiharto, *Postmodernisme Tantangan Bagi Filsafat*. h. 18.

Didalam essaynya "*White Mythology*" Derrida memperlihatkan bahwa metafor sebetulnya dibentuk oleh keseluruhan jaringan konsep dan asosiasi yang digunakan dalam wacana. Heidegger mensyaratkan bahwa kita senantiasa tinggal dalam bahasa tetapi Derrida sebaliknya bahwa kita senantiasa bergerak dalam bahasa yang tidak stabil, karena menurutnya baik metafor atau bukan metafor akhirnya hanya merupakan pasangan-pasangan lawan kata secara semantik.²⁴

Sedangkan dalam "*The Retrait of Metaphor*", Derrida menafsirkan gagasan Heidegger tentang Metafor yang mengartikan membaca teks dengan menangkap arti teks dengan teks lainnya dan seterusnya menalarik semua teks tersebut kearah istilah kunci. Konsep pemaknaan ini terkena.

Derrida menjelaskan dekonstruksi dengan kalimat negasi. Menurutnya dekonstruksi bukan suatu analisis dan bukan kritik, bukan suatu metode, bukan aksi maupun operasi. Singkatnya, dekonstruksi bukanlah suatu alat penyelesaian dari "suatu subjek individual atau kolektif yang berinisiatif dan menerapkannya pada suatu objek, teks, atau tema tertentu". Dekonstruksi adalah suatu peristiwa yang tidak menunggu pertimbangan, kesadaran, atau organisasi dari suatu subjek, atau bahkan modernitas.

Derrida mengadaptasi kata dekonstruksi dari kata destruksi dalam pemikiran Heidegger. Kata dekonstruksi bukan secara langsung terkait dengan kata destruksi melainkan terkait kata analisis yang secara etimologis berarti "untuk menunda"-sinonim dengan kata mendekonstruksi.

Terdapat tiga poin penting dalam dekonstruksi Derrida, yaitu:

²⁴ Bambang Sugiharto, "Postmodernisme Tantangan Bagi Filsafa" t. h. 29.

- 1) Dekonstruksi, seperti halnya perubahan terjadi terus-menerus, dan ini terjadi dengan cara yang berbeda untuk mempertahankan kehidupan.
 - 2) Dekonstruksi terjadi dari dalam sistem-sistem yang hidup, termasuk bahasa dan teks.
 - 3) Dekonstruksi bukan suatu kata, alat, atau teknik yang digunakan dalam suatu kerja setelah fakta dan tanpa suatu subyek interpretasi.
3. Konsep Keharmonisan Keluarga

a) Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam berbagai aspek untuk menunjang kehidupan individu, baik kehidupan sekarang maupun di kemudian hari. Menurut Ahmadi: keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam interaksi keluarga yang berlangsung secara wajar.²⁵ Menurut Qaimi: keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seimbang. Menurut David: keluarga seimbang adalah keluarga yang memiliki keharmonisan keluarga yang ditandai terdapat hubungan yang baik antar ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak. Dalam keluarga, orang tua bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setiap anggota keluarga saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Menurut Mace: kekuatan keluarga (family strength) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuk keharmonisan keluarga.

Kekuatan keluarga adalah sifat-sifat hubungan yang berpengaruh terhadap kesehatan emosional dan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang menyatakan

²⁵Ahmadi Dkk, "*Psikologi Sosial*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). h. 239-240.

sebagai keluarga yang kuat mengungkapkan antara anggota keluarga saling mencintai, hidup dalam kebahagiaan dan harmonis. Menurut Hawari: keharmonisan keluarga akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan dengan wajar dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama.

Menurut Gunarsa dan Gunarsa: keluarga disebut harmonis bila seluruh anggota keluarga merasa bahagia, dengan ciri berkurang kekecewaan dan merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri individu sebagai anggota keluarga. Soerjono, menyebutkan keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dibina atas dasar kesesuaian dan keserasian hubungan diantara anggota keluarga. Hubungan akan terwujud dalam bentuk interaksi dua arah dengan dasar saling menghargai antar anggota keluarga. Daradjat mengemukakan keluarga harmonis adalah keluarga dimana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.²⁶ Menurut Nick: keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggota keluarga telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendukung, memberikan kasih sayang dan memiliki sikap loyalitas, berkomunikasi secara terbuka antara anggota keluarga, saling menghargai dan menikmati kebersamaan.

Disimpulkan keharmonisan keluarga adalah suatu kondisi dimana di dalam keluarga terdapat sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian,

²⁶Daradjat, Zakiah, "*Ilmu Jiwa Agama*"(Jakarta: Bulan Bintang, 2011). H. 5 .

terdapat kasih sayang antar anggota keluarga, tercipta rasa bahagia (merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri), serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga.²⁷

b) Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga

Terdapat beberapa aspek dalam keharmonisan suatu keluarga. Defrain: mengemukakan aspek-aspek keharmonisan keluarga sebagai berikut.

1. Commitment (Komitmen)

Keluarga yang harmonis memiliki komitmen saling menjaga dan meluangkan waktu untuk keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Masingmasing anggota keluarga meluangkan waktu dan energi untuk kegiatan keluarga dan tidak membiarkan pekerjaan atau kegiatan lain mengambil waktu keluarga.

2. *Appreciation and Affection* (Apresiasi dan Afeksi)

Keluarga yang harmonis mempunyai kepedulian antar anggota keluarga, saling menghargai sikap dan pendapat anggota keluarga, memahami pribadi masing-masing anggota keluarga dan mengungkapkan rasa cinta secara terbuka.

3. *Positive Communication* (Komunikasi yang Positif)

Keluarga yang harmonis sering mengidentifikasi masalah dan mencari jalan keluar dari masalah dengan cara mengkomunikasikan secara bersama-sama. Keluarga yang harmonis juga sering menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dan saling mendengarkan satu sama lain, walaupun persoalan yang di bicarakan tidak terlalu penting.

²⁷ Ahmadi Dkk, "Psikolgi Sosial", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

4. *Time Together* (Mempunyai Waktu Bersama)

Keluarga yang harmonis selalu memiliki waktu untuk bersama, seperti: berkumpul bersama, makan bersama, mengontrol anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak.

5. *Spiritual Well-Being* (Menanamkan Nilai-Nilai Spiritual dan Agama)

Keluarga yang harmonis memegang nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dikarenakan di dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika bagi kehidupan.

6. *Ability to Cope with Stress and Crisis* (Kemampuan untuk Mengatasi Stres dan Krisis)

Keluarga yang harmonis memiliki kemampuan untuk mengelola stres sehari-hari dengan baik dan krisis hidup dengan cara yang kreatif dan efektif. Keluarga yang harmonis tahu bagaimana mencegah masalah sebelum terjadi, dan bekerja sama menyelesaikan masalah dengan cara mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, aspek-aspek dari keharmonisan keluarga yaitu terdapat komitmen dalam keluarga, mengapresiasi dan memiliki rasa kasih sayang di antara anggota keluarga, terjalin komunikasi yang positif dalam keluarga, meluangkan waktu bersama untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, menanamkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam keluarga, serta memiliki kemampuan yang baik untuk mengatasi stres dan krisis yang dialami dalam keluarga.²⁸

²⁸Madisa, 'Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa', Perpustakaan.Upi.Edu, 2017, h., 9-32 </>.

c) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan

Keluarga Menurut Gunarsa: faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga ada tiga, yaitu:

- 1) Suasana Rumah Suasana rumah adalah keserasian antar pribadi (antara orang tua dengan anak).

Suasana rumah menyenangkan bagi anak apabila anak melihat ayah dan ibu pengertian, bekerjasama serta mengasihi satu sama lain. Anak merasakan orang tua mengerti diri anak, merasakan saudara-saudara menghargai dan memahami diri anak, serta merasakan kasih sayang yang diberikan saudarasaudara anak.

- 2) Kehadiran Anak dari Hasil Perkawinan

Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam suatu keluarga, karena anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua.

- 3) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi diperkirakan berpengaruh terhadap keharmonisan suatu keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menyebabkan terjadi suatu permasalahan dalam keluarga dikarenakan banyak permasalahan yang dihadapi dan kondisi keuangan keluarga yang kurang memadai.

Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut Mufidah adalah sebagai berikut.

1. Keterbukaan antara anggota dalam keluarga yaitu ayah ibu dan anak.

2. Terdapat kesepakatan antara ayah, ibu dan anak, tentang segala persoalan yang harus dijalankan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam keluarga.
3. Cara mendidik anak yang penuh kasih sayang.
4. Meningkatkan interaksi dengan keluarga (sering berkumpul, memberi informasi, rekreasi, dsb).

Pendapat lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yaitu pendapat Hurlock. Menurut Hurlock: keharmonisan keluarga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.²⁹

1. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk mengemukakan pendapat dan pandangan individu. Dengan memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga, maka akan mudah untuk memahami pendapat setiap anggota di dalam keluarga. Tanpa komunikasi yang baik, kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahpahaman dan berakibat memunculkan konflik dalam keluarga.

2. Tingkat Ekonomi Keluarga

Tingkat ekonomi keluarga berpengaruh terhadap tinggi dan rendah stabilitas serta kebahagiaan keluarga. Tetapi belum tentu tingkat ekonomi keluarga yang rendah merupakan tanda tidak bahagia suatu keluarga. Tingkat ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga, apabila tingkat ekonomi sangat rendah yang menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar, sehingga dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga.

²⁹ Madisa, 'Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa', Perpustakaan.Upi.Edu, 2017, h.9-32 </>'.</p></div>

3. Sikap Orang Tua

Sikap orang tua berpengaruh terhadap sikap dan perasaan anak. Apabila orang tua bersikap demokratis maka akan membuat anak memiliki perilaku yang positif dan akan berkembang juga ke arah yang lebih positif, karena orang tua mendampingi dan memberikan arahan tanpa memaksakan sesuatu kepada anak.

4. Ukuran Keluarga

Keluarga yang memiliki ukuran keluarga lebih kecil atau dalam arti memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk memperlakukan anak secara demokratis dan lebih baik dalam kedekatan antara anak dengan orang tua.

Karakteristik Keluarga³⁰

Harmonis Keluarga yang harmonis ditandai dengan beberapa karakteristik. Gunarsa menjelaskan keluarga yang harmonis ditandai dengan karakteristik sebagai berikut

1. Perhatian Keluarga yang harmonis memiliki perhatian terhadap sesama anggota keluarga. Perhatian ditunjukkan dengan cara masing-masing anggota keluarga memahami kejadian dan peristiwa yang terjadi di dalam keluarga, dan orang tua membantu mencari penyebab dan sumber dari permasalahan yang terjadi serta memperhatikan kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap anggota keluarga.
2. Penambahan Pengetahuan Anggota keluarga, orang tua maupun anak perlu memperkaya pengetahuan. Di luar rumah setiap anggota keluarga harus dapat

³⁰ Madisa, 'Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa', Perpustakaan.Upi.Edu, 2017, 9-32 </>.

menarik pelajaran dan makna dari suatu kejadian atau pengalaman. Sering anggota keluarga lebih terfokus memperhatikan fenomena dan peristiwa yang terjadi di luar kehidupan rumah tangga yang berakibat kejadian dan peristiwa yang terjadi di rumah tidak terlalu diperhatikan sehingga seringkali muncul akibat yang tidak diduga.

3. Perubahan Anggota Keluarga Mengetahui setiap perubahan di dalam keluarga dan perubahan anggota keluarga berarti mengikuti perkembangan setiap anggota. Setiap anggota keluarga harus memperhatikan setiap kejadian yang ada di dalam keluarga serta perubahan yang terjadi diantara anggota keluarga, agar masing-masing anggota keluarga dapat saling mengetahui perkembangan dari setiap anggota keluarga.
4. Pengenalan Diri Pengenalan diri dapat diartikan sebagai pengenalan diri terhadap lingkungan keluarga. Pandangan dan kecakapan diri mengenai kemampuan-kemampuan akan menambah pengenalan diri secara lebih mendalam.³¹
5. Pengertian Apabila pengetahuan dan pengenalan diri telah tercapai, maka lebih mudah memfokuskan semua kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam keluarga. Masalah-masalah yang terjadi akan lebih mudah diatasi bila penyebab dari setiap kejadian lebih awal diketahui.
6. Penerimaan Sikap menerima setiap anggota keluarga merupakan langkah lanjutan dari pengertian, berarti dengan segala kekurangan, kelebihan dan berbagai kesalahan yang pernah dilakukan, individu tetap diterima di

³¹ Madisa, 'Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa', Perpustakaan.Upi.Edu, 2017, 9-32 </>.

lingkungan keluarga. Dalam proses penerimaan kekurangan, kelebihan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh anggota keluarga, tentu tidak mudah untuk diubah. Maka setiap menerima terhadap kekurangan sangat perlu upaya agar tidak menimbulkan kekesalan. Kekecewaan yang disebabkan kegagalan, dapat merusak suasana keluarga dan memengaruhi perkembangan-perkembangan lain.³²

7. Peningkatan Usaha Peningkatan usaha perlu dilakukan dengan mengembangkan setiap kemampuan semua anggota keluarga. Peningkatan usaha perlu agar tidak terjadi keadaan yang statis dan cenderung membosankan. Proses peningkatan usaha disesuaikan dengan setiap kemampuan dari anggota keluarga baik yang bersifat materi dari pribadi individu maupun kondisi lain.
8. Penyesuaian Penyesuaian dengan cara mengikuti tahap demi tahap setiap perubahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan keluarga, baik dari pihak orang tua maupun anak. Penyesuaian meliputi: penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada diri, perubahan yang terjadi dalam hubungan antar anggota keluarga lain, dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di luar konteks keluarga. Berdasarkan beberapa pendapat, karakteristik keluarga yang harmonis dicirikan dengan terdapat perhatian antar anggota keluarga, memperkaya pengetahuan masing-masing anggota keluarga, mengetahui setiap perubahan di dalam keluarga dan perubahan dari setiap anggota keluarga, mengenali diri masing-masing anggota keluarga, mengerti

³² Madisa, 'Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa', Perpustakaan.Upi.Edu, 2017, 9-32 </>.

terhadap setiap peristiwa dalam keluarga, saling menerima antar anggota keluarga, berusaha agar tidak terjadi keadaan yang statis dan cenderung membosankan dalam keluarga, serta dapat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga.³³

4. Teori *Urf*

Abdul Wahhab Khallaf dalam Rusdaya Basri mendefinisikan '*Urf*' sebagai sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.³⁴ Jadi dapat dipahami bahwa '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat bahkan dapat disebut '*urf*' sebagai adat kebiasaan. Namun demikian '*urf*' lebih umum dibandingkan dengan adat, karena adat telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf '*urf*' terbagi dua macam, yaitu '*urf*' yang *sahih* dan '*urf*' yang *fasid*. '*Urf*' yang *sahih* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan '*urf*' yang *fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib.³⁵

³³ Madisa, "Kontribusi Keharmonisan Keluarga terhadap Konsep Diri Siswa". (Perpustakaan.Upi.Edu; 2017), 9–32.

³⁴Rusdaya Basri, *Usul Fikih 1* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019). h. 122.

³⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010). h.80.

Karena *'urf shahih*, ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*, maka hukum *'urf* yang *sahih* wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan *'urf* yang berlaku dalam peradilannya. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan *syara'* maka wajib diperhatikan. *Syara'* telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya, misalnya kewajiban *diyāt* (denda) terhadap wanita berakal (*aqilah*: keluarga kerabat dari pihak ayah, atau *'ashabahnya*), kriteria *kafaah* (sepadan) dalam perkawinan, dan hitungan *'ashabah* dalam pembagian ahli waris. Oleh karena itu, maka ulama berpendapat bahwa :

أَلْعَادَةُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat merupakan syariat yang dapat dikukuhkan sebagai hukum”.

Urf mendapat pengakuan berdasarkan *syara'*. Imam Malik banyak mendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan *'urf* mereka. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, ia mengubah sebagian hukum yang pernah ditetapkan ketika berada di Baqhdad, hal tersebut karena perbedaan *'urf*, sehingga ia mempunyai dua *qaul* yaitu: *qaul qadim* (lama) dan *qaul jadid* (baru).

Demikian pula dalam fiqh mazhab Hanafiyyah terdapat sejumlah hukum yang didasarkan atas *'urf*. Di antaranya, apabila ada dua orang saling mendakwa dan salah satu dari keduanya tidak bisa mendatangkan saksi, maka perkataan yang diterima adalah orang yang disaksikan oleh *'urf*.

Apabila suami istri tidak menemukan kesepakatan atas mahar, tentang apa yang harus didahulukan atau diakhirkan penyerahannya, maka hukum yang dipakai adalah berdasarkan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku.

Menurut Wahhab Khallaf bahwa mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*. Contoh lain adalah saling mengerti manusia tentang pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan.³⁶ Jadi *'urf shahih* dapat diartikan dengan suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah Swt. dan sunnah Rasulullah Saw. serta tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal, contoh pemberian seorang calon mempelai laki-laki kepada tunangannya yang umum berlaku di beberapa tempat, tidak dianggap sebagai bagian dari mahar, tetapi semata-mata berupa hadiah.

Begitupula contoh lain, barang siapa yang bersumpah tidak akan makan daging, namun ia memakan ikan, maka ia tidak melanggar sumpahnya atas dasar kebiasaan (*'urf*). Persyaratan dalam suatu perjanjian dianggap sah, apabila ada pengakuan oleh *syara'*, atau karena tuntutan perjanjian itu sendiri, dan karena

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi Terj. Noer Iskandar, Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

adanya *'urf* di masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu 'Abidin dalam risalahnya:

نَشْرُ الْعُرْفِ فِيمَا بُنِيَ مِنَ الْأَحْكَامِ عَلَى الْعُرْفِ

Artinya:

“Penyebaran *'urf* dalam hukum yang didasarkan atas *'urf*”

Adapun *'urf* yang *fasid* (adat kebiasaan yang rusak),

maka tidak wajib diperhatikan atau dipelihara, karena menjadikannya sebagai suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil *syar'i*. Apabila manusia terbiasa mengadakan salah satu perjanjian (akad) yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba, penipuan, atau mengandung unsur bahaya, maka akad-akad tersebut tidak bisa dipakai sebagai *'urf*. Oleh karena itu, dalam penetapan undang-undang, *'urf* yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. Namun dalam penetapan akad menggunakan *'urf fasid* hanya dipandang karena kondisi darurat atau adanya kebutuhan manusia. Dengan kata lain, jika akad itu bertentangan dengan peraturan umum, berarti mereka telah mengadakan penipuan terhadap peraturan mereka sendiri. Yang menjadi masalah, apakah mereka akan mendapatkan kesulitan atau sebaliknya.

Jika akad tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan sangat mendesak, maka diperbolehkan. Karena dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang. Sedangkan kebutuhan manusia menduduki tempat darurat. Tetapi jika akad tersebut tidak termasuk kondisi darurat atau kebutuhan sangat mendesak, maka menghukumi sesuatu dengan *'urf fasid* dilarang.

Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah berdasarkan perubahan masa dan tempat. Karena hukum cabang akan berubah sebab perubahan hukum pokoknya. Karena itulah, perbedaan pendapat semacam ini fuqaha' mengatakan:

إِنَّهُ إِخْتِلَافٌ عَصْرٌ وَزَمَانٌ ، لَا إِخْتِلَافَ حُجَّةً وَبُرْهَانَ

Artinya:

“Sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”.

Pada hakikatnya *'urf* bukan merupakan suatu dalil *syar'i* yang berdiri sendiri. Pada umumnya *'urf* hanya didasarkan pada pemeliharaan *mashlahah mursalah*. *'Urf* sebagaimana bisa ditetapkan sebagai hukum *syara'*, ia juga harus dijaga dalam menginterpretasikan nash-nash al-Qur'an. Dari itu *'urf* dapat digunakan untuk mentakhsiskan lafal yang *'amm* (umum), dan membatasi hukum yang mutlak. Jadi dapat disimpulkan bahwa *'urf as-shahihah* dapat dijadikan sebagai dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*, dan *'urf fasid* tidak dapat digunakan karena bertentangan dengan *syara'*. Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :

(رواه مالك بن انس)³⁷ فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

³⁷Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Ashbahi, *Al-Muwaththa* (Riwayat Muhammad bin Hasan), *Al-Maktabah Al-Syamilah*, Bab Qiyamu Ramadhan, Juz 1, h. 355, nomor hadis 241.

“Dari Nabi Saw, sesungguhnya beliau bersabda: apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah digolongkan sebagai perkara yang baik.”

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di sisi Allah. Menurut Muhammad Abu Zahrah bahwa menentang tradisi (*urf*) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

Firman Allah dalam Qs. al-Hajj/22: 78

... وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

Terjemahnya:

“... Dia (Allah) tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama ...”

Ayat tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2:

185

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

Terjemahnya:

“... Allah menghendaki untuk kamu kemudahan dan Dia tidak menghendaki buat kamu kesulitan ...”³⁸

Jika dilihat dari sisi pelakunya, adat atau *urf* terbagi dua yaitu *urf amm* dan *urf khass*. *Urf amm* adalah suatu kebiasaan yang sudah disepakati oleh orang-orang dari berbagai negeri, baik berupa perbuatan maupun perkataan.

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh (Darul Al-Fikr Al-Arabi; TT)*.

Misalnya mandi di permandian umum dengan bayaran yang sama tanpa memperhitungkan lamanya mandi dan berapa banyak air yang terpakai. Adapun *'urf khass* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku di suatu daerah tertentu atau pada sekelompok manusia.³⁹ Memberi hadiah dalam bentuk paket atau semacamnya kepada orang yang telah memberikan jasa pada kita, mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita disebut *'urf 'amm*. Sedangkan *'urf khas* hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melaksanakan shalat idul fitri, sedang pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

Hukum-hukum yang didasarkan atas *'urf* (tradisi) itu dapat berubah menurut perubahan *'urf* pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para fuqaha berkata dalam contoh perselisihan yang berkaitan dengan perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti. Hal sesuai dengan kaedah yang mengatakan:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya:

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa”⁴⁰

Setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Karena hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap

³⁹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve). h. 58.

⁴⁰Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah; Arti, Sejarah Dan Beberapa Qa'idah Kulliyah* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017). h. 57.

pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan itu. Jadi suatu hukum yang ada pada masa lampau didasarkan pada kemaslahatan pada masa itu. Namun masa kini, di mana kemaslahatan telah berubah maka hukumnya pun berubah. Demikian pula untuk masa mendatang, jika kemaslahatana itu berubah maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya. Hanya saja qa'idah ini tidak berlaku dalam lapangan ibadah. Di antara *furu'* yang termasuk dalam lingkup qa'idah ini ialah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar ra. Dengan tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, tidak membagi tanah rampasan kepada tentara yang telah turut berperang.

Jadi dalam pandangan ushul fiqhi, tradisi *mappasiewa ada'* perkawinan Bugis tergolong dalam '*urf*' perkataan dan perbuatan yang telah dikenal oleh masyarakat Bugis dan dianut sebagai suatu tradisi dalam melangsungkan perkawinan masyarakat Bugis. Dan tradisi tersebut termasuk '*urf*' yang *shahih* karena tradisi tersebut sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, '*urf*' yang *shahih* wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan peradilan, seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya, karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu

telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.⁴¹ Oleh karena itu, dalam kaidah fiqhi disebutkan:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum”.⁴²

Menurut Rusdaya Basri bahwa tidak semua *'urf* manusia dapat dijadikan sebagai dasar hukum. *'Urf* yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴³

- 1) Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.
- 3) Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja
- 4) Dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa adat kebiasaan dapat di jadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan di nilai baik oleh masyarakat umum.

Jadi *'urf* mendapat pengakuan di dalam syara', maka ketika Imam Syafi'i ketika berada di Mesir merubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Bagdad, karena perubahan *'urf*. Karena itulah

⁴¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Mesir: Maktabah al Dakwah Islamiyah). h. 80-90.

⁴²A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010). h. 4.

⁴³Rusdaya Basri, *Usul Fikih 1*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019)..h. 28-129.

Imam Syafi'i mempunyai dua mazhab yaitu mazhab lama dan mazhab baru (*qaulun qadim wa qaulun jadid*).

Suatu contoh kasus dalam perkawinan, apabila pasangan suami istri tidak bersepakat atas mahar yang harus didahulukan dan mahar yang diakhirkan penyerahannya, maka hukum diputuskan sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Maka persyaratan dalam perjanjian adalah sah apabila ada pengakuan oleh syara' atau dikehendaki oleh perjanjian itu sendiri, atau diberlakukan oleh 'urf. Sebagaimana ungkapan Ibnu Abidin sebagai berikut:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا، وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ .

Artinya:

“Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan 'urf adalah seperti sesuatu yang tetap berdasarkan nash”.⁴⁴

Jadi hukum dalam tradisi perkawinan Bugis yang didasarkan atas 'urf dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya, sesungguhnya perbedaan tersebut karena perbedaan waktu dan tempat, bukan perbedaan dalilnya.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan bias dalam memahami variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini maka peneliti perlu

⁴⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. h. 90.

mendefinisikan penggalan kata terkait judul tesis ini sehingga ditemukan objek persoalan utama yang akan diteliti pada penelitian ini, antara lain:

1. Dekonstruksi

Menurut Capotu metode dekonstruksi disebut sebagai metode hermeneutika radikal yang banyak digunakan dalam penelitian sosial-budaya kontemporer. Kajian sosial-budaya radikal didasarkan atas teori kritis dan teori postmodern yang secara ontologi dan epistemologi berbeda dengan paradigma modern. Untuk memahami kajian sosial budaya radikal, maka perlu adanya pemahaman tentang metodologi radikal. Metodologi radikal adalah metode interpretatif yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan asumsi metodenya secara mendasar. Metode radikal inilah yang menjadi dasar cara berpikir dekonstruksi.

Salah satu pencetus lahirnya metode dekonstruksi adalah Jacques Derrida. Derrida tidak tertarik dan tidak menerima kebenaran yang transendental yang lepas dari dimensi ruang dan waktu, melalui metode dekonstruksi, Derrida mencoba menunjukkan kelemahan dan kesalahan cara berpikir itu. Kebenaran ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan sebagai sesuatu yang mungkin diperoleh dalam upaya ilmiah yang terus menerus. Derrida menolak kesadaran murni serta menolak kepastian dan universalitas makna bahasa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dekonstruksi adalah penataan ulang. Sementara itu, istilah Prancis dekonstruksi adalah 'de`construire' yang berarti membongkar mesin, tetapi membongkar untuk dipasang kembali. Karena itu, dekonstruksi berarti positif, karena membongkar, menjungkirbalikkan makna teks tapi bukan dengan tujuan membongkar saja, melainkan membangun kembali teks yang didekonstruksi. Hasil dekonstruksi terhadap teks itu adalah teks

yang baru yang berbeda secara mendasar dengan teks yang lama. Dekonstruksi adalah strategi yang digunakan untuk mengguncang kategori-kategori, asumsi-asumsi dasar di mana pemikiran kita ditegakkan. Artinya upaya untuk mengkritisi secara radikal, membongkar berbagai asumsi dasar yang menopang pemikiran dan keyakinan kita sendiri.

Derrida mulai menerapkan dekonstruksi dalam kajian sosial-budaya khususnya pada kajian filsafat, bahasa, dan sastra. Pada filsafat, Derrida mengkritik pandangan lama tentang berbagai pemikiran filsuf dengan mengajukan argumen baru yang menuntutnya lebih dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan pada bidang bahasa dan sastra, Derrida membongkar fondasi strukturalisme sehingga fondasi yang tadinya dianggap kuat menjadi berantakan. Menurut Derrida gagasan bahwa makna diciptakan melalui struktur yang stabil dan konsep oposisi biner tidaklah tepat. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa tidak ada struktur tunggal dan stabil yang menentukan makna yang pasti. Derrida mengemukakan bahwa makna diciptakan melalui permainan penanda (*play of difference*). Dengan demikian bahasa tidak lagi memiliki hubungan representasional yang pasti dan stabil atas “kenyataan”. Bahasa bersifat licin dan ambigu, artinya tidak memiliki makna yang stabil. Dekonstruksi adalah bentuk atau varian hermeneutika yang melakukan kritik radikal terhadap teks yang diinterpretasi sehingga disebut juga sebagai hermeneutika radikal. Sementara *cultural studies* dapat juga disebut sebagai kajian sosial-budaya radikal dan bagaimana problem itu direpresentasikan.⁴⁵ Berkaitan dengan penelitian ini mengapa memakai teori dekonstruksi Derrida karena peneliti ingin mengetahui bagaimana perubahan nilai dari pada pangadereng tersebut.

⁴⁵ Muh. Rijalul Akbar, *Dekonstruksi: Pengertian, Metode, Langkah, Dan Contoh*, <https://www.rijalakbar.id/2020/06/dekonstruksi-pengertian-metode-langkah.html>, 2020.

2. Harmonisasi Keluarga

Keharmonisan keluarga merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam berbagai aspek untuk menunjang kehidupan individu, baik kehidupan sekarang maupun di kemudian hari. Menurut Ahmadi: keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam interaksi keluarga yang berlangsung secara wajar.⁴⁶ Menurut Qaimi: keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seimbang. Menurut David: keluarga seimbang adalah keluarga yang memiliki keharmonisan keluarga yang ditandai terdapat hubungan yang baik antar ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak. Dalam keluarga, orang tua bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setiap anggota keluarga saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Menurut Mace: kekuatan keluarga (family strength) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuk keharmonisan keluarga.

Kekuatan keluarga adalah sifat-sifat hubungan yang berpengaruh terhadap kesehatan emosional dan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang menyatakan sebagai keluarga yang kuat mengungkapkan antara anggota keluarga saling mencintai, hidup dalam kebahagiaan dan harmonis. Menurut Hawari: keharmonisan keluarga akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan dengan wajar dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama.

Menurut Gunarsa dan Gunarsa: keluarga disebut harmonis bila seluruh anggota keluarga merasa bahagia, dengan ciri berkurang kekecewaan dan merasa

⁴⁶Ahmadi Dkk, "*Psikologi Sosial*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). h. 239-240.

puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri individu sebagai anggota keluarga. Soerjono, menyebutkan keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dibina atas dasar kesesuaian dan keserasian hubungan diantara anggota keluarga. Hubungan akan terwujud dalam bentuk interaksi dua arah dengan dasar saling menghargai antar anggota keluarga. Daradjat mengemukakan keluarga harmonis adalah keluarga dimana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.⁴⁷ Menurut Nick: keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggota keluarga telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendukung, memberikan kasih sayang dan memiliki sikap loyalitas, berkomunikasi secara terbuka antara anggota keluarga, saling menghargai dan menikmati kebersamaan.

Disimpulkan keharmonisan keluarga adalah suatu kondisi dimana di dalam keluarga terdapat sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian, terdapat kasih sayang antar anggota keluarga, tercipta rasa bahagia (merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri), serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga.⁴⁸ Berkaitan dengan penelitian ini mengapa memakai konsep keharmonisan keluarga dari Defrain karena peneliti ingin mengetahui bahwa apakah harmonisasi keluarga dari nilai pangadereng sudah sesuai dengan konsep keharmonisan keluarga yang dikemukakan oleh Defrain.

⁴⁷Daradjat, Zakiah, "*Ilmu Jiwa Agama*"(Jakarta: Bulan Bintang, 2011). H. 5 .

⁴⁸ Ahmadi Dkk, "*Psikologi Sosial*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

3. Pangadereng (Kekuasaan Adat)

Pangadereng dari kata dasar *adeq*. *Adeq* bermakna luas. Bisa diartikan, adat, adab, peraturan, hukum, bahkan jalan hidup. Lebih jauh, pangadereng dapat diartikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.

Penyelenggara *adeq* disebut *paréwa adeq* yang dapat diartikan sebagai pejabat adat. Sering juga digunakan kata Pakkatenni *adeq* untuk makna yang sama. Orang yang prilakunya kurang sopan dan melanggar etika, biasa disebut *Déq nakkiadeq* atau tidak/kurang beradab. Duduk membahas peraturan adat disebut *tudang adeq*. Lebih lanjut, Petta To Taba mendefinisikan *adeq* sebagai berikut:

la riasenggé adeq, bicara malempuq é, gauq patujué, pangkaukeng tongenggé, wénru sitinaiaé, paqbatang masseq é, décéng mallebbanggé, naiva pabbatanggé addakkareenna to madodonggé na malempu, tabbuturennai tau mawatanggé na macéko, iatona sappona wanuaé ri maggauq bawanggé.

Terjemahan:

Adapun yang dimaksud *adeq* adalah peradilan yang jujur, tindakan yang bermanfaat, perbuatan yang benar, karya yang sepantasnya, *paqbatang* yang kuat. Adapun *paqbatang* (adalah) tempat bernaung orang lemah yang jujur, tempat terbenturnya orang kuat yang curang. Itulah pagar negeri dari perbuatan sewenang-wenang.

Pangadereng adalah sebuah sistem sosial yang meliputi *adeq*, *rapang*, *wor* dan *bicara*. Setelah Islam dianut sebagai agama resmi kerajaan Bugis, maka ditambahkan *saraq*. Secara struktural, perangkat adat dengan domain *adeq rapang*, *wari* dan *bicara* disebut *paréwa adeq* atau *pakkatenni adeq*. Sementara perangkat *saraq* yang domain keagamaan disebut *paréwa sarag*.

Makkedatopi Arung Bila, naiya riasengngé pangadereng, limai uwangengna, séuwani adeq maraja; maduawanna, adeq pura onro; matellunna, tuppup; maeppana wari; na malimanna, rapang. Naiya adeq marajaé, padamui adeq abiasangngé ri arungengngi monro nariaseng adeq maraja. Nakkokui to ammengngé makkedami tauwé adeq abiasang. lyanaro nattulekkeng janci bettuanna, pada engkamanengngi jancinna enrengngé beccinna. Naiya riasengngé adeq assituruseng, adeq baru inappa ripammula. Bettuanna, deapa naengka gauq makkua riolona aga tennarisseng passenrupaiwi bicara, napajaneng ri assiturusi ri aseng maja. Agana iyva ri pettuyangngi riassiturusié masengngi sala. lyanaro riyaseng bicara assituruseng, dégna nakkullé ri sappareng atongengna, degtona ri appeppengeng paimeng ri adeq é.

Terjemahan:

Berkata pula Arung Bila, Adapun yang disebut pangadereng (ikhwat mengenai adat), ada lima macamnya. 1) *Adeq Maraja* (adat besar), 2) *Adeq Puraonro* (adat yang kekal), 3. Tuppup (ketetapan), 4. Wari (tata cara), 5. Rapong (Ibarat). Adapun *Adeq Maraja*, itu sama dengan *Adeq Abiasang* (adat kebiasaan), pada raja lah tempatnya. Itulah sebabnya maka disebut *Adeq Maraja*. Bila ia berada pada rakyat umum, makai a disebut *Adeq Abiasang*, itulah yang ditekankan dengan janji. Artinya, telah ada masing masing janjinya serta *becciq* (batas-batasnya). Dan adapun yang disebut dengan *adeq assituruseng*, adeq persepakatan (adalah sesuatu yang baru). Baru dimulai, artinya belum ada perbuatan seperti itu sebelumnya sehingga tidak diketahui penjenisannya dalam bicara. Apa yang sama disetujui untuk disebut buruk, itulah yang ditetapkan untuk disebut kesalahan. Demikianlah yang disebut bicara assituruseng (peraturan yang disepakati) tidak mungkin dapat dicari kebenarannya dan tidak mungkin lagi diulangi penuntutannya pada *adeq* itu.

Lebih jauh tentang *adeq*, substansi *adeq* adalah memanusiakan manusia.

Lebih spesifik menurut Petta Matinroé ri Lariangbangngi

....iko pakkatenni adeq é, isseng majeppei riasengngé adeq, muatutuiwi, mupakarajai, apaq adeq é ritu riaseng tau, nakko temmuissengngi riasengngé

adeq, tencaji ritu taué riaseng tau, apaa deatu appongengna adeq é sangadinna lempué, mupérajaiwi tauqmu ri Déwataé, mumatanré siri, apa ianaritu to maraja tauq é ri Déwataé, matanré siri, ianaritu tau temmasarang lempué, tau makkuaézso.

Terjemahan:

....engkau pakkatenni adeq, pahamiilah dengan sungguh-sungguh apa yang disebut adeq, peliharalah, hormatilah, karena adeq itulah yang (menyebabkan sehingga seseorang) disebut manusia. Apabila engkau tidak mengetahui apa yang disebut adeq, maka tidak jadilah manusia itu manusia, karena tidak ada pangkalnya adeq kecuali kejujuran. Besarkanlah takutmu pada Dewata, pertinggilah takutmu pada Déwata dan pertinggilah siriq, karena Adapun orang yang disebut besar takutnya kepada Déwata dan tinggi siriqnya, itulah yang tidak terpisah dengan kejujuran.

1. Adeq

Pada konteks hukum ketatanegaraan, *adeq* semacam undang undang dasar dan undang undang. *Adeq* memiliki beberapa jenis. Pertama *adeq maraja*. Adalah undang undang dasar terbentuknya sebuah negara kerajaan. Sifatnya tidak dapat diganggu gugat. Kedua adalah *adeq puraonro*, yaitu ketetapan yang juga tidak dapat diganggu gugat. Namun lebih teknis atau turunan dari *adeq maraja*. Ketiga yaitu *adeq assamaturuseng*. Yaitu hasil permufakatan adat. Bersifat dinamis, sesuai tuntutan zaman dan dapat diubah oleh permufakatan berikutnya.

Dalam pembahasan adeq, setidaknya harus memenuhi tiga unsur. Pertama adalah subjek. Yaitu mesti orang-orang yang sepantasnya dan kompeten dalam membahas *adeq*. Kedua, adalah objek. Tema yang dibahas sekaitan *adeq*. Berkaitan ketatanegaraan, politik, perang, keprotokuleran, dan masalah sosial kemasyarakatan yang tidak bisa diselesaikan pada level lebih rendah. Ketiga

adalah tempat. Pembahasan adeq harus dilakukan di baruga atau sooraja. Tidak boleh dilakukan di sembarang tempat.

2. *Rapang*

Pengertian paling mendekati makna rapang dalam peristilahan hukum adalah jurisprudensi. Sekaitan dengan rapang, La Tiringeng To Taba Arung Saotanré mendefinisikan sebagai berikut:

Naia riasenggé rapang mappada-padai, mappasenrupai ri lempué, ri décéng pura laloé. Naia naolai, napannennungengi molai arunggé, pabbanuaé, nariasenna rapang ripannennungeng.

Terjemahan bebas :

Adapun yang dimaksud *Rapang* (yaitu) menyamakan, menyerupakan dalam kebenaran, pada kebaikan yang telah berlalu. Yaitu yang dijalani, dilanjutkan (untuk) dilakukan oleh raja, rakyat, dan dikatakanlah "*ropong ri panennungeng*".

Dalam kehidupan sosial masyarakat, bisa jadi ada perkara yang telah diputuskan di masa lalu namun ada kasus serupa. Maka dalam peradilan adat, dicarilah putusan masa lalu tersebut dan dijatuhkan putusan seperti di masa lalu.

Lontaraq bilang mencatat berbagai peristiwa dimasa lalu. Mulai kelahiran, pernikahan, kematian, wasiat, perang, diplomasi, kunjungan, termasuk putusan dari perkara. Apabila ada perkara, baik pidana maupun ketatanegaraan yang telah mendapat putusan hukum di masa lalu, maka putusannya mengacu dari putusan sebelumnya.

3. *Wari*

Wari adalah peraturan adat yang berasaskan prinsip *asitinajangeng* yaitu kepantasan. Sehingga meski secara filosofis manusia sama, akan tetapi perbedaan

usia, kapasitas dan posisi, akan menyebabkan perlakuan yang berbeda pula.

Menurut La Tiringeng To Taba dalam mendefinisikan wari sebagai berikut:

Naiya riasengngé wari', lempu'na mappallaisengngé ri sitinajaé mallaiseng. Nallaisenna battoaé baiccugé, matanréwé mapancégé, malampé é maponcoq é, mataneq maringengngé, ataé maradékaé, pabbanuaé arungnge.

Terjemahan bebas:

Adapun yang dimaksud wari, kebenaran dalam membedakan dalam kepantasannya berbeda. Berbedalah besar dengan kecil, yang tinggi dengan rendah, yang panjang dengan pendek, yang berat dengan ringan, hamba dengan orang merdeka, rakyat dengan raja.

Pada prakteknya yang lebih detail, *wari* ini mengatur tentang derajat dan gelar kebangsawanan, jenis dan besaran sompa pada pernikahan, pola prilaku, tata bahasa, keprotokuleran kerajaan, pemosisian tempat duduk, pola prilaku, bahkan warna pakaian yang digunakan saat pernikahan. Wari menegaskan bagaimana menyikapi perbedaan sesuai kepantasannya.

Pada masyarakat Bugis, pembahasan *wari* bersifat sensitif. Dapat saja menyinggung siriq seseorang dan berakibat fatal. Sehingga dalam prakteknya, mesti "*tudang adeq*". Sedikit tentang *Wari* akan dibahas pada bagian 7 Stratifikasi Sosial dan Implementasi wari.

4. *Bicara*

Pada konteks ini, makna bicara adalah peradilan dan pemutusan perkara. Diselenggarakan oleh raja dan pejabat adat yang disebut *Arung Mabbicara* atau *pabbicara*. Adapun materi yang diadili adalah perselisihan, sengketa, hingga pemutusan perkara kebijakan luar negeri yang strategis seperti perang dan persekutuan. Berbagai lontaraq, baik dari Boné, Wajo, Soppéng dan Sidénréng

membahas sekaitan bicara secara mendalam dan detail. Mulai dari persyaratan peradilan sampai jenis putusan.

Bagi orang Bugis, peradilan yang jujur akan memberi dampak positif kepada semua pihak. Bahkan keberhasilan pertanian dan peternakan, dipengaruhi oleh kualitas peradilan yang diselenggarakan. Bicara dalam konteks peradilan, akan dibahas tersendiri di bagian berikutnya.


5. *Saraq*

Saraq adalah serapan dari Bahasa Arab, yakni syari'at. Penyelenggara hukum *saraq* disebut *Paréwa Saraq*. Terdiri dari Kadhi/Kali (Qadhi), *Imang* (Imam), *Katteq* (Khatib), *Bilalaq* (Muadzin), *Doja* (Marbot), dan *Améléq* (Amil).

Adanya *saraq* dalam sistem hukum dan *Paréwa Saraq* pada struktural kerajaan Bugis, merupakan konsekuensi dari terintegrasinya Islam dalam ketatanegaraan. Keberadaannya dimulai sejak usainya musu selleng, dan Islam dianut secara resmi oleh masyarakat pada kerajaan Bugis awal abad ke-17. Tugas utama *Paréwa Saraq* adalah menerapkan syariat Islam secara umum. Menguji kesesuaian aturan adat dengan syariat. Pelaksanaan ibadah dan syiar Islam di masyarakat. Menjadi guru agama Islam dan bahkan terlibat pada persoalan persoalan krusial pemerintahan di masa lalu.⁴⁹

⁴⁹ Andi Rahmat Munawar, *TO UGI* (SEMPUGI, 2022). h. 197-201.

6. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisis proses aktivitas pengamatan di lokasi tempat berbagai fakta, data, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan berpikir berdasarkan kenyataan atau keadaan yang terjadi, serta mengkaji berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, pembicaraan, fotografi, rekaman, catatan pribadi dan berbagai teks visual lainnya.⁵⁰

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kualitatif (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif berupa pertanyaan tertulis dan maupun lisan dari pemerhati budaya Wajo, tokoh agama, tokoh Masyarakat dan Masyarakat itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis ialah untuk menganalisis dekonstruksi nilai pangadereng dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo.

B. Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten tersebut sebagai berikut:

Kabupaten Wajo adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sengkang (Kecamatan

⁵⁰ Septiawan Santana K, "Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010).

Tempe). Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 379.396 jiwa pada tahun 2021.

1. Pembentukan Kerajaan Wajo

Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang (wajo-wajo). Kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada saat itu.

Di bawah bayang-bayang (wajo-wajo, bahasa Bugis, artinya pohon bajo) diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat dan bersepakat membentuk Kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Wajo.

Ada versi lain tentang terbentuknya Wajo, yaitu kisah We Tadampali, seorang putri dari Kerajaan Luwu yang diasingkan karena menderita penyakit kusta. Dia dihanyutkan hingga masuk daerah Tosora. Kawasan itu kemudian disebut Majauleng, berasal dari kata maja (jelek/sakit) oli' (kulit). Konon kabarnya dia dijilati kerbau belang di tempat yang kemudian dikenal sebagai Sakkoli (sakke'=pulih, oli kulit) sehingga dia sembuh.

Saat dia sembuh, beserta pengikutnya yang setia ia membangun masyarakat baru, hingga suatu saat datang seorang pangeran dari Bone (ada juga yang mengatakan Soppeng) yang beristirahat di dekat perkampungan We Tadampali. Singkat kata mereka kemudian menikah dan menurunkan raja-raja Wajo. Wajo adalah sebuah kerajaan yang tidak mengenal sistem to manurung sebagaimana kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Tipe

Kerajaan Wajo bukanlah feodal murni, tetapi kerajaan elektif atau demokrasi terbatas.

2. Perkembangan Kerajaan Wajo

Dalam sejarah perkembangan Kerajaan Wajo, kawasan ini mengalami masa keemasan pada zaman La Tadampare Puang Ri Maggalatung Arung Matowa, yaitu raja Wajo ke-6 pada abad ke-15. Islam diterima sebagai agama resmi pada tahun 1610 saat Arung Matowa Lasangkuru Patau Mula Jaji Sultan Abdurrahman memerintah. Hal itu terjadi setelah Gowa, Luwu dan Soppeng terlebih dahulu memeluk agama Islam.

Pada abad ke-16 dan 17 terjadi persaingan antara Kerajaan Makassar (Gowa Tallo) dengan Kerajaan Bugis (Bone, Wajo dan Soppeng) yang membentuk aliansi Tellumpoccoe untuk membendung ekspansi Gowa. Aliansi ini kemudian pecah saat Wajo berpihak ke Gowa dengan alasan Bone dan Soppeng berpihak ke Belanda. Saat Gowa dikalahkan oleh armada gabungan Bone, Soppeng, VOC dan Buton, Arung Matowa Wajo pada saat itu, La Tenri Lai To Sengngeng tidak ingin menandatangani Perjanjian Bungaya.

Akibatnya pertempuran dilanjutkan dengan drama pengepungan Wajo, tepatnya Benteng Tosora selama 3 bulan oleh armada gabungan Bone, di bawah pimpinan Arung Palakka.

Setelah Wajo ditaklukkan, tibalah Wajo pada titik nadirnya. Banyak orang Wajo yang merantau meninggalkan tanah kelahirannya karena tidak sudi dijajah.

Hingga saat datangnya La Maddukkelleng Arung Matowa Wajo, Arung Peneki, Arung Sengkang, Sultan Pasir, dialah yang memerdekakan Wajo sehingga mendapat gelar Petta Pamaradekangngi Wajo (Tuan yang memerdekakan Wajo).

3. Masa Hindia Belanda

Politik pasifikasi, yang dilancarkan Belanda. memaksa semua kerajaan di Sulawesi Selatan untuk tunduk. Dua sasaran utama Belanda, yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Saat itu Kerajaan Wajo bersekutu dengan Kerajaan Bone. Wajo mengirim pasukan yang dipimpin oleh Jenerala Cakunu dan La Mappa Daeng Jeppu untuk membantu Kerajaan Bone. Pasukan gabungan berbagai kerajaan sekutu Bone dan Bone akhirnya kalah. Belanda kemudian berperang melawan Ranreng Tuwa. Arung Matowa saat itu, Ishak Manggarani dipaksa oleh Belanda untuk membayar Sebbu Kati yaitu denda perang dan menandatangani perjanjian pendek. Isi dari Perjanjian pendek tersebut (korte verklaring) adalah tunduknya kerajaan lokal (Kerajaan Wajo) pada pemerintah Belanda. Belanda kemudian menjadikan Wajo sebagai onderafdeling dengan ibu kota Sengkang. Saat itu, terjadi pemindahan ibu kota dari Tosora ke Sengkang, onderafdeling Wajo (ibu kota Sengkang) bersama onderafdeling Bone (ibu kota Watampone) dan onderafdeling Soppeng (ibu kota Watangsoppeng) dibawah oleh afdeling Bone (ibu kota Pompanua). Sedang afdeling Boné merupakan salah satu dari beberapa afdeling (Makassar, Gowa, Bonthain, Pare-pare, Palopo) yang dibawah oleh Provinsi Groote Oost. Sedang Provinsi Groote Oost dibawah oleh pemerintah

Hindia Belanda. Adapun onderafdeling Wajo, membawahi 4 distrik yaitu, Distrik Majauleng, Distrik Sabbamparu, Distrik Takkalalla, dan Distrik Pitumpanua Tiap Distrik membawahi Wanua.⁵¹

Alasan peneliti melakukan penelitian di daerah tersebut, karena peneliti pernah menetap lama juga paham terhadap situasi dan kondisi di Kabupaten Wajo. Berdasarkan penelusuran dan pencarian data, di kabupaten Wajo belum ada yang melakukan penelitian tentang dekonstruksi nilai pangadereng dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo.

Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal penelitian ini disetujui oleh dosen pembimbing tesis dan setelah mendapat izin dari pihak-pihak yang berwenang. Penelitian ini direncanakan mulai dari penyusunan proposal pada bulan november 2023, pelaksanaan penelitian pada tahun pelajaran 2023/2024, hingga penulisan laporan penelitian.

7. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.⁵² Dengan kata lain berupa data tertulis atau lisan dari informan dan pelaku yang akan diamati. Data kualitatif dari penelitian ini dekonstruksi nilai pangadereng dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo.

⁵¹ Wikipedia, 'Kabupaten Wajo', https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wajo, 2024.

⁵² M P Prof. Dr. A. Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan", (Prenada Media, 2016).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁵³ Data primer diperoleh baik melalui observasi (Pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang akan diolah peneliti. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan responden atau informan. Informan dalam penelitian ini adalah pemerhati budaya Wajo, tokoh agama, tokoh Masyarakat dan Masyarakat itu sendiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.

8. Teknik Pengumpulan

Pada penelitian ini untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini, teknik pengumpulan dan pengolahan data yang akan dilakukan meliputi:

a. Observasi

Observasi penelitian penulis ini digunakan untuk mendapatkan data tentang dekonstruksi nilai pangadereng dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo. Dalam penelitian ini observasi digunakan peneliti untuk

⁵³ B Waluya, "Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat", (PT Grafindo Media Pratama).

menggambarkan keadaan yang ada di lingkungan tempat penelitian yang berfungsi sebagai sumber data sebelum dan setelah penelitian dilaksanakan.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum biasa dan maksimum efisiensi.⁵⁴ Dimana penelitian wawancara ini dilakukan pada penelitian ini hanya berfokus pada pemerhati budaya Wajo, tokoh agama, tokoh Masyarakat dan Masyarakat itu sendiri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada dilapangan, baik berupa data tertulis seperti buku-buku, arsip, surat kabar, foto-foto maupun surat-surat. Metode ini merupakan salah satu pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga memperoleh data yang lengkap bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa wawancara dengan para narasumber dan sebagainya.

9. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga

⁵⁴ Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *Aspirasi*, 4.2 (2013),h, 165–72.

⁵⁵ Basrowi & Suwandi, "Memahami Penelitian Kualitatif".

keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁶ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

a. *Credibility* (kepercayaan)

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian ini adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Istilah kredibilitas atau derajat kepercayaan digunakan untuk menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.⁵⁷ Peneliti akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan perpanjangan pengamatan untuk memperoleh kebenaran yang valid dari data yang dihasilkan.

b. *Transferability* (keteralihan)

Keteralihan (*transferability*) berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Dalam hal ini, peneliti membuat laporan penelitian dengan memberikan uraian yang rinci dan jelas sehingga orang lain dapat memahami penelitian dan menunjukkan ketepatan diterapkannya penelitian ini.

c. *Dependability* (kebergantungan)

Dalam penelitian kualitatif digunakan kriteria ketergantungan yaitu bahwa suatu penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencairan data yang

⁵⁶ TIM Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi", (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

⁵⁷ H Wijaya, "Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik", (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

dapat ditelusuri jejaknya. Oleh karena itu, peneliti akan menguji data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik pengambilannya menunjukkan rasionalitas yang tinggi atau tidak, sebab jangan sampai ada data tetapi tidak dapat ditelusuri cara mendapatkannya dari orang yang mengungkapkannya.

d. *Confirmability* (Kepastian)

Uji komfirmabilitas berarti mengetahui hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar komfirmabilitas. Peneliti dalam hal ini menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses penelitian yang dilakukan.

10. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data, agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis.⁵⁸ Sifat interaktif pengumpulan data dengan analisa data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisa data. Reduksi kata adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.⁵⁹ Untuk lebih

⁵⁸ H Wijaya, "Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi", (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).

⁵⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17.33 (2019), 81 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>.

jelasan, teknik analisis data yang dilakukan peneliti sesuai pada bagan di atas diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁶⁰

Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam reduksi data ini yakni mengumpulkan data juga informasi dari catatan hasil wawancara serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek yang didapatkan peneliti seperti pada catatan-catatan hasil saat melakukan observasi lapangan.

b. Penyajian data

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, jaringan, bagan dan grafik. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan tersebut sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi dari hasil wawancara hakim pengadilan agama sengkang, pemerhati budaya Wajo, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Jadi peneliti mengorganisasikan hasil yang lebih tersusun dari reduksi data dapat berupa tabel maupun grafik sehingga lebih mudah memahami maksud dari reduksi data tersebut.

⁶⁰ M Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan", (Yayasan Obor Indonesia; 2014).

c. Verifikasi data dan Kesimpulan

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah metode akhir yang dipergunakan untuk meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat dan akurat. Pada penarikan kesimpulan berarti hasil dari reduksi dan juga penyajian data yang benar-benar telah dianalisis oleh peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman masyarakat kabupaten Wajo tentang lima *pangadereng* (*ade', bicara, rapang, wari' dan sara'*)

Terjemah, Tafsiran dan Ekstrapolasi Masyarakat Wajo terkait *Pangadereng*

Mengenai *pangadereng* (*ade', bicara, rapang, wari' dan sara'*), masyarakat Wajo berbeda-beda dalam memahami dan memaknainya.

a. *Pangadereng*

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Andi Rahmat Munawar yang merupakan salah satu pemerhati budaya Wajo, memberikan penjelasan terkait *pangadereng*:

Pangadereng adalah dari kata *Ade'*, berkaitan dengan norma, nilai yang mengatur perilaku, sikap dan tindakan sampai kepada ke protokoleran bahkan sampai ke tata negara pada jaman kerajaan misalnya hubungan antara kerajaan dikirimkan surat dan sebagainya itu merupakan protokol kerajaan misalnya *iduppai datue* (menjemput datu/raja) itu kan bagian dari *pangadereng* semua. Misalnya *lima anakna datue niga ipajujungu ipancaji pattolanna datue, mabbbilang darah ni tauwe, makkita sifa'ni aga* itu merupakan *pangadereng* semua itu yang ada bagian-bagiannya *Ade', Rapang, wari', bicara dan sara'*. Jadi ketika melaksanakan syariat pun itu dianggap *pangadereng*, nah, pada konteks sekarang dengan terintegrasinya Kerajaan-kerajaan ke negara kesatuan republik Indonesia maka aturan-aturan adat Kerajaan itu sudah tidak ada lagi secara *de facto* atau secara *de jure* yang ada hanya ingatan-ingatan kolektif masyarakat tentang bagaimana dulu. Karena *pangadereng* ini sifatnya luas dia sampai di pribadi dia aturan umum bagaimana ini sikapnya orang bugis itulah *pangadereng*, misalnya *ku lawang I tauwe riolo niga tengngai LSM e ga, dharma Wanita ga, ketua PKK ga, kelompok-kelompok Perempuan ga, kelompok-kelompok advokasi ga, pengacara ga atau siapakah. Tentu pada masa dulu yaitu orang-orang tua kedua belah pihak, nappi na pasiala tauwe massappo anakna afana to matoae massappo meto jadi kalo mediasinya fada alena massaappo lebbi malemma daripda to laingnge.*⁶¹

⁶¹ Andi Rahmat Munawar, (46), Pemerhati Budaya Wajo, Wawancara di Wajo Tanggal 24 Juni 2024 Pukul 17:00.

Artinya: *Pangadereng* adalah dari kata *Ade'*, berkaitan dengan norma, nilai yang mengatur perilaku, sikap dan tindakan sampai kepada ke protokoleran bahkan sampai ke tata negara pada jaman kerajaan misalnya hubungan antara kerajaan dikirimkan surat dan sebagainya itu merupakan protokol kerajaan misalnya menjemput raja itu kan bagian dari *pangadereng* semua. Misalnya lima anak raja siapakah yang akan menjadi pengganti/penerus, orang sudah menghitung darah (melihat silsilah keturunan), melihat sifat itu merupakan *pangadereng* semua itu yang ada bagian-bagiannya *Ade'*, *Rapang*, *wari'*, *bicara dan sara'*. Jadi ketika melaksanakan syariat pun itu dianggap *pangadereng*, nah, pada konteks sekarang dengan terintegrasinya Kerajaan-kerajaan ke negara kesatuan republik Indonesia maka aturan-aturan adat Kerajaan itu sudah tidak ada lagi secara *de facto* atau secara *de jure* yang ada hanya ingatan-ingatan kolektif masyarakat tentang bagaimana dulu. Karena *pangadereng* ini sifatnya luas dia sampai di pribadi dia aturan umum bagaimana ini sikapnya orang bugis itulah *pangadereng*, misalnya jika orang dulu bercerai/pisah siapa yang memediasi LSM kah, dharma Wanita kah, ketua PKK kah, kelompok-kelompok Perempuan kah, kelompok-kelompok advokasi kah, pengacara kah atau siapakah. Tentu pada masa dulu yaitu orang-orang tua kedua belah pihak, itulah mengapa orang tua dahulu menikahkan anaknya dengan anak sepupunya karena lebih mudah memediasinya dari pada orang lain.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *pangadereng* berkaitan dengan norma, nilai yang mengatur perilaku, sikap dan tindakan.

Kemudian hasil wawancara oleh bapak Sudirman Sabang:

Pangadereng itu suatu tatanan, aturan yang bersumber daripada *Ade'*, *wari*, *bicara*, *rapang* dan *sara'* (syariat islam setelah datang islam). Jadi

merupakan itu tatanan aturan nilai serta ide yang bersumber daripada *Ade'*, *wari*, *bicara*, *Rapang* dan setelah datang islam dimasukkan syariat islam.⁶²

Artinya: *Pangadereng* itu suatu tatanan, aturan yang bersumber daripada *Ade'*, *wari*, *bicara*, *rapang* dan *sara'* (syariat islam setelah datang islam). Jadi merupakan itu tatanan aturan nilai serta ide yang bersumber daripada *Ade'*, *wari*, *bicara*, *Rapang* dan setelah datang islam dimasukkan syariat islam.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *pangadereng* itu suatu tatanan, aturan yang bersumber daripada *Ade'*, *wari*, *bicara*, *Rapang* dan *sara'* (syariat islam setelah datang islam). Kemudian menurut salah satu tokoh agama yaitu bapak Hj. Hasyim berpendapat bahwa:

Iyaseng e pangadereng adab (*ampe-ampe*), kan adab itu bahasa arab artinya akhlak (*ampe-ampe*) atau *gau-gau malebbi*.⁶³

Artinya: yang dimaksud *pangadereng* ialah adab sifat-sifat, kan adab itu bahasa arab artinya akhlak atau perilaku terpuji.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *pangadereng* merupakan adab berasal dari bahasa arab yaitu akhlak dalam bahasa bugis artinya *ampe madereng*. Kemudian menurut salah satu tokoh masyarakat yaitu bapak AG. KH. Muhyiddin Tahir berpendapat bahwa:

Pangadereng ialah akhlak, tingkah laku masyarakat, bagaimana kita berakhlak sesuai dengan kondisi masyarakat bugis, adat istiadat masyarakat bugis.⁶⁴

⁶² Sudirman Sabang, Budayawan Wajo, (55), Wawancara di Wajo Tanggal 25 Juni 2024 Pukul 15:12.

⁶³ Hj. Hasyim, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Wajo Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 13:02.

⁶⁴ AG. KH. Muhyiddin Tahir, Tokoh Masyarakat, (57), Wawancara di Wajo Tanggal 30 Juni 2024 Pukul 17:24.

Artinya: *Pangadereng* ialah akhlak, tingkah laku masyarakat, bagaimana kita berakhlak sesuai dengan kondisi masyarakat bugis, adat istiadat masyarakat bugis.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *pangadereng* merupakan akhlak, tingkah laku masyarakat atau adat istiadat masyarakat bugis.

Kemudian menurut bapak Andi Awaludin selaku masyarakat berpendapat bahwa:

Pangadereng itu merupakan sikap menghargai dalam bentuk tatanan secara kolektif yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat khususnya di kab. Wajo, dimana *pangadereng* itu berlaku secara struktur didalam tatanan kehidupan masyarakat sehingga ketika ada yang keluar dari struktur yang telah disepakati itu namanya tidak *makke Ade'*. ketika *pangadereng* ini keluar dari jalurnya maka ada konsekuensi terhadap tindakan yang dilakukan, konsekuensi itu berupa stigma sosial terhadap oknum pelaku yang keluar dari tatanan atau struktur dari sebuah bentuk penghargaan dari masyarakat, *pangadereng* itu kan menghargai yang lebih tua, kemudian lelaki lebih kedudukannya didalam tatanan keluarga contohnya *burane jolo manre* itu salah satu bentuk bukan berarti hal itu mendeskriminasi perempuan terhadap kedudukannya sebagai kesetaraan, Wajo khususnya hal itu masih berlaku mungkin di masyarakat, bagaimana *pangadereng* itu dari tingkat paling kecil keluarga ada hal itu, tentu menyinggung pada persinggungan perkawinan dan sejalan dengan keislaman.⁶⁵

Artinya: *Pangadereng* itu merupakan sikap menghargai dalam bentuk tatanan secara kolektif yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat khususnya di kab. Wajo, dimana *pangadereng* itu berlaku secara struktur didalam tatanan kehidupan masyarakat sehingga ketika ada yang keluar dari struktur yang telah disepakati itu namanya tidak beradat. ketika *pangadereng* ini keluar dari jalurnya maka ada konsekuensi terhadap tindakan yang dilakukan, konsekuensi itu berupa stigma sosial terhadap oknum pelaku yang keluar dari tatanan atau struktur dari sebuah bentuk penghargaan dari masyarakat, *pangadereng* itu kan menghargai yang lebih tua, kemudian lelaki lebih kedudukannya didalam tatanan keluarga

⁶⁵ Andi Awaluddin, Masyarakat, (38), Wawancara di Wajo Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 17:07.

contohnya lelaki yang makan duluan itu salah satu bentuk bukan berarti hal itu mendeskriminasi perempuan terhadap kedudukannya sebagai kesetaraan, Wajo khususnya hal itu masih berlaku mungkin di masyarakat, bagaimana *pangadereng* itu dari tingkat paling kecil keluarga ada hal itu, tentu menyinggung pada persinggungan perkawinan dan sejalan dengan keislaman.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *pangadereng* merupakan sikap menghargai dalam bentuk tatanan secara kolektif yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat khususnya di kab. Wajo. Kemudian menurut bapak Ahmad Marsyam selaku masyarakat berpendapat bahwa:

Pangadereng itu adalah tatanan dari orang tua dahulu kita, dari pergaulan-pergaulan sosialnya kita diatur oleh *pangadereng*.⁶⁶

Artinya: *Pangadereng* itu adalah tatanan dari orang tua dahulu kita, dari pergaulan-pergaulan sosialnya kita diatur oleh *pangadereng*.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *pangadereng* itu adalah tatanan dari orang tua dahulu suku bugis. Kemudian menurut bapak Iqbal Usman selaku masyarakat berpendapat bahwa:

Pangadereng adalah tatanan hidup bermasyarakat pada masyarakat bugis, kan *yero pangadereng* ada lima unsur didalamnya yaitu *Ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari* dan *sara'*.⁶⁷

Artinya: *Pangadereng* adalah tatanan hidup bermasyarakat pada masyarakat bugis, *pangadereng* itu ada lima unsur didalamnya yaitu *Ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari* dan *sara'*.

⁶⁶ Ahmad Marsyam, Masyarakat, (40), Wawancara di Wajo Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 14:46.

⁶⁷ Iqbal Usman, Masyarakat, (27), Wawancara di Wajo Tanggal 30 Juni 2024 Pukul 23:35.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *pangadereng* adalah tatanan hidup bermasyarakat pada masyarakat bugis yang terdapat 5 unsur didalamnya yaitu *Ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari* dan *sara'*.

b. *Ade'*

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Hj Hasyim selaku tokoh agama berpendapat bahwa:

Ade' itu kebiasaan atau tradisi itu bahasa Indonesianya tradisi yang baik yang dilaksanakan secara turun temurun, artinya *demetto nengka i leppessang mappakoro kesepakatanna ade'e, bangsana maneng yetu ku mappabbotting i tauwe madduta ade' yero, mappenre dui mappettu ada ade' maneng yero, fada lain tu adekna tauwe*, adat bugis lain, adat makassar lain, jadi *yero yaseng adat*, ku perbuatan buruk tania *ade' yero asengna*, adat itu biasanya sejalan dengan norma.⁶⁸

Artinya: *Ade'* itu kebiasaan atau tradisi itu bahasa Indonesianya tradisi yang baik yang dilaksanakan secara turun temurun, artinya belum pernah kita lepaskan, sepereti misalnya pernikahan, melamar, memberikan mahar, adat orang berbeda-beda, adat bugis lain, adat makassar lain juga, jadi itulah yang dimaksud adat, kalau perbuatan buruk berarti bukan adat itu, adat itu biasanya sejalan dengan norma.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *Ade'* itu kebiasaan atau tradisi yang baik yang dilaksanakan secara turun temurun. Kemudian menurut bapak Andi Awaluddin selaku masyarakat berpendapat bahwa:

Ade' merupakan konsep budaya dan hukum adat yang sangat penting dalam masyarakat Bugis. Konsep ini mencakup norma, etika, dan aturan yang mengatur kehidupan sosial dan kemasyarakatan.⁶⁹

⁶⁸ Hj. Hasyim, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Wajo Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 13:02.

⁶⁹ Andi Awaluddin, Masyarakat, (38), Wawancara di Wajo Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 17:07..

Artinya: Ade' merupakan konsep budaya dan hukum adat yang sangat penting dalam masyarakat Bugis. Konsep ini mencakup norma, etika, dan aturan yang mengatur kehidupan sosial dan kemasyarakatan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Ade' itu merupakan konsep budaya dan hukum adat yang sangat penting dalam masyarakat Bugis.

c. *Bicara*

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Hj Hasyim selaku tokoh agama berpendapat bahwa:

Bicara yero taro ada, artinya ucapan-ucapan yang baik sesuai adat yasengnge taro ada, ada makessing, makedai tauwe taro ada sicocok pangkaukengnge artinya fadai yero nafegau sibawa nafuada e, artinya seddie ucapan-ucapan yang baik yerona bicara, afana dua mi tu pokok ada-ada sibawa pangkaukeng.⁷⁰

Artinya: *Bicara* itu sesuai dengan perilaku/perbuatan, artinya ucapan-ucapan yang baik sesuai adat itu taro ada, ada makessing, orang bilang tado ada itu sesuai dengan apa yang diucapkan dengan perbuatan, karena dua pokok yaitu apa yang diucapkan dan perbuatan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *Bicara* sesuai dengan perilaku/perbuatan, artinya ucapan-ucapan yang baik sesuai adat. Kemudian menurut bapak Andi Awaluddin selaku masyarakat berpendapat bahwa:

⁷⁰ Hj. Hasyim, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Wajo Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 13:02.

Sistem peradilan adat yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan berdasarkan adat. *Bicara* melibatkan proses musyawarah dan keputusan dari pihak yang berwenang.⁷¹

Artinya: Sistem peradilan adat yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan berdasarkan adat. *Bicara* melibatkan proses musyawarah dan keputusan dari pihak yang berwenang.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *Bicara* ialah Sistem peradilan adat yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan berdasarkan adat.

d. *Rapang*

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Hj Hasyim selaku tokoh agama berpendapat bahwa:

*Rapang itu bentuk jaji makkeda tauwe rapang tau berarti bentuk orang, pada laona makkeda bentukna seddi jama-jamang yenatu rapangna.*⁷²

Artinya: *Rapang* itu bentuk berarti bentuk orang, seperti halnya orang bilang satu kerjaan itulah bentuknya

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *Rapang* itu bentuk berarti bentuk orang. Kemudian menurut bapak Andi Awaluddin selaku masyarakat berpendapat bahwa:

Pedoman atau acuan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. *Rapang* mencakup aturan-aturan yang harus diikuti untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat.⁷³

⁷¹ Andi Awaluddin, Masyarakat, (38), Wawancara di Wajo Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 17:07.

⁷² Hj. Hasyim, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Wajo Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 13:02.

⁷³ Andi Awaluddin, Masyarakat, (38), Wawancara di Wajo Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 17:07.

Artinya: Pedoman atau acuan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Rapang mencakup aturan-aturan yang harus diikuti untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Rapang ialah Pedoman atau acuan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

e. *Wari'*

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Hj Hasyim selaku tokoh agama berpendapat bahwa:

Wari' artinya kesepakatan yang disepakati, keputusan lah, *bara na furaki mebbu* perjanjian itu adalah wari', status sosial, harus betul-betul disini tempatnya.⁷⁴

Artinya: *Wari'* artinya kesepakatan yang disepakati, keputusan lah, seperti misalnya kita pernah buat perjanjian perjanjian itu adalah wari', status sosial, harus betul-betul disini tempatnya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *Wari'* ialah kesepakatan yang disepakati. Kemudian menurut bapak Andi Awaluddin selaku masyarakat berpendapat bahwa:

Aturan atau hukum adat yang mengatur tingkah laku individu dan kelompok dalam masyarakat. *Wari'* melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk perilaku sosial, ekonomi, dan politik.⁷⁵

Artinya: Aturan atau hukum adat yang mengatur tingkah laku individu dan kelompok dalam masyarakat. *Wari'* melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk perilaku sosial, ekonomi, dan politik.

⁷⁴ Hj. Hasyim, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Wajo Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 13:02.

⁷⁵ Andi Awaluddin, Masyarakat, (38), Wawancara di Wajo Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 17:07.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *Wari'* ialah Aturan atau hukum adat yang mengatur tingkah laku individu dan kelompok dalam masyarakat.

f. *Sara'*

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Hj Hasyim selaku tokoh agama berpendapat bahwa:

Sara' itu pelaku agama, berdasarkan agama, *makkeda tauwe ku mappabotting i mappatudang ade' pemerintah yetu na pa tudang, yeku ku makkedai mappatudang sara' pegawai sara' imam, tokoh agama, yetu ku tudang penni ni tau riolota menurut ade' dua penni, yang pertama ade' ipatudang yang kedua sara', jadi sara' artinya pelaku agama.*⁷⁶

Artinya: *Sara'* itu pelaku agama, berdasarkan agama, jika ada penganting terus membuat tudang ade' pemerintah lah yang duduk, kalau mappatudang *sara'* itu imam, tokoh agama, jadi *sara'* artinya pelaku agama.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *Sara'* itu pelaku agama. Kemudian menurut bapak Andi Awaluddin selaku masyarakat berpendapat bahwa:

Hukum agama yang beriringan dengan hukum adat. *Sara'* sering kali mengatur aspek-aspek moral dan etika dalam masyarakat.⁷⁷

Artinya: Hukum agama yang beriringan dengan hukum adat. *Sara'* sering kali mengatur aspek-aspek moral dan etika dalam masyarakat.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *Sara'* hukum agama yang beriringan dengan hukum adat.

Dari semua pernyataan tersebut diatas maka dapat kita pahami bahwa pemahaman masyarakat wajo terhadap *pangadereng* semua memiliki pandangan

⁷⁶ Hj. Hasyim, Tokoh Masyarakat, Wawancara di Wajo Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 13:02.

⁷⁷ Andi Awaluddin, Andi Awaluddin, Masyarakat, (38), Wawancara di Wajo Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 17:07.

yang sama dengan penyampaian yang berbeda. ada yang menyampaikan bahwa *pangadereng* berkaitan dengan norma, nilai yang mengatur perilaku, sikap dan tindakan. dan juga menyampaikan bahwa *pangadereng* itu suatu tatanan, aturan yang bersumber daripada *Ade', wari, bicara, rapang dan sara'* (syariat islam setelah datang islam). *pangadereng* merupakan adab berasal dari bahasa arab yaitu akhlak dalam bahasa bugis artinya ampe madeceng. *pangadereng* merupakan akhlak, tingkah laku masyarakat atau adat istiadat masyarakat bugis, menghargai dalam bentuk tatanan secara kolektif yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat khususnya di kab. Wajo. *pangadereng* itu adalah tatanan dari orang tua dahulu suku bugis.

Berdasarkan hasil wawancara terkait pemahaman masyarakat Wajo tentang *pangadereng* dan unsur-unsurnya dianalisis dengan teori pemahaman masyarakat oleh Suke Sulversus yaitu menerjemahkan, menafsirkan dan mengekstrapolasi, maka ada beberapa kesimpulan dari hasil wawancara pemahaman masyarakat Wajo tentang *pangadereng* dan unsur-unsurnya ialah

1. Sebagian masyarakat Wajo hanya memahami *pangadereng* secara umum
2. Sebagian masyarakat Wajo tidak memahami unsur-unsur *pangadereng* yaitu *ade', wari, bicara, rapang dan sara'*
3. Sebagian masyarakat Wajo mengetahui *pangadereng* dari apa yang mereka dengar oleh orang tua dahulu
4. Sebagian masyarakat Wajo tidak mampu mendefinisikan *pangadereng* dan unsur-unsurnya.

B. Dekonstruksi nilai *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo

Terkait dengan dekonstruksi nilai *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo, berikut adalah hasil penelitian tersebut:

Penerapan *pangadereng* pada masyarakat tradisional kab. Wajo menurut bapak Andi Rahmat Munawar

Paseng, pasengna tauwe ku lo botting, maderi tu ipangaja tauwe makkeda ajjana mupasiruntui afi na afi bettuanna ku macei indo' anakmu ajjato iko mu macai, ku macai lakkaimmu ajjato iko mu macai to mallumpai tu, ini pappaseng yang kemudian menjadi perilaku, yang mana *pangaderengnya* disitu, *padangaderengnya* ketika orang menghindari konflik dalam rumah tangga, yang pertama harus ada yang menahan diri, yang kedua walaupun terpaksa harus konflik ada *pangaderengnya* juga, ada adab-adab pertengkaran yaitu *makkeda tauwe ajja ta massasa nengkalinga bali bolae* itulah adabnya itulah etikanya maksudnya walaupun kita harus bertengkar jangan sampai *sirukka-rukka nengkalinga bali bolae*, cukuplah kita saja, artinya ini lokalisir konflik *masiriki*, jadi walaupun kita bertengkar jangan sampai didengar oleh orang lain, *mattengakki massasa demeto nengkalingai bali bolae nappa engka to pole silalo-lalona tappa faja, kalamanna lesupi nappa nafatterusi*. Itu semua *pangaderengnya*/adabnya orang dalam berumah tangga, *pappasengnya* itu tadi jangan kasi ketemu api dengan api. Kemudian selanjutnya yang ketiga jika ada yang bermasalah siapa yang harus memediasi ialah orang tua kedua belah pihak atau orang-orang yang dituakan apakah paman, tante, kakek, nenek imam desa, kepala desa, tokoh adat.⁷⁸

Artinya: Pesan, pesan bagi seseorang yang ingin menikah, seseorang sering di nasehati bahwa janganlah engkau mempertemukan api dengan api artinya jikalau istri kamu sedang marah janganlah engkau marah juga, begitupun apabila suami kamu marah maka janganlah marah juga karena akan menjadikan api itu menguap, ini pesan yang kemudian menjadi perilaku, yang mana *pangaderengnya* disitu, *padangaderengnya* ketika orang menghindari konflik dalam rumah tangga, yang pertama harus ada yang menahan diri, yang kedua walaupun terpaksa harus konflik ada *pangaderengnya* juga, ada adab-adab

⁷⁸ Andi Rahmat Munawar, (46), Pemerhati Budaya Wajo, Wawancara di Wajo Tanggal 24 Juni 2024 pukul 17:00..

pertengkaran yaitu janganlah bertengkar karena nanti akan didengar oleh tetangga itulah adabnya itulah etikanya maksudnya walaupun kita harus bertengkar jangan sampai ribut dan didengar oleh tetangga, cukuplah kita saja, artinya ini lokalisir konflik kita malu, jadi walaupun kita bertengkar jangan sampai didengar oleh orang lain, sementara bertengkar tapi tidak didengar oleh tetangga namun ada tamu yang datang langsung berhenti, Itu semua *pangaderengnya*/adabnya orang dalam berumah tangga, *pappasengnya* itu tadi jangan kasi ketemu api dengan api. Kemudian selanjutnya yang ketiga jika ada yang bermasalah siapa yang harus memediasi ialah orang tua kedua belah pihak atau orang-orang yang dituakan apakah paman, tante, kakek, nenek imam desa, kepala desa, tokoh adat.

Penerapan *pangadereng* pada masa sekarang kab. Wajo menurut bapak

Andi Rahmat Munawar

Pembinaan kepada orang-orang tua, orang tuanya lah dulu yang harus dikasi sifat orang tua karena kalo orang tuanya yang bersfiat anak-anak bagaimana anak-anak itu mau bersfiat orang tua artinya peran tokoh agama, tokoh adat dalam memediasi konflik rumah tangga, jangan biarkan masalah rumah tangganya orang menjadi masalah LSM atau masalah proyek. Kenapa ada *arafo-rafong ku lo botting tauwe*, karena itu adalah orientasi, masa Pendidikan karena akan memasuki dunia baru jadi *ajjana nekka jokkasi ma warkop, jokkasi ma meng aga, omroni bola cenga-cenga padecengi rampe-rampenna nyawa ta*, afana lokituh berumah tangga, masa *arafo-rafong* itu masa edukasi mi disitu diajarmi termasuk penyampaian disitu *ajja mupasiruntui afi na afi*.⁷⁹

Artinya: Pembinaan kepada orang-orang tua, orang tuanya lah dulu yang harus dikasi sifat orang tua karena kalo orang tuanya yang bersfiat anak-anak bagaimana anak-anak itu mau bersfiat orang tua artinya peran tokoh agama, tokoh adat dalam memediasi konflik rumah tangga, jangan biarkan masalah rumah tangganya orang menjadi masalah LSM atau masalah proyek. Kenapa ada *arafo-rafong* sebelum menikah, karena itu adalah orientasi, masa Pendidikan karena akan memasuki dunia baru jadi jangan nongkrong di warkop lagi, pergi

⁷⁹ Andi Rahmat Munawar, (46), Pemerhati Budaya Wajo, Wawancara di Wajo Tanggal 24 Juni 2024 pukul 17:00.

memancing, sebaiknya kita tinggal dirumah, karena kita akan melaksanakan pernikahan, masa *arafo-rafong* itu masa edukasi mi disitu diajarmi termasuk penyampaian disitu jangan mempertemukan api dengan api.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa nilai pangadereng dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo ialah yang pertama pesan orang tua jikalau ingin menikah “*ajjana mupasiruntui afi na afi*” artinya jangan mempertemukan api dengan api, maksudnya apabila ada perdebatan dalam rumah tangga jangan mempertemukan emosi dengan emosi. Yang kedua kalau terpaksa harus konflik maka dalam pangadereng ada adab-adab/etika pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana pesan orang tua dahulu yaitu jangan sampai memperdengarkan pertengkaran (masalah rumah tanggamu) dengan orang lain. Yang ketiga jika ada yang bermasalah dalam rumah tangga, maka yang harus memediasi adalah orang tua kedua belah pihak atau orang-orang yang dituakan apakah paman, tante, kakek, nenek imam desa, kepala desa, tokoh adat.

Penerapan *pangadereng* pada masyarakat tradisional menurut bapak Sudirman Sabang:

Penerapan pangadereng itu kita melihat dulu dari segi misalnya dalam berumah tangga berarti setelah islam maka berumah tangga sesuai dengan aturan yang dituangkan dalam syariat islam, sedangkan secara adat maka ada diterapkan pola aturan dalam berumah tangga, maka pola-pola itu harus diterapkan pada dirinya dan keluarganya terutama berkaitan dengan perilaku-perilaku dalam masyarakat, ketika orang sudah menikah maka ada tanggung jawab laki-laki, ada tanggung jawab perempuan, keduanya harus diindahkan, kenapa karena laki-laki tidak boleh banyak menuntut ketika tanggung jawabnya tdiak terpenuhi, dalam pembinaan kepada keluarga misalnya adalah anak maka pembinaan anak itu juga harus berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana dengan pangadereng itu ditetapkan oleh pendahulu-pendahulu kita.⁸⁰

⁸⁰ Sudirman Sabang, Budayawan Wajo, (55), Wawancara di Wajo Tanggal 25 Juni 2024 pukul 15:12..

Artinya: Penerapan pangadereng itu kita melihat dulu dari segi misalnya dalam berumah tangga berarti setelah islam maka berumah tangga sesuai dengan aturan yang dituangkan dalam syariat islam, sedangkan secara adat maka ada diterapkan pola aturan dalam berumah tangga, maka pola-pola itu harus diterapkan pada dirinya dan keluarganya terutama berkaitan dengan perilaku-perilaku dalam masyarakat, ketika orang sudah menikah maka ada tanggung jawab laki-laki, ada tanggung jawab perempuan, keduanya harus diindahkan, kenapa karena laki-laki tidak boleh banyak menuntut ketika tanggung jawabnya tidak terpenuhi, dalam pembinaan kepada keluarga misalnya adalah anak maka pembinaan anak itu juga harus berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana dengan *pangadereng* itu ditetapkan oleh pendahulu-pendahulu kita.

Penerapan *pangadereng* sekarang menurut bapak Sudirman Sabang

Penerapan pangadereng kan sudah dirubah menjadi hukum yang sekarang ini, tetapi pangadereng ini kan menjadi hukum tidak tertulis ada didalam masyarakat dan itu misalnya melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Ade' kita harus menanggung resikonya. Sekarang orang lebih percaya lagi kepada hukum tertulis atau hukum formal yang sekarang berlaku, walaupun sumber-sumbernya itu lebih kuat daripada hukum Ade' yang tadi ini sumber-sumbernya Ade', wari, bicara, rapang, sedangkan Ade' terbagi 4 yaitu Ade' mappura onro, Ade' abiasang, Ade' assamaturuseng dan Ade' maraja.

Orang wajo itu lebih dikenal dengan Ade' assamaturuseng (musyawarah) dalam Bahasa bugisnya *sipetangngareng*, jadi sesuatu yang diambil tidak mengambil secara sepihak, harus di musyawarahkan dengan yang punya kewenangan, misalnya ada keluarga dari suami pinjam uang tapi istri tidak diberitahukan itu merupakan tidak sipetangngareng dan itulah yang biasa membuat cekcok dalam keluarga karena ada ketidak terbuka dalam berumah tangga, makanya orang wajo lebih mendahulukan itu sipetangngareng dalam hal ini musyawarah dalam bentuk mendapatkan mufakat bukan mufakat untuk dimusyawarahkan, jadi hal-hal kecil saja itu harus disampaikan secara terbuka,

Orang wajo itu dalam kehidupan sehari-sehari dia memilih kehidupan sederhana dibanding yang terlalu menonjol dan orang wajo lebih senang dia menikmati dibanding dengan dia bergaya saja, *nalebbireng pakessingi anrena* dibanding dengan penampilannya, makanya kalau ada tamu orang wajo itu jamuan makanannya lebih utama, asalkan kita datang kerumahnya tidak pernah dia tidak suguhkan makanan, jadi kalau kita bandingkan dengan yang sekarang hal ini sudah jarang kita temui dan paling hanya orang tua dahulu yang masih menerapkan. Salah kalau ada yang menyatakan nilai berubah, nilai tetap nilai yang berubah adalah manusia.

Orang tua dahulu bagaimana menyembunyikan aib keluarga itu kalau istri bermasalah dengan suaminya ataupun sebaliknya dia tidak pergi ceritakan dengan tetangga, jadi jangan engkau ceritakan kelakuan suamimu karena mau dikatakan orangnya terbuka dan sebagainya, tiba-tiba engkau bertengkar misalnya kau sampaikan kepada orang luar/orang lain. Karena ketika rujuk Kembali *tabbulu nisseng tauwe makkeda furatu sipangewa*, bahkan orang tua saya pernah cerita bahwa bila mana besok atau lusa *furano mallebineng, tiba-tiba mappangewang ko sibawa bene mu nappa engkai anakmu maka fappesau mappangewang*, jangan sampai dia tahu akan hal ini apalagi orang lain. Jadi ada tokoh masyarakat *makkedai ku mappangewangka nak sibawa fung ajimmu riolo nappa engka tau pole tappa ifappesau mappangewang e jokkai palennekeng i anre tau pole*.⁸¹

Artinya: Penerapan pangadereng kan sudah dirubah menjadi hukum yang sekarang ini, tetapi pangadereng ini kan menjadi hukum tidak tertulis ada didalam masyarakat dan itu misalnya melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Ade' kita harus menanggung resikonya. Sekarang orang lebih percaya lagi kepada hukum tertulis atau hukum formal yang sekarang berlaku, walaupun sumber-sumbernya itu lebih kuat daripada hukum Ade' yang tadi ini sumber-sumbernya Ade', wari, bicara, rapang, sedangkan Ade' terbagi 4 yaitu Ade' mappura onro, Ade' abiasang, Ade' assamaturuseng dan Ade' maraja.

Orang wajo itu lebih dikenal dengan Ade' assamaturuseng (musyawarah) dalam Bahasa bugisnya *sipetangngareng*, jadi sesuatu yang diambil tidak mengambil secara sepihak, harus di musyawarahkan dengan yang punya kewenangan, misalnya ada keluarga dari suami pinjam uang tapi istri tidak diberitahukan itu merupakan tidak sipetangngareng dan itulah yang biasa membuat cekcok dalam keluarga karena ada ketidak terbuka dalam berumah tangga, makanya orang wajo lebih mendahulukan itu sipetangngareng dalam hal ini musyawarah dalam bentuk mendapatkan mufakat bukan mufakat untuk dimusyawarahkan, jadi hal-hal kecil saja itu harus disampaikan secara terbuka,

Orang wajo itu dalam kehidupan sehari-sehari dia memilih kehidupan sederhana dibanding yang terlalu menonjol dan orang wajo lebih senang dia

⁸¹ Sudirman Sabang.

menikmati dibanding dengan dia bergaya saja, lebih memilih mendahulukan makanan dibanding dengan penampilannya, makanya kalau ada tamu orang wajo itu jamuan makanannya lebih utama, asalkan kita datang kerumahnya tidak pernah dia tidak suguhkan makanan, jadi kalau kita bandingkan dengan yang sekarang hal ini sudah jarang kita temui dan paling hanya orang tua dahulu yang masih menerapkan. Salah kalau ada yang menyatakan nilai berubah, nilai tetap nilai yang berubah adalah manusia.

Orang tua dahulu bagaimana menyembunyikan aib keluarga itu kalau istri bermasalah dengan suaminya ataupun sebaliknya dia tidak pergi ceritakan dengan tetangga, jadi jangan engkau ceritakan kelakuan suamimu karena mau dikatakan orangnya terbuka dan sebagainya, tiba-tiba engkau bertengkar misalnya kau sampaikan kepada orang luar/orang lain. Karena ketika rujuk kembali orang sudah tahu bahwa kamu pernah bertengkar, bahkan orang tua saya pernah cerita bahwa bila mana besok atau lusa sudah menikah, tiba-tiba kamu bertengkar dengan istrimu lalu dilihat oleh anakmu maka berhentilah bertengkar, jangan sampai dia tahu akan hal ini apalagi orang lain. Jadi ada tokoh masyarakat berkata saya dulu waktu bertengkar dengan istriku, lalu datang tamu maka kamu berhenti bertengkar lalu melayani tamu dengan baik.

Bagaimana cara menjaga keluarga harmonis menurut Bapak Sudirman

Sabang

Jangan ada yang egois, olehnya itu *yaku mannennai makkunraie na irisseng salah alewe ajjana to mette karena memeng salahki walaupun cocokki* misalnya *yaku mannennai ipalabei mannenna ajja mu tappa pangewai afana ku mupangewai mappangewangko tu nasaba fella fada fella, magi yero tau mappangewang e namo maga maloppoto saddanna nasaba denelo tama ku pemikiranna yero, makanya yeku mappangewang ko ku rumah tanggamu ajjasana tappa biacaraiwi tappa fudangngi jawaban ketika dia marah, fajapi macai nappa mufudang tamatu ku anunna, yeku mafelai nappa mufudang aii sipangewangko afana*

*denattama ku anunna, nemu anu mettaewe furani selesai na ungkit maneng.*⁸²

Artinya: Jangan ada yang egois, olehnya itu apabila seorang perempuan bicara sedang dalam keadaan marah maka janganlah membantahnya dulu walaupun anda benar misalnya apabila seorang perempuan bicara sedang dalam keadaan marah emosi maka biarkan dia selesai bicara dulu karena kalau emosi ketemu emosi pasti anda bertengkar, kenapa? karena orang yang bertengkar suaranya ribut otomatis kata-kata yang anda ucapkan tidak bisa masuk karena pemikirannya masih tertutup, makanya kalau ingin ditanyakan tunggulah sampai berhenti marah karena kalau dalam keadaan marah pasti bertengkar dan semua yang lalu-lalu itu pasti diungkit lagi.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa nilai *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo ialah yang pertama orang wajo itu lebih dikenal dengan *Ade' assamaturuseng* (musyawarah) dalam bahasa bugisnya *sipetangngareng*, jadi dalam rumah tangga harus saling terbuka dan tidak mengambil keputusan secara sepihak. Yang kedua orang wajo itu menjalani kehidupan sederhana lebih mementingkan makanan daripada penampilan dan lebih mengutamakan memberikan jamuan yang terbaik kepada tamunya. Yang ketiga tidak mengumbar aib keluarga dalam artian jikalau ada permasalahan dalam keluarganya maka jangan sampai orang lain dengar atau tahu akan hal ini. Yang keempat jangan ada yang egois.

Penerapan *pangadereng* pada masyarakat tradisional kab. Wajo menurut bapak Ustadz Awaluddin

⁸² Sudirman Sabang, Budayawan Wajo, (55), Wawancara di Wajo Tanggal 25 Juni 2024 pukul 15:12.

Sangat terasa di masyarakat terbukti misalnya di acara-acara pengantin terasa *pangadereng* diterapkan, bagaimana masyarakat itu *siapakatau sipakalebbi sipakainge* diterapkan dalam *pangadereng*, kemudian budaya-budaya lokal khususnya di kab. Wajo sangat menerapkan itu tentang *pangadereng* apalagi kan Wajo itu terkenal dengan adatnya *maradeka to wajo e Ade' na napopuang*. Banyak hal yang *pangadereng* itu sudah membudaya di kab. Wajo, budaya itu dipadukan dengan konsep ajaran agama islam misalnya menghargai dan menghormati.

Dulu sangat kental diterapkan itu *pangadereng* apalagi orang tua kita dahulu sangat menerapkan tetapi karena terjadi pergeseran, teknologi juga sangat berpengaruh kepada kondisi sosial budaya sekarang akhirnya sedikit demi sedikit ada perubahan, adanya budaya-budaya luar kemudian juga sudah merembes sedikit demi sedikit masuk ke wilayah kita akhirnya membuat pergeseran apalagi generasi sekarang ini kan misalnya ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi lain, ketika kembali ke kampungnya terkadang sifat *pangaderengnya* itu sedikit agak terlupakan.

Tetapi masih ada orang tua kita yang selalu mengingatkan kepada generasi-generasi muda kita sekarang bahwa pentingnya yang namanya sifat *pangadereng* utamanya diterapkan budaya *siapakatau sipakalebbi* dan *sipakainge*.⁸³

Artinya: Sangat terasa di masyarakat terbukti misalnya di acara-acara pengantin terasa *pangadereng* diterapkan, bagaimana masyarakat itu *siapakatau sipakalebbi sipakainge* diterapkan dalam *pangadereng*, kemudian budaya-budaya lokal khususnya di kab. Wajo sangat menerapkan itu tentang *pangadereng* apalagi kan Wajo itu terkenal dengan adatnya *maradeka to wajo e Ade' na napopuang*. Banyak hal yang *pangadereng* itu sudah membudaya di kab. Wajo, budaya itu dipadukan dengan konsep ajaran agama islam misalnya menghargai dan menghormati.

Dulu sangat kental diterapkan itu *pangadereng* apalagi orang tua kita dahulu sangat menerapkan tetapi karena terjadi pergeseran, teknologi juga sangat berpengaruh kepada kondisi sosial budaya sekarang akhirnya sedikit demi sedikit ada perubahan, adanya budaya-budaya luar kemudian juga sudah merembes sedikit demi sedikit masuk ke wilayah kita akhirnya membuat pergeseran apalagi generasi sekarang ini kan misalnya ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi

⁸³ Awaluddin, *Tokoh Agama*, (42), Wawancara Di Wajo Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 13:20.

lain, ketika kembali ke kampungnya terkadang sifat *pangaderengnya* itu sedikit agak terlupakan.

Tetapi masih ada orang tua kita yang selalu mengingatkan kepada generasi-generasi muda kita sekarang bahwa pentingnya yang namanya sifat pangadereng utamanya diterapkan budaya *sipakatau sipakalebbi* dan *sipakainge*.

Penerapan *pangadereng* pada masa sekarang menurut bapak Ustadz Awaluddin

Sekarang ini khususnya di kab. Wajo bahkan di daerah lain, ketika ada pernikahan itu ada yang namanya nasehat pernikahan disitulah kemudian memberikan pemahaman kepada orang yang menikah bahwa bagaimana nanti menjalani yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, menjadi keluarga Sakinah mawaddah warahmah diberikan konsep seperti itu sehingga nanti keluarga bisa harmonis, jadi ada nilai-nilai agama yang dimasukkan semacam nasehat pernikahan memberikan pemahaman kepada orang yang menikah bahwa menempuh rumah tangga itu ada pemahaman keluarga sehingga kita mampu mengarungi rumah tangga penuh dengan kebahagiaan.

Jadi keharmonisan dalam berumah tangga itu kedewasaan seseorang untuk memahami apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab seorang suami begitupun seorang istri maka Insya Allah terjadi keluarga yang harmonis.⁸⁴

Artinya: Sekarang ini khususnya di kab. Wajo bahkan di daerah lain, ketika ada pernikahan itu ada yang namanya nasehat pernikahan disitulah kemudian memberikan pemahaman kepada orang yang menikah bahwa bagaimana nanti menjalani yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, menjadi keluarga Sakinah mawaddah warahmah diberikan konsep seperti itu sehingga nanti keluarga bisa harmonis, jadi ada nilai-nilai agama yang dimasukkan semacam nasehat pernikahan memberikan pemahaman kepada orang yang menikah bahwa menempuh rumah tangga itu ada pemahaman keluarga sehingga kita mampu mengarungi rumah tangga penuh dengan kebahagiaan.

⁸⁴ Awaluddin.

Jadi keharmonisan dalam berumah tangga itu kedewasaan seseorang untuk memahami apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab seorang suami begitupun seorang istri maka Insya Allah terjadi keluarga yang harmonis

Bagaimana cara menjaga keluarga harmonis menurut bapak Ustadz Awaluddin

Karena pemahaman agama sehingga bisa meluruskan pemahaman-pemahaman pangadereng yang melenceng, terkadang memang ada pangadereng yang sesuai dengan agama dan ada yang tidak sesuai, kalo menjurus kepada aqidah itu kita harus luruskan tetapi kalau sesuai dengan ajaran agama islam maka tidak ada masalah, oleh karena itu selama pangadereng tidak bertentangan dengan ajaran agama maka mari kita pertahankan.⁸⁵

Artinya: Karena pemahaman agama sehingga bisa meluruskan pemahaman-pemahaman pangadereng yang melenceng, terkadang memang ada pangadereng yang sesuai dengan agama dan ada yang tidak sesuai, kalo menjurus kepada aqidah itu kita harus luruskan tetapi kalau sesuai dengan ajaran agama islam maka tidak ada masalah, oleh karena itu selama pangadereng tidak bertentangan dengan ajaran agama maka mari kita pertahankan

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa nilai *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo ialah menerapkan budaya *sipakatau sipakalebbi sipakainge* dan memberikan nasehat pernikahan saat acara pernikahan maupun diluar dari acara pernikahan.

Penerapan *pangadereng* pada masyarakat tradisional kab. Wajo menurut bapak Amiruddin

⁸⁵ Awaluddin, Tokoh Agama, (42), Wawancara di Wajo Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 13:20.

Riolo sebelum ada islam itu kan hindu, *makekkuange kan tama sellengnge* itu harus kita sesuaikan *afana bangsana yero dena irattei* dan bertentangan dengan ajaran islam *dena nawedding ifegau idi*.⁸⁶

Artinya: Dulu sebelum ada islam itu kan hindu, sekarang Islam sudah masuk itu harus kita sesuaikan karena segala sesuatu yang tidak kita lihat dari apa yang orang dulu kerjakan dan bertentangan dengan ajaran islam tidak oleh kita kerjakan lagi

Penerapan *pangadereng* pada masa sekarang kab. Wajo menurut bapak Amiruddin

Bangsana yero pa tang e (pa tiwi undangan) dena nasiaga tau, pangadereng maneng asengna yero, biasa ta pitu pa ta lima atau ta eppa, makkekkuange nemu ta dua meni afana loi praktis, jadi dena ana fada biasa makkekkuange banyak berubah.⁸⁷

Artinya: Seperti pembawa undangan hanya beberapa orang saja, pangadereng semua namanya itu, kadang tujuh orang, lima atau empat, sekarang hanya dua saja cukup karena sudah praktis, jadi tidak kayak dulu lagi dan banyak yang berubah.

Bagaimana cara menjaga keluarga harmonis menurut bapak Amiruddin

Dari kepercayaan masing-masing, *afana nemu maga anue yeku dena sitepperi maka hancuru i, assaleng engkani yero tellue* saling kepercayaan, saling menghargai dan saling mengerti, begitupun juga anak kan *dena nafada riolo yero mappatabe e denigagai*, akhlaknya juga *madodongni*, jadi harus ada pembelajaran.

Sebenarnya *yero mappangewangki dena wedding nengkalinga to saliweng e masiriki, ku loki harmonis jagai siri e, maderi tu to matoa e makkampareng makkeda hee magano tu mbo nengkalinga maneng ko tu tauwe de mu masiri*.⁸⁸

Artinya: Dari kepercayaan masing-masing, karena biar bagaimanapun kalau tidak saling percaya maka hancurlah, apabaila tiga ini sudah ada saling

⁸⁶ Amiruddin, 'Masyarakat, (47), Wawancara Di Wajo Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 20:13.'

⁸⁷ Amiruddin.

⁸⁸ Amiruddin, Masyarakat, (47), Wawancara di Wajo Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 20:13'.

kepercayaan, saling menghargau dan saling mengerti, begitupun juga anak sudah tidak seperti dulu lagi budaya *mappatabe* sudah tidak ada, akhlaknya juga kurang, jadi harus da pembelajaran.

Sebenarnya kami kalau bertengkar, tidak boleh diperdengarkan oleh orang lain karena kami malu, kalau ingin harmonis jagalah budaya *siri*, biasa kita dengar orang tua bilang apakah kamu tidak malu bertengkar didengar oleh orang lain.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa nilai *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo ialah menerapkan budaya *sipakatau sipakalebbi sipakainge* dan budaya *siri*.

Penerapan *pangadereng* pada masyarakat tradisional kab. Wajo menurut bapak Ustadz Hj Hasyim

Sudah banyak perubahan, riolo kan kita menerapkan itu *sipakalebbi sipakatau sipakainge kuro appongengna ro* artinya saling menghormati saling menghargai, jadi harus falsafah itu dipake *denawedding kennana arogan ki to*, seorang suami harus menghormati istrinya juga sebaliknya *iyano ro yaseng sipakalebbi, yerotosi sipakatau fada-fada ki rupa tau harus saling menghargai ki bettuanna degaga yaseng mariase degaga yaseng mariawa, sipakalebbi* itu saling menghormati, yang tua menyayangi dibawa yang dibawa menghormati diatas atau yang lebih tua, *makkuro mi idi paham ta riolo*, tapi *makkekkuange* kan sudah mulaimi *denaga artinna yero, ya riolo tauwe yeku lo labe' nemu maga tanrena pangka'na ku to matoa naoloi* harus hormat, jadi *yenaro bedana makkekkuange, anak e ku lo jokka nabau limanna to matoanna jlo nappa jokka, kan makkekkuange de na paham i ananak e tappa makkedami bawang dadaa mama lona jokka*, karena begitulah banyakmi yang *terbuang yaseng e assipakalebbireng, Ade'-ade' e makurang, yenaro makkekkuange makkeda yero nanae ku sikolae denagaga yaseng budi pekerti naggurui, idi riolo nilai yero*, hilang sekarang di sekolah itu, jadi *namo maga accamu na cella budi pekertimu aii de mu lulus, maga anana e makkekkuange engka ga ma tabe-tabe, yetu riolo assaleng laloi ma tabe nappa makkeda tabe pung nappa lalo ku yolo ta, yafu makkekkuange auu matteru-teru, begitupun bicarae lagi dena wedding matanre artinya yase'pi cerita ta na idi.*

Menurut agama suami adalah sebagai kepala rumah tangga nah itu tugasnya memimpin, mengayomi, mengarahkan dan mengawasi, ada istilahnya yaitu *yoloe na patiroang tengngae na paraga-raga monrie nampiri, yoloe na patiroang* artinya mampu memberikan contoh yang baik, *tengngae na paraga-raga* artinya narekko engkai ku bolae senantiasa *sipakarennu-rennu* kemudian *imonri nampiri* artinya mengayomi, jadi itulah tugas pemimpin dalam agama itu, *yetosi ku fungsi istri yaitu taat*

nasaba engka ku lalengna aqorang e makkeda memelihara kehormatan apabila apabila suami tidak ada itu agama yang mengatur, engka meto makkeda ku degaga lakkaimmu nak ajja muterima tamu burane, ku mu fanre lakkaimmu nak ajja musalai tapi onroko mu ade ri yasengnge mu ade ri addepeko ku seddena apa maksudnya yanaritu itai aga najoji manre makkeda ooh nasu bale najoji nah yenaro toli muebbureng i afana yetu na maega burane toli lo manre warung nasaba tidak cocok selernya dirumah dengan diwarung, yetu makkunrai makessingnge macca duppai tau pole panguju tau lau nah pangadereng maneng asengna yero, yeku mabela polena tau pole mu fanrei yeku macawe mui fenung i wai fella yanaro yaseng macca duppai tau pole, jadi seorang istri harus taat dan menghormati selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.

Itu keharmonisan marilaleng itu, yeku mawaddah warahmah melo icapai utamanya itu dalam berhubungan suami istri disitu puncaknya, kalau tidak mampu laki-laki memberikan kepuasan istrinya maka degaga kenikmatan, jadi harus sama-sama puas afana narekko engka makkunrai denengka naruntu nikmat nemu engka anakna yenatu biasa selingkuh karena denengka naruntu yaseng e kepuasan, nah marilaleng ni ceritana yetu nemo mu pa geno-geoi ulaweng mupapolei dui, na yenatu nakkeda tau riolota ajja mua pasa' peneki iyasenge ma pasa peneki masitta soro bettuanna yasenge soro idi burane ajja mu tappa furano iko nappa de mu perhatikan benemu, nah itu tekniknya, yeku makessingmi burane carana memberikan kepuasan istrinya na meja mi makkeda nemo de mualangengi dui tettei harmonis, makkeda tau rioloe ajja mua bene nak ku demullei maggulilingi dapureng e wekka petu, iyasengnge wekka petu yaro dapureng aju yebbureng riolo rionroi mannasu, aju tu massulapa iteri tari kan makkekkuange denagaga, yero idi burane eppa aju harus dimiliki yang pertama aju yabbolang i bene ta, yang kedua aju waju appakeng (pakaian), yang ketiga aju padduddu afie ku dapureng e aga melo nanasu, yang ke empat aju fonco' magerta' cappana harus makeddo. na engka mofa tellu yanaritu sipakatau, sipakalebbsi, sipakatau, jadi yanaro yaseng maggulilingi dapureng e wekka pitu, eppa mannessa tellu de nannessa.⁸⁹

Artinya: Sudah banyak perubahan, dulu kita menerapkan itu *sipakalebbsi sipakatau sipakainge* disitulah permulaanya artinya saling menghormati saling menghargai, jadi harus falsafah itu dipakai kita tidak bisa arogan, seorang suami harus menghormati istrinya juga sebaliknya itulah yang dimaksud *sipakalebbsi*, kemudian *sipakatau* harus saling menghormati, tidak ada yang dipandang rendah dan dipandang tinggi, *sipakalebbsi* itu saling menghormati, yang tua menyayangi dibawa yang dibawa menghormati diatas atau yang lebih tua, begitulah pemahaman kami roang dulu, tapi sekarang kan sudah mulai tidak ada lagi

⁸⁹ Hj. Hasyim, Tokoh Masyarakat, (72), Wawancara di Wajo Tanggal 27 Juni 2024 pukul 13:02.

artinya itu, orang dulu jika ingin lewat didekat orang lain mau bagaimanapun tingginya pangkatnya harus *mappatabe* (permisi) hormat, jadi itulah bedanya dengan sekarang, *anak e ku lo jokka nabau limanna to matoanna jlo nappa jokka, kan makkekkuange de na paham i ananak e tappa makkedami bawang dadaa mama lona jokka*, seorang anak jika ingin pergi pasti mencium tangan orang tuanya dulu sebelum berangkat, sekarang kan anak-anak tidak paham, langsung berangkat cuma bilang *dadaa mama saya berangkat dulu ya*, karena begitulah *assipakalebbireng* sudah berkurang, adat-adat berkurang, *sekarang anak sekolah sudah tidak ada pelajaran* budi pekerti, hilang sekarang di sekolah itu, jadi mau bagaimanapun pintar kamu kalau budi pekerti tidak ada pasti tidak lulus, anak sekarang tidak ada yang *mappatabe* jika ingin lewat didepan orang tua atau, begitupun bicara tidak boleh lebih tinggi dari orang tua.

Menurut agama suami adalah sebagai kepala rumah tangga nah itu tugasnya memimpin, mengayomi, mengarahkan dan mengawasi, ada istilahnya yaitu *yoloe na patiroang tengngae na paraga-raga monrie nampiri*, *yoloe na patiroang* artinya mampu memberikan contoh yang baik, *tengngae na paraga-raga* artinya narekko apabila dia sedang dirumah senantiasa *sipakarennu-rennu* (saling memberikan kenyamanan hati) kemudian *imonri nampiri* artinya mengayomi, jadi itulah tugas pemimpin dalam agama itu, *yetosi ku* fungsi istri yaitu taat karena ada didalam Al-qura'n berkata memelihara kehormatan apabila apabila suami tidak ada itu agama yang mengatur, ada juga yang mengatakan nak janganlah kamu menerima tamu lelaki jika suami kamu tidak ada dirumah, apabila kamu menghidangkan makanan sang suami maka duduklah didekatnya dan lihatlah makanan apa yang paling dia sukai, mengapa banyak lelaki yang suka makan diwarung karena selernya lebih terpenuhi diwarung daripada dirumah, seorang perempuan yang baik ialah pintar menjamu tamu, membekali,

pangadereng semua namanya itu, kalau dia datang dari tempat yang jauh hidangkan makanan, kalau dari tempat yang dekat hidangkan dia teh atau kopi, itulah yang dibilang pintar menjamu tamu, jadi seorang istri harus taat dan menghormati selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.

Itu keharmonisan sangat dalam itu, apabila mawaddah warahmah jika ingin dicapai utamanya itu dalam berhubungan suami istri disitu puncaknya, jadi harus sama-sama puas karena jika ada perempuan tidak pernah dapat kenikmatan, biar ada anaknya, itulah kenapa biasanya selingkuh karena tidak pernah dapat kepuasan, ceritanya sangat dalam biar kamu kalungi emas, memberikan uang, pesan orang tua berkata jangan seperti pasar peneki, yang dimaksud pasar peneki ialah cepat pulang/balik, artinya jangan mundur sebelum istrimu mendapatkan kenikmatan/kepuasaan juga nah itu tekniknya, apabila seorang suami pintar memberikan kenikmatan istrinya makan biar kamu tidak kasi uang pasti harmonis, pesan orang tua dulu jangan menikah jika belum bisa mengelilingi dapur tujuh kali, yang dimaksud tujuhkali, dapur orang tua dulu itu pakai kayu, kayu membentuk pergei empat, sekarang tidak da lagi, sebagai laki-laki ada empat yang harus dimiliki, yang pertama kayu untuk dijadikan rumah, yang kedua kayu untuk pakaian, yang ketiga kayu yang ingin dimasak, yang keempat kayu pendek (kelamin pria) kata *aju fonco' magerta' cappana harus makeddo* berarti (seorang pria harus jantan) (. Dan masih ada tiga lagi yaitu *sipakatau, sipakalebbi, sipakainge*, jadi itulah yang dimaksud mengelilingi dapur tujuh kali, empat yang jelas tiga yang belum jelas.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa nilai *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo ialah yang pertama seorang suami adalah sebagai kepala rumah tangga tugasnya memimpin, mengayomi, mengarahkan dan mengawasi. Dalam petuah orang tua dahulu “*yoloe*

na patiroang tengngae na paraga-raga monrie nampiri”, *yoloe na patiroang* artinya mampu memberikan contoh yang baik, *tengngae na paraga-raga* artinya senantiasa memberikan kenyamanan hati, kemudian *imonri nampiri* artinya mengayomi. Yang kedua yaitu untuk seorang istri ku harus taat, pesan orang tua dahulu “*narekko degaga lakkaimmu nak ajja muterima tamu burane*” artinya janganlah seorang istri menerima tamu jikalau sang suami tidak dirumah, kemudian “*ku mu fanre lakkaimmu nak ajja musalai tapi onroko mu ade ri*” artinya apabila kamu menghidangkan makanan sang suami maka duduklah didekatnya dan lihatlah makanan apa yang paling dia sukai, selanjutnya pesan orang tua dahulu “*yetu makkunrai makessingnge macca duppai tau pole panguju tau lau*” artinya seorang perempuan yang baik ialah pintar menjamu tamu, membekali orang pergi. Yang ketiga saling memberikan kepuasan dalam berhubungan suami istri. Yang keempat kata orang tua dahulu “*ajja mua bene nak ku demullei maggulilingi dapureng e wekka petu*” artinya ada 7 hal yang harus kamu persiapkan sebelum menikah yaitu 1. rumah (tempat tinggal), 2. pakaian, 3. nafkah lahir, 4. nafkah batin, 5. *sipakatau* (saling memanusiakkan), 6. *sipakalebbe* (saling menghargai), 7. *sipakainge* (saling mengingatkan).

Penerapan *pangadereng* pada masyarakat tradisional kab. Wajo menurut bapak Ahmad Marsyam

Orang tua ta dulu itu banyak caranya untuk mengajari anak-anaknya bukan cuman sekedar lisan, *pangadereng* itu melalui sikap melalui bentuk-bentuk permainan, contolah *buranewe* selalu diajarkan permainan-permainan ketangkasan misalnya *massallo* nilai filosofinya itu bagaimana bertahan bagaimana menyerang kemudian anak-anak perempuan itu diajari *cule-cule maggalaceng*, *maggalaceng* itu sebenarnya kan karena perempuan itu dipersiapkan untuk jadi bendahara rumah tangga pokoknya dia diajari manajemen, kehebatannya orang tua kita dahulu bukan cuman *mappangaja bawang* tapi dari permainan dari tingkah lakunya semuanya

dikasi pelajaran, kalau pergeserannya jauh sekali sekarang mau anak-anak diam tinggal kasikan hp, kemudian kita dari kecil itu memang segala hal sampai se detail-detainya itu ada pelajarannya contolah *mappatabe*'.⁹⁰

Artinya: Orang tua ta dulu itu banyak caranya untuk mengajari anak-anaknya bukan cuman sekedar lisan, *pangadereng* itu melalui sikap melalui bentuk-bentuk permainan, contolah seorang laki-laki selalu diajarkan permainan-permainan ketangkasan misalnya *massallo* nilai filosofinya itu bagaimana bertahan bagaimana menyerang kemudian anak-anak perempuan itu diajari *cule-cule maggalaceng*, *maggalaceng* itu sebenarnya kan karena perempuan itu dipersiapkan untuk jadi bendahara rumah tangga pokoknya dia diajari manajemen, kehebatannya orang tua kita dahulu bukan cuman memberi pelajaran saja tapi dari permainan dari tingkah lakunya semuanya dikasi pelajaran, kalau pergeserannya jauh sekali sekarang mau anak-anak diam tinggal kasikan hp, kemudian kita dari kecil itu memang segala hal sampai se detail-detainya itu ada pelajarannya contolah *mappatabe*'.

Penerapan *pangadereng* pada masa sekarang kab. Wajo bapak Ahmad Marsyam

Paseng-pasengna tau matoatta, ampe kedona to matoatta itu yang sedikit demi sedikit terkikis akhirnya yang sampai ke kita walaupun dilakukan alhamdulillah tidak dilakukan ya inilah yang sekarang, orang tua dahulu sebelum tidur mereka cerita-cerita, na kita sekarang masing-masing hp, engka *pasengna tau matoatta* makkeda sebelum *mujajiang pakke Ade'* *memengni anakmu* kenapa demikian agar supaya kita melahirkan generasi-generasi yang lebih berkualitas daripada orang lain, keunggulan kita karena kita orang bugis *kamofa* nilai-nilai itulah yang menjadi karakter kita, karena kalo karakter yang hilang orang tidak beradat *dega pangaderengna* apa bedanya kita dengan binatang atau orang luar, yang membedakan kita kan karakter, karakter itu dibentuk oleh *ade' pangadereng*.⁹¹

⁹⁰ Ahmad Marsyam, Masyarakat, (40), Wawancara di Wajo Tanggal 28 Juni 2024 pukul 14:46.

⁹¹ Ahmad Marsyam.

Artinya: Pesan orang tua dulu, tingkah laku orang tua dulu itu yang sedikit demi sedikit terkikis akhirnya yang sampai ke kita walaupun dilakukan alhamdulillah tidak dilakukan ya inilah yang sekarang, orang tua dahulu sebelum tidur mereka cerita-cerita, na kita sekarang masing-masing hp, ada pesan orang tua yaitu sebelum buatlah beradat sebelum engkau melahirkan anakmu kenapa demikian agar supaya kita melahirkan generasi-generasi yang lebih berkualitas daripada orang lain, keunggulan kita karena kita orang bugis masih ada nilai-nilai itulah yang menjadi karakter kita, karena kalo karakter yang hilang orang tidak beradat tidak ada *pangaderengnya* apa bedanya kita dengan binatang atau orang luar, yang membedakan kita kan karakter, karakter itu dibentuk oleh *ade' pangadereng*.

Bagaimana cara menjaga keluarga harmonis menurut bapak Ahmad Marsyam

Pesannya orang tua yang selalu kita bawa itu *sabbarako mu sukkuru* dalam hal apapun.⁹²

Artinya: Pesannya orang tua yang selalu kita bawa itu bersabar dan bersyukur dalam hal apapun.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa nilai *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo ialah yang pertama orang tua dahulu sebelum tidur mereka cerita-cerita. Yang kedua pesan orang tua dahulu “*sebelum mujajiang pakke Ade' memengni anakmu*” artinya agar supaya kita melahirkan generasi-generasi yang lebih berkualitas. Yang ketiga pesan orang

⁹² Ahmad Marsyam, Masyarakat, (40), Wawancara di Wajo Tanggal 28 Juni 2024 pukul 14:46.

tua dahulu yaitu “*sabbarako mu sukkuru*” artinya bersabar dan bersyukur dalam hal apapun.

Penerapan nilai *pangadereng* pada masyarakat tradisional kab. Wajo menurut bapak Andi Awaluddin

Kalau berbicara tentang dulu tatanan masyarakat adat itu sangat masih kental mempengaruhi di kab. Wajo apalagi dulu karena adat itu kan kesepakatan dan khususnya Wajo itu sangat menjunjung tinggi yang namanya adat *maradeka to wajo e Ade' na napopuang*, jadi adat itu sangat dijunjung tinggi kedudukannya di tatanan-tatanan masyarakat masih sangat terlihat, saya ingat dulu di tempe dulu masih ada kerajaan saoraja tempe, kalau orang naik kuda menurut cerita yang saya dengar dari orang tua *nonno mofa tauwe ku makkinyarang i ku lalo ku saorajae*, itukan salah satu bentuk penghargaan, masuk didalam keluarga khususnya antara laki-laki dan perempuan itu sangat menghargai yang namanya seorang laki-laki ya meskipun sekarang terjadi pergeseran, dulu masih tabu yang namanya perempuan keluar malam nah dijamin sekarang bisa kita lihat di kab. Wajo itu sudah jam 1 atau jam 4 masih ada ditemukan perempuan yang berkeliaran “negatif”.⁹³

Artinya: Kalau berbicara tentang dulu tatanan masyarakat adat itu sangat masih kental mempengaruhi di kab. Wajo apalagi dulu karena adat itu kan kesepakatan dan khususnya Wajo itu sangat menjunjung tinggi yang namanya adat *maradeka to wajo e Ade' na napopuang*, jadi adat itu sangat dijunjung tinggi kedudukannya di tatanan-tatanan masyarakat masih sangat terlihat, saya ingat dulu di tempe dulu masih ada kerajaan Saoraja Tempe, kalau orang naik kuda menurut cerita yang saya dengar dari orang tua itu turun jika lewat didepan saoraja Tempe itu, itukan salah satu bentuk penghargaan, masuk didalam keluarga khususnya antara laki-laki dan perempuan itu sangat menghargai yang namanya seorang laki-laki ya meskipun sekarang terjadi pergeseran, dulu masih tabu yang namanya perempuan keluar malam nah dijamin sekarang bisa kita lihat di kab. Wajo itu sudah jam 1 atau jam 4 masih ada ditemukan perempuan yang berkeliaran “negatif”.

⁹³ Ahmad Marsyam, Masyarakat, (40), Wawancara di Wajo Tanggal 28 Juni 2024 pukul 14:46..

Penerapan *pangadereng* pada masa sekarang kab. Wajo menurut bapak

Andi Awaluddin

Sekarang kebebasan untuk menjadi rumah tangga oleh pasangan dibebaskan lagi hampir tidak ada perjodohan, semua memilih atas dasar cinta dan hasilnya itu banyak kandas/bermasalah, kemudian dengan adanya emansipasi saat ini akhirnya pangadereng terhadap suami dan istri itu, wanita punya hak-hak saja untuk merdeka mengesampingkan tatanan terhadap rumah tangga, dimana laki-laki tidak lagi dihargai dalam wilayah-wilayah tertentu, kalau perspektif dulu itu melanggar tatanan.

Artinya: Sekarang kebebasan untuk menjadi rumah tangga oleh pasangan dibebaskan lagi hampir tidak ada perjodohan, semua memilih atas dasar cinta dan hasilnya itu banyak kandas/bermasalah, kemudian dengan adanya emansipasi saat ini akhirnya pangadereng terhadap suami dan istri itu, wanita punya hak-hak saja untuk merdeka mengesampingkan tatanan terhadap rumah tangga, dimana laki-laki tidak lagi dihargai dalam wilayah-wilayah tertentu, kalau perspektif dulu itu melanggar tatanan.

Bagaimana cara menjaga keluarga harmonis menurut bapak Andi Awaluddin

Saling menghargai, dikomunikasikan, kesepakatan, ciptakan pangadereng sendiri didalam keluarga, ciptakan kesepakatan bersama terhadap keluarga dan tentu mengikuti aturan-aturan dalam islam.⁹⁴

Artinya: Saling menghargai, dikomunikasikan, kesepakatan, ciptakan pangadereng sendiri didalam keluarga, ciptakan kesepakatan bersama terhadap keluarga dan tentu mengikuti aturan-aturan dalam islam.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa nilai *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo ialah saling menghargai,

⁹⁴ Andi Awaluddin, Masyarakat, (38), Wawancara di Wajo Tanggal 28 Juni 2024 pukul 17:07.

dikomunikasikan, kesepakatan, ciptakan pangadereng sendiri didalam keluarga dan tentu mengikuti aturan-aturan dalam islam.

Penerapan pangadereng menurut bapak AG. KH. Muhyiddin Tahir

Kalau *pangadereng* itu kan intinya saling menghormati, saling menghargai, sipakatau, bagaimana kita menghormati orang, menghargai orang. kalau dalam kehidupan rumah tangga itu bagaimana kita menghormati, menghargai istri ataupun sebaliknya dengan nilai-nilai tradisi, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, jadi akhlak itu tidak mengenal batas agama, tidak mengenal batas bangsa, cuman persoalannya adalah cara menghargainya mungkin satu suku dengan yang lain teknik menghargainya beda.⁹⁵

Artinya: Kalau *pangadereng* itu kan intinya saling menghormati, saling menghargai, sipakatau, bagaimana kita menghormati orang, menghargai orang. kalau dalam kehidupan rumah tangga itu bagaimana kita menghormati, menghargai istri ataupun sebaliknya dengan nilai-nilai tradisi, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, jadi akhlak itu tidak mengenal batas agama, tidak mengenal batas bangsa, cuman persoalannya adalah cara menghargainya mungkin satu suku dengan yang lain teknik menghargainya beda

Bagaimana cara menjaga keluarga harmonis menurut bapak AG. KH. Muhyiddin Tahir

Harus saling memahami, saling memaafkan, walaupun suami umpamanya tidak memenuhi kewajibannya maka istri harus memahami bahwa ketika saling memahami tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kata orang tua dahulu itu *ku manre lakkai e tudangki ku sideppena* itukan pangadereng namanya, jadi pemahaman tentang pangadereng itu penting.⁹⁶

Artinya: Harus saling memahami, saling memaafkan, walaupun suami umpamanya tidak memenuhi kewajibannya maka istri harus memahami bahwa ketika saling memahami tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kata

⁹⁵ AG. KH. Muhyiddin Tahir, Tokoh Masyarakat, (57), Wawancara di Wajo Tanggal 30 Juni 2024 pukul 17:24.

⁹⁶ AG. KH. Muhyiddin Tahir, Tokoh Masyarakat, (57), Wawancara di Wajo Tanggal 30 Juni 2024 pukul 17:24.

orang tua dahulu itu kalau suami makan harus didampingi istri itukan pangadereng namanya, jadi pemahaman tentang pangadereng itu penting

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa nilai *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo ialah saling memahami, saling memaafkan, saling menghargai dan menerapkan nilai-nilai tradisi selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Penerapan nilai *pangadereng* pada masyarakat tradisional kab. Wajo menurut bapak Ikbal Usman

Kalau perbedaanya merujuk ke lima tadi yaitu *rapang* aturan-aturan di suku bugis itu sendiri pada zaman dulu dan sekarang itu sangat berbeda, kemudian kalau *wari* itu *wedding meto makkedaki pengelompokan umpamanya arung e sibawa arung begitupun sibawa cennya arung*, yang terjadi di sekarang ini *cennya keturunan na mengaku mancaji keturunan yenaro biasa yengkalinga adanna tau matoatta makkeda na cawa-cawai wari*, kemudian mengenai *sara'* atau syarat islam kan sebelum masuk islam belum ada, tapi setelah masuk islam maka masuklah *sara'* yang dimana kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan sebelum masuknya islam ketika islam masuk itu di kolaborasikan jadi *engka metoi budayae tama metoi unsur-unsur agama na*.⁹⁷

Artinya: Kalau perbedaanya merujuk ke lima tadi yaitu *rapang* aturan-aturan di suku bugis itu sendiri pada zaman dulu dan sekarang itu sangat berbeda, kemudian kalau *wari* itu bisa kita bilang pengelompokan raja dengan raja, bangsawan dengan bangsawan begitupun raja dengan rakyat biasa, yang terjadi di sekarang ini bukan keturunan raja atau bangsawan jadi keturunan bangsawan itulah yang biasa kita dengar dari orang tua bilang ditertawakan oleh *wari*, kemudian mengenai *sara'* atau syarat islam kan sebelum masuk islam belum ada, tapi setelah masuk islam maka masuklah *sara'* yang dimana kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan sebelum masuknya islam ketika islam masuk itu di

⁹⁷ Ikbal Usman, Masyarakat, (27), Wawancara di Wajo Tanggal 30 Juni 2024 pukul 23:35.

kolaborasikan jadi budaya tetap ada begitupun unsur-unsur agama islamnya juga ada.

Penerapan *pangadereng* pada masa sekarang kab. Wajo menurut bapak

Ikkal Usman

Yang kita lihat saat ini pada saat acara pernikahan biasa itu orang tua kita menganggap bahwa pernikahan itu adalah suatu kegiatan yang sakral tapi *mabiasa tu irita makkekkuange bottingnge depa nasiala* umpamanya, kita tidak sangkut pautkan dalam ajaran islam ya, *depa nasiala umpamanya nappi prawedding sikaddo-kaddo ni* ataukah diacara *tudang bottingni* biasatu mega viral joget-joget *bottingngnge* nah itu denagaga *ade'na dena nakkitanngi ade'e* sehingga *sakkerufa meni nafegau* padahal di pernikahan itu adalah suatu kegiatan yang sangat sakral menurut *tau matoatta riolo*.

Artinya: Yang kita lihat saat ini pada saat acara pernikahan biasa itu orang tua kita menganggap bahwa pernikahan itu adalah suatu kegiatan yang sakral tapi biasa kita lihat di zaman sekarang penganting umpamanya, kita tidak sangkut pautkan dalam ajaran islam ya, belum menikah tapi baru pra wedding sudah berpelukan ataukah diacara penganting bisa banyak viral penganting joget-joget nah itu sudha tidak ada adatnya sehingga sembarang yang dia lakukan padahal di pernikahan itu adalah suatu kegiatan yang sangat sakral menurut orang tua kita dulu.

Bagaimana cara menjaga keluarga harmonis menurut bapak Ikkal Usman

Yang pertama itu karena kita beragama islam jadi merujuk kepada *sara'* (syariat Islam) kita berujuk kepada aturan-aturan yang dianjurkan dan dilarang oleh aturan syariat islam, kemudian kita merujuk kepada *rapang* perbandingan kepada aturan-aturan yang ada sebelumnya, jadi bisa dibandingkan makkeda salah iyae ufegau e ataupun sebaliknya.⁹⁸

Artinya: Yang pertama itu karena kita beragama islam jadi merujuk kepada *sara'* (syariat Islam) kita berujuk kepada aturan-aturan yang dianjurkan dan dilarang oleh aturan syariat islam, kemudian kita merujuk kepada *rapang*

⁹⁸ Ikkal Usman, Masyarakat, (27), Wawancara di Wajo Tanggal 30 Juni 2024 pukul 23:35.

perbandingan kepada aturan-aturan yang ada sebelumnya, jadi bisa dibandingkan bahwa apakah sudah benar yang saya kerjakan ataupun sebaliknya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa nilai *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo ialah yang pertama itu karena kita beragama islam jadi merujuk kepada sara' (syariat Islam) kita berujuk kepada aturan-aturan yang dianjurkan dan dilarang oleh aturan syariat islam, kemudian kita merujuk kepada *rapang* perbandingan kepada aturan-aturan yang ada sebelumnya.

Dari semua hasil pernyataan tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa dekonstruksi nilai *pangadereng* dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo dapat dilihat dari beberapa aspek kultural dan sosial yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat. *Pangadereng* adalah sistem nilai adat Bugis yang mencakup berbagai norma dan aturan sosial, termasuk dalam konteks keluarga.

Beberapa poin penting yang berasal dari *pappaseng to matoatta* (pesan orang tua dahulu) yang dapat dijadikan acuan dari makna *pangadereng* dalam konteks perdata atau norma keluarga beserta perubahan di era sekarang/modern:

1. *Siri'* (Harga Diri): Nilai ini sangat penting dalam masyarakat Bugis dan mencakup rasa malu, martabat, dan kehormatan. Dalam konteks keluarga, menjaga *siri'* berarti menjaga nama baik keluarga dan bertindak sesuai dengan norma-norma yang diterima secara sosial.

Pesan orang tua dahulu (*pappaseng*)

Kalaupun terpaksa harus konflik ada *pangaderengnya* juga, ada adab-adab pertengkaran yaitu janganlah bertengkar karena nanti akan didengar oleh tetangga itulah adabnya itulah etikanya maksudnya walaupun kita harus bertengkar jangan sampai ribut dan didengar oleh tetangga, cukuplah kita saja, artinya ini lokalisir konflik kita malu, jadi walaupun kita bertengkar jangan sampai didengar oleh orang lain, sementara bertengkar tapi tidak didengar oleh tetangga namun ada tamu yang datang langsung berhenti, Itu semua *pangaderengnya/adabnya* orang dalam berumah tangga, *pappasengnya* itu tadi jangan kasi ketemu api dengan api.

Perubahan Nilai

Berdasarkan teori dekonstruksi Jaques Derrida perubahan nilai mengenai adab-adab pertengkaran itu sering kita lihat pertengkaran suami istri saling teriak-teriak sampai didengar oleh banya orang sehingga itulah nanti yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian karena pasangan yang tadinya bertengkar sudah malu dan banyak provokasi dari orang lain.

Pesan orang tua dauu (pappaseng)

Jika ada yang bermasalah siapa yang harus memediasi ialah orang tua kedua belah pihak atau orang-orang yang dituakan apakah paman, tante, kakek, nenek imam desa, kepala desa, tokoh adat, dalam memediasi konflik rumah tangga, jangan biarkan masalah rumah tangganya orang menjadi masalah LSM atau masalah proyek.

Perubahan Nilai

Berdasarkan teori Jaques Derrida perubahan nilai tentang jika ada masalah siapakah yang harus memediasi, melihat keadaan sekarang sebagian pasangan

suami istri yang bermasalah pasti larinya ke orang lain entah itu instansi, komunitas dan sebagainya, maka ini juga dapat mengakibatkan perceraian.

Pesan orang tua dahulu (pappaseng)

Janganlah kamu menerima tamu lelaki jika suami kamu tidak ada dirumah

Perubahan Nilai

Berdasarkan teori dekonstruksi Jaques Derrida perubahan nilai tentang Janganlah kamu menerima tamu lelaki jika suami kamu tidak ada dirumah, sekarang tidak sedikit yang menerima tamu kalau suami tidak dirumah, ini juga dapat mengakibatkan perceraian karena banyak hal yang dikhawatirkan bisa terjadi apabila seorang perempuan berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya.

Pesan orang tua dahulu (pappaseng)

Jangan menikah jika belum bisa mengelilingi dapur tujuh kali, yang dimaksud tujuh kali, dapur orang tua dulu itu pakai kayu, kayu membentuk pergei empat, sekarang tidak da lagi, sebagai laki-laki ada empat yang harus dimiliki, yang pertama kayu untuk dijadikan rumah, yang kedua kayu untuk pakaian, yang ketiga kayu yang ingin dimasak, yang keempat kayu pendek (kelamin pria). Dan masih ada tiga lagi yaitu *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge*, jadi itulah yang dimaksud mengelilingi dapur tujuh kali, empat yang jelas tiga yang belum jelas

Perubahan Nilai

Berdasarkan teori Jaques Derrida perubahan nilai tentang Jangan menikah jika belum bisa mengelilingi dapur tujuh kali, zaman sekarang hanya sebagian kecil orang saja yang memahami nilai pangadereng ini.

Pesan orang tua dahulu (pappaseng)

Perubahan Nilai

Berdasarkan teori dekonstruksi Jaques Derrida perubahan nilai tentang pernikahan itu adalah suatu kegiatan yang sakral, sering kita lihat sekarang dimana seorang yang ingin menikah tidak menganggap sakral lagi pernikahan, bahkan pada saat pra wedding dia sudah joget-joget.

Pada saat acara pernikahan biasa itu orang tua kita menganggap bahwa pernikahan itu adalah suatu kegiatan yang sakral tapi biasa kita lihat di zaman sekarang penganting umpamanya, kita tidak sangkut pautkan dalam ajaran islam ya, belum menikah tapi baru pra wedding sudah berpelukan atukah diacara penganting bisa banyak viral penganting joget-joget nah itu sudah tidak ada adatnya sehingga sembarang yang dia lakukan padahal di pernikahan itu adalah suatu kegiatan yang sangat sakral menurut orang tua kita dulu.

2. *Sipakatau* (Saling Menghargai): Nilai ini mengajarkan pentingnya saling menghormati antaranggota keluarga. Penghargaan ini menciptakan suasana harmonis dan memperkuat ikatan keluarga.

Pesan orang tua dahulu (pappaseng)

yoloe na patiroang tengngae na paraga-raga monrie nampiri,
yoloe na patiroang artinya mampu memberikan contoh yang baik, *tengngae na paraga-raga* artinya apabila dia sedang dirumah senantiasa *sipakarennu-rennu* (saling memberikan kenyamanan hati) kemudian *imonri nampiri* artinya mengayomi

Perubahan Nilai

Berdasarkan teori dekonstruksi Jaques Derrida perubahan nilai tentang *yoloe na patiroang tengngae na paraga-raga monrie nampiri*, banyak sekarang asal menikah saja, jadi gimana caranya seorang suami akan memberikan contoh yang baik sedangkan dia saja masih harus diberikan pelajaran, bagaimana caranya dia saling memberikan kenyamanan hati dan menganyomi kalau dia masih keluyuran tidak jelas.

Pesan orang tua dahulu (pappaseng)

Seorang perempuan yang baik ialah pintar menjamu tamu, membekali, *pangadereng* semua namanya itu, kalau dia datang dari tempat yang jauh hidangkan makanan, kalau dari tempat yang dekat hidangkan dia teh atau kopi, itulah yang dibilang pintar menjamu tamu, jadi seorang istri harus taat dan menghormati selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.

Perubahan Nilai

Berdasarkan teori dekonstruksi Jaques Derrida perubahan nilai tentang Seorang perempuan yang baik ialah pintar menjamu tamu, jika dilihat di era sekarang sebagian besar perempuan tidak pintar menjamu tamu.

Pesan orang tua dahulu (pappaseng)

Memperhatikan kenikmatan pasangan, apabila mawaddah warahmah jika ingin dicapai utamanya itu dalam berhubungan suami istri disitu puncaknya, jadi harus sama-sama puas karena jika ada perempuan tidak pernah dapat kenikmatan, biar ada anaknya, itulah kenapa biasanya selingkuh karena tidak pernah dapat kepuasan, ceritanya sangat dalam biar kamu kalungi emas, memberikan uang,

pesan orang tua berkata jangan seperti pasar peneki, yang dimaksud pasar peneki ialah cepat pulang/balik, artinya jangan mundur sebelum istrimu mendapatkan kenikmatan/kepuasaan juga nah itu tekniknya, apabila seorang suami pintar memberikan kenikmatan istrinya makan biar kamu tidak kasi uang pasti harmonis

Perubahan Nilai

Berdasarkan teori dekonstruksi Jaques Derrida perubahan nilai tentang Memperhatikan kenikmatan pasangan, banyak kasus perceraian yang masuk di pengadilan agama salah satunya tidak memperhatikan kenikmatan pasangan, karena tidak menerapkan nilai pangadereng.

Pesan orang tua dahulu (pappaseng)

Sebelum engkau melahirkan anakmu buatlah beradat, kenapa demikian agar supaya kita melahirkan generasi-generasi yang lebih berkualitas daripada orang lain, keunggulan kita karena kita orang bugis masih ada nilai-nilai itulah yang menjadi karakter kita, karena kalo karakter yang hilang orang tidak beradat tidak ada *pangaderengnya* apa bedanya kita dengan binatang atau orang luar, yang membedakan kita kan karakter, karakter itu dibentuk oleh *ade' pangadereng*.

Perubahan Nilai

Berdasarkan teori dekonstruksi Jaques Derrida perubahan nilai tentang sebelum engkau melahirkan anakmu buatlah beradat, jika melihat dengan cara pasangan suami istri sekarang mulai dari membuat sampai melahirkan itu sebagian tidak sesuai dengan pangadereng dan agama.

3. *Sipakalebbe* (Saling Memuliakan): Nilai ini mengajarkan pentingnya saling memuliakan antara suami istri, keluarga dan orang lain.

Pesan orang tua dahulu (pappaseng)

Apabila kamu menghidangkan makanan sang suami maka duduklah didekatnya dan lihatlah makanan apa yang paling dia sukai.

Perubahan Nilai

Berdasarkan teori dekonstruksi Jaques Derrida perubahan nilai tentang Apabila kamu menghidangkan makanan sang suami maka duduklah didekatnya, mengapa sekarang banyak lelaki yang suka makan diwarung karena selernya lebih terpenuhi diwarung daripada dirumah, seorang istri tidak lagi memperhatikan tugasnya sebagai istri, maka inilah kenapa banyak terjadi perceraian.

4. *Sipakainge* (Saling Mengingat): Keluarga diharapkan saling mengingatkan dan memberi nasihat yang konstruktif. Ini membantu menghindari konflik dan menyelesaikan masalah secara damai.

Pesan orang tua dahulu (pappaseng)

Janganlah engkau mempertemukan api dengan api artinya jikalau istri kamu sedang marah janganlah engkau marah juga, begitupun apabila suami kamu marah maka janganlah marah juga karena akan menjadikan api itu menguap, ini pesan yang kemudian menjadi perilaku, yang mana *pangaderengnya* disitu, *padangaderengnya* ketika orang menghindari konflik dalam rumah tangga, yang pertama harus ada yang menahan diri.

Perubahan Nilai

Berdasarkan teori dekonstruksi Jaques Derrida perubahan nilai dari pappaseng ini adalah sekarang yang banyak kejadian jika pasangannya marah dia juga ikut marah dan mengedepankan emosi maka inilah yang menjadi kenapa masa sekarang lebih banyak atau sering terjadi perceraian karena nilai pangadereng personal setiap orang telah berubah.

Pesan orang tua dahulu (pappaseng)

Kenapa ada *arafo-rafong* sebelum menikah, karena itu adalah orientasi, masa Pendidikan karena akan memasuki dunia baru jadi jangan nongkrong di warkop lagi, pergi memancing, sebaiknya kita tinggal dirumah, karena kita akan melaksanakan pernikahan, masa *arafo-rafong* itu masa edukasi mi disitu diajarmi termasuk penyampaian disitu jangan mempertemukan api dengan api.

Perubahan Nilai

Berdasarkan teori dekonstruksi Jaques Derrida perubahan nilai tentang *arafo-rafong* sebelum menikah, di masa sekarang seseorang sudah tidak mengaggap proses pra pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral, seorang yang ingin menikah tidak lagi menganggap *arafo-rafong* ini sebagai sesuatu yang penting padahal ini adalah masa edukasi untuk bagaimana menjalani rumah tangga kedepannya, mengapa dapat mengakibatkan terjadi perceraian karena sesatu hal yang dimulai dengan sesuatu yang kurang baik pasti akan berdampak kepada kita kedepannya.

Pesan orang tua dahulu (pappaseng)

Tanggung jawab laki-laki dan perempuan SIPAKAINGE

Perubahan Nilai

Berdasarkan teori dekonstruksi Jaques Derrida perubahan nilai tentang tanggung jawab sebagai suami dan tanggung jawab sebagai istri, sekarang banyak yang tidak paham terhadap tanggung jawabnya, kenapa demikian karena apabila nilai pangadereng yang lain tidak mereka pahami maka akan sulit bertanggung jawab.

5. *Assitongeng* (Kebenaran): Nilai ini menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam komunikasi keluarga. Dengan mengedepankan kebenaran, konflik dapat diminimalkan dan kepercayaan antaranggota keluarga dapat diperkuat.
6. *Mappesona ri Dewata Seuwae* (Bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa): Nilai religius ini mencerminkan pentingnya spiritualitas dalam kehidupan keluarga. Kebersamaan dalam beribadah dan mendekati diri kepada Tuhan menjadi landasan moral yang kuat bagi keluarga.

Pesan orang tua dahulu (*pappaseng*)

- . Bersabar dan bersyukur dalam hal apapun.

Perubahan Nilai

Berdasarkan teori dekonstruksi Jaques Derrida perubahan nilai tentang bersabar dan bersyukur dalam hal apapun, pada penerapan zaman sekarang sering terlupakan dan inilah salah satu sebab mengapa banyak bercerai karena pasangan suami istri tidak bersabar dan bersyukur dalam hal apapun.

Dari semua hasil wawancara penelitian dapat disimpulkan bahwa dekonstruksi (perubahan nilai) dari *pappaseng* (pesan orang tua dahulu) telah

banyak bergeser dari ingatan masyarakat dan berkaitan dengan banyaknya perceraian di kabupaten Wajo karena penerapan makna nilai pangadereng personal sangat minim bahkan sudah hilang dari sebagian masyarakat Wajo. Oleh karena itu untuk merawat harmonisasi keluarga maka harus ditumbuhkan kembali nilai pangadereng dalam konteks berumah tangga agar meminimalisir terjadinya perceraian.

C. Analisis teori *Urf* terkait dekonstruksi nilai *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo

Analisis teori *urf* terhadap dekonstruksi nilai *pangadereng* dalam merawat harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo terdapat beberapa nilai-nilai. Nilai tersebut dipaparkan secara umum kemudian dianalisis dengan teori *urf* yang dikemukakan oleh Rusdaya Basri yaitu:

- 1) Tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan hadits
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan
- 3) Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja
- 4) Dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah.⁹⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf '*urf* terbagi dua macam, yaitu '*urf* yang *sahih* dan '*urf* yang *fasid*. '*Urf* yang *sahih* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang

⁹⁹ Rusdaya Basri, *Usul Fikih I*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019). h. 28-129.

haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan '*urf* yang *fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁰⁰

Beberapa nilai pangadereng yang akan dianalisis yaitu:

A. *Siri'* (Harga Diri): *Siriq* seperti pada pembahasan sebelumnya adalah substansi kemanusiaan yang berakar pada hakikat kemuliaan manusia. Olehnya itu, *siriq* adalah sesuatu yang bersifat imanen, membatin, subjektif dan sangat pribadi. Domainnya di hati pemilik *siriq*. Bukan pada teks definisi menurut para ahli.

Sebab sedikit banyaknya terdapat jarak antara *siriq* pada subjeknya dan *siriq* menurut para ahli. Terlebih jika yang dianggap ahli itu adalah orang yang tidak lahir, besar dan dididik dalam lingkungan yang menjaga *siriq*. Meski satu sisi kita tidak dapat abaikan penelitian yang panjang, namun memungkinkan konstruk pemikiran barat kurang relevan menjelaskan *siriq* sebagaimana *siriq* dalam terminologi Bugis seharusnya dijelaskan.

B. Meski domain *siriq* di hati pemiliknya, bukan berarti *siriq* tidak dapat dijelaskan. Namun tentu saja penjelasan itu hanya semacam pendekatan untuk memahami makna *siriq*. Kata *siriq* dalam bahasa Bugis kaya dengan makna. *Siriq* dapat diartikan sebagai beberapa hal antara lain, malu, malu-malu, segan, kehormatan, harga diri bahkan eksistensi kemanusiaan. *Siriq* seperti dijelaskan pappaseng toriolo (pesan orang terdahulu) menyebutkan: *Siriémmi riaseng tau, narékko déq siriqta, tanniyaki tau, rupa tau meni asenna, siriémi ri yonroang lino.*

¹⁰⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. h.80.

Hanya karena siriq kita disebut manusia, bila tidak ada lagi siriq, hanya wujud manusia saja namanya, hanya siriqlah modal kita hidup didunia.

. Ada yang mencoba mendefinisikan siriq dengan "Hasrat membunuh". Padahal, aspek tersebut hanya salah satu dan merupakan hal terakhir. Itupun pada kondisi yang "ripakasiri" (dipermalukan) misalnya anak/saudara perempuan dilarikan (ilariang). Sebuah kondisi ketika merasa kehilangan harga diri dan kemuliaan secara sosial.

Sementara penerapan siriq sebagai acuan kehidupan orang Bugis pada segala aspek kehidupan. Kejadian ripakasiri, bukan kejadian yang umum terjadi dimasa lalu. Bahkan bisa dikategorikan kejadian luar biasa. Jadi menekankan pembahasan siriq pada hasrat membunuh sama saja mereduksi makna siriq bagi orang Bugis. Seolah-olah selalu ada kejadian dimana ada orang Bugis dipermalukan kemudian membunuh, demi dikatakan bahwa budaya siriq tetap hidup di masyarakat Bugis. Pengertian seperti ini dapat dipahami sebagai bentuk upaya sadar atau tidak sadar untuk mengesankan orang Bugis itu kejam, kasar, pembunuh dan stigma negatif lainnya.

Pada titik ini kita dapat memahami, bahwa Siri q sebagai sebuah nilai budaya, tidak layak maknanya direduksi hanya pada sekadar urusan membunuh. Apalagi sistem sosial dan hukum yang telah banyak berubah dalam hampir satu abad terakhir. Terutama digantikannya hukum adat dengan hukum positif.

Siri q selayaknya dipahami secara menyeluruh. Berangkat dari berbagai pappaseng hingga penerapannya diberbagai zaman dan pada berbagai aspek kehidupan orang Bugis. Agar didapatkan pemahaman tentang Siri q lebih

mendekati kebenaran. Dibandingkan berusaha memahami siriq berdasar definisi para ahli. Sebab siriq bukan lahir dari definisi para ahli dan siriq tidak diciptakan oleh para ahli. Siri q hal yang inheren pada diri orang Bugis yang bersifat abstrak dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Siri q bersifat pribadi dapat terimplementasi pada berbagai aspek kehidupan. Pertama, siri q kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, siri q kepada sesama manusia dan terakhir siri q kepada diri sendiri. Poin kedua inilah yang sering kali terlihat secara sosial. Misalnya kehormatan keluarga, yang termasuk didalamnya seperti kasus lamaran ditolak, ilariang dan seterusnya. Pada konteks kaum, yang direpresentasikan pada kebesaran Ajjogreng. Yaitu pemimpin yang diikuti. Pada konteks perbuatan pribadi yang dinilai sosial misalnya gagal mencapai tujuan atau melakukan sesuatu, atau malas bekerja. Maka akan terhukumi siri q bila orang gagal karena malas. Ini berarti siri q dapat mengarah pada motivasi kerja untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Sebagai mana pappaseng toriolo atau pesan leluhur yang berbunyi: "lebbi mui maté maddaraé na maté malupu é" lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Artinya adalah hal yang sangat memalukan bila tidak mampu bekerja untuk mendapatkan makanan hingga mati kelaparan. Begitu memalukannya hingga mati berdarah karena berbagai sebab, dianggap lebih baik. Olehnya dapat dipahami mengapa orang Bugis khususnya yang di rantau memiliki etos kerja yang tinggi.

Siri q seiring perkembangan zaman, mengalami pergeseran. Sehingga disebut: "anu wedding ipusiri q déq napusiri q i, anu tempedding ipusiri q napusiri q".

Artinya, sesuatu yang sepantasnya dijadikan siriq, akan tetapi tidak dijadikan siriq. Sesuatu yang tidak pantas dijadikan siriq, malah dijadikan siriq.

Pergeseran praktek siriq pada beberapa kasus dewasa ini, dipengaruhi oleh pergeseran makna siriq pada masyarakat Bugis. Dipengaruhi pula oleh konstruk pemikirannya tentang kehidupan dan tentunya filosofi manusia.¹⁰¹

C. *Sipakatau* (Saling Menghargai): Secara harfiah berarti saling memanusiaikan. Namun manusia yang dimaksud disini -seperti pembahasan sebelumnya melampaui aspek fisik saja. Manusia bukanlah sekadar homo sapiens belaka. Juga bukan manusia ala Thomas Hobbes sebagai sekadar binatang serigala. Saling memanusiaikan, dalam arti saling memaknai hakikat kemanusiaan satu sama lain yang senantiasa mengarah pada kebaikan dan kebenaran. Yang oleh orang tua istilahkan "Yé déq naengka nabbellé ri laleng alému" atau yang tidak pernah berbohong dalam dirimu. Inilah yang sejatinya manusia dan berlaku saling memanusiaikan.

Bila diturunkan dari konsep diatas, sipakatau dapat dipahami sebagai "Saling berkata benar dan saling mempercayai". "Saling mengarahkan pada kebaikan dan kebenaran". Lebih jauh, sipakatau dapat dipahami, saling memperlakukan manusia pada kadar yang seharusnya manusia diperlakukan yaitu pada kebaikan dan kebenaran.

Tentu saja hanya manusia yang dapat saling memanusiaikan sesamanya manusia. Namun manusia yang mengenali kesejatiannya disebut Najepui aléna.

¹⁰¹ Andi Rahmat Munawar.

Ini berarti agar nilai sipakatau dapat hidup di masyarakat, individu-individu di dalamnya seharusnya sampai pada tingkat najjeppui aléna.

Sebaliknya, sebuah komunitas yang individu-individu didalamnya saling membohongi, saling menghendaki keburukan kepada sesamanya, saling tidak mengikuti kebenaran dalam dirinya, adalah komunitas yang tidak mampu menegakkan nilai sipakatau.¹⁰²

D. *Sipakalebbi* berarti saling memuliakan. *Sipakalebbi* merupakan turunan dari *Sipakatau*. Sebab hakikat "tau" sebenarnya sangat mulia. Tau atau manusia, sangat berbeda dengan makhluk lain. Sesuatu yang "tidak bohong dalam diri" tidak terdapat pada makhluk lain atau benda. Maka sepantasnyalah "tau" di muliakan. Di antara manusia-manusia, ada kualitas tertinggi yaitu manurung. Manurung inilah yang dipakalebbi (dimuliakan) bila berkaitan dengan kebangsawanan

Disini digunakan kata *lebbi* = mulia bukan raja = besar. Sebab *lebbi* sifatnya lebih pribadi dan personal. Sedangkan raja dalam bahasa Bugis sifatnya lebih sosial. Kata *Mappakalebbiq* = memuliakan, lebih pada perlakuan kepada seseorang secara personal. Sedangkan *mappakaraja* = membesarkan, lebih pada perbuatan yang "membesarkan" individu pada ruang sosial, atau spesifik pada kuasa.

Orang yang memiliki jabatan atau pembesar khususnya Belanda di masa lalu disebut *tomarajaé* Sedang orang yang dimuliakan, entah memiliki jabatan atau tidak, akan disebut *tomalebbi* (*kkeng/ta*).

¹⁰² Andi Rahmat Munawar.

Berhubung konsepsi Tau (manusia) menurut orang Bugis yang malebbi (mulia), maka kehormatannya adalah siriq. Orang yang prilakunya malebbi pastilah mampu menjaga siriqnya. Sedangkan jika di ruang sosial, nilai ini menjadi kolektif dengan sipakalebbi. Jadi sipakalebbi pada dasarnya adalah bentuk saling menjaga siriq masing masing.

Meski demikian, adanya tanggung jawab sosial pemimpin menyebabkan individu tersebut lebih mulia daripada individu lain. Sehingga dalam praktek Sipakalebbi, memiliki aturan keprotokuleran tersendiri yang di sebut Wari.

Selanjutnya, Sipakalebbiq ini menjadi dasar adanya wari, aturan keprotokuleran yang mengatur teknis dan detail bagaimana perlakuan kedua belah pihak dalam saling memuliakan dan juga saling membesarkan. Dari sipakalebbi ini kemudian baru masuk ke sipakaraja bila masuk di ruang sosial atau kuasa. Mulai dari tata bahasa hingga menjadi simbol simbol di ruang sosial. Aturan wari kemudian menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan kerajaan di masa silam.

Sipakalebbi terjadi apabila dua orang atau lebih yang memiliki alebbireng atau kemuliaan yang bersumber dari nilai Tau (kemanusiaannya). Sementara sipakaraja terjadi pada dua orang atau lebih yang memiliki arajangeng atau kebesaran. Sehingga secara umum sipakaraja hanya terjadi pada bangsawan atau pemuka masyarakat. Sementara sipakalebbi lebih luas, tidak mengenal status sosial.¹⁰³

¹⁰³ Andi Rahmat Munawar.

E. *Sipakainge* (Saling Mengingat): *Sipakaingeq* berarti saling mengingatkan. Pada dasarnya hakikat kemanusiaan selalu mengarahkan pada kebaikan dan kebenaran. Namun di sisi lain, potensi untuk berbuat keliru selalu ada. Dalam kehidupan, tidak jarang individu mengabaikan hakikat kemanusiaannya dan mengikuti dorongan hasrat hewannya untuk berbuat hal yang salah dan keliru. Pada konteks inilah pentingnya saling mengingatkan. Seperti sebelumnya. Adanya imbuhan "SI" berarti saling. Ini berarti kedua belah pihak berpotensi untuk berbuat keliru dan mengingatkan pihak yang keliru. Selain itu, sekaitan dengan universalitas kemanusiaan ala Bugis, jika mengingatkan orang lain yang khilaf, itu sama saja mengingatkan diri sendiri.

Seseorang yang *mappakaingeq* atau mengingatkan orang lain, terlebih dahulu dia sendiri yang harus *maingeq* yaitu telah sadar dengan dirinya. Baru setelah itu ia menyadari kesalahan orang lain. Ia menyadari bahwa kekhilafan yang sama bisa saja ia lakukan.

Kemudian, untuk *mappakaingeq* harus mempertimbangkan *siriq* dari orang yang diingatkan. Sehingga secara tradisional, lahir mekanisme dalam proses saling mengingatkan. Misalnya, ruang, waktu, kondisi dan cara tertentu.

Berhubung *sipakaingeq* ini turunan dari *sipakalebbi*, tentu saja mekanisme saling mengingatkan harus di dasari dengan menjaga kemuliaan orang yang diingatkan. Sehingga tegas pembeda antara mengingatkan dan mempermalukan. Dengan demikian, tentu saja mengingatkan dengan cara mempermalukan, tidak dapat disebut sebagai nilai *sipakaingeq*. Sebab bertentangan dengan nilai-nilai sebelumnya.

Kata sipakaingeq ditemukan diberbagai kronik Bugis dengan variasi kalimat yang beragam. Misalnya, "...siala paingeq maingeq pi napaja..." yang berarti saling mengambil peringatan, nanti setelah menyadari kekhilafan baru berhenti.¹⁰⁴

F. *Assitongeng/ada tongeng* (Kebenaran): Seperti di bahas sebelumnya, bahwa ada tongeng atau berkata yang benar/ kejujuran, bersumber dari dalam diri, yaitu sadda. Ia bersifat inheren dalam diri. Dalam kata lain bahwa, perkataan itu lahir dari kebenaran dari dalam diri.

Ada tongeng, berlawanan dengan kata Mabbellé yaitu berbohong. Sementara "bohong" dapat terjadi karena, sengaja maupun tidak sengaja. Sengaja, karena ada keinginan untuk berbohong. Tidak sengaja berbohong, karena kesalahan tata bahasa.

Orang yang sengaja berbohong, umumnya dianggap buruk, kecuali pada kondisi terdesak. Orang Bugis mengenal istilah bellé patuo, artinya bohong yang menyelamatkan. Sebagai contoh sebagai berikut. La Marupeq ingin membunuh La Beddu, tetapi tidak mengenali La Beddu. La Beddu duduk Bersama La Baco. La Marupeq bertanya pada La Baco, : "muitaga La Beddu?" apakah kau melihat La Beddu, La Baco jika berkata benar, maka La Beddu akan mendapat masalah bahkan terbunuh. Maka langkah yang dilakukan La Baco adalah berpindah tempat duduk kemudian berpaling dari La Beddu dan melihat La Marupeq, Kemudian berkata: "Sipungenna tudangngaa kuaé, déqpa uwitai La Beddu Artinya, sejak saya duduk disini (beberapa detik lalu sejak membelakangi La Beddu), saya

¹⁰⁴ Andi Rahmat Munawar.

belum melihat La Beddu (padahal sebelumnya ia bertatap muka berbicara dengan La Beddu sebelum kedatangan La Marupeq).

Jadi secara umum dapat dikatakan berbohong, walaupun secara teknis ia tidak berbohong. Sederhananya, walaupun terpaksa berbohong demi keselamatan orang lain, orang Bugis yang memahami ada tonggeng, tetap berusaha berkata yang benar. Pada konteks lain, ada juga contoh bohong yang tidak disengaja. Sebagai

contoh bohong yang tidak disengaja sebagai berikut. Misalnya La Marupeq ditanya oleh La Baco. "Muitaga bolana La Beddu?". Apakah kau melihat rumahnya La Beddu. La Marupeq menjawab: "Uwita", yang artinya saya lihat. Padahal rumah La Beddu jauh di balik bukit dan tidak terlihat oleh mereka berdua. La Marupeq sebenarnya tahu letak rumah La Beddu dan seharusnya menjawab: "Uwisseng bolana La Beddu". Artinya, saya tahu rumahnya La Beddu.

Penggunaan kata uwita yang berarti saya melihat, adalah kebohongan yang tidak disengaja akibat penggunaan kosa kata yang keliru. Penyebab awalnya adalah pertanyaan yang keliru. Yaitu, "muitaga bolana" apakah kamu melihat rumahnya. Seharusnya La Baco bertanya, "muisseng ga bolana" apakah kamu tahu rumahnya.

Dari berbagai kisah yang penulis sempat dengarkan. Bahwa orang Bugis dahulu, karena sangat tidak ingin berbohong, maka ia berusaha menepati niatnya. Adapun contohnya sebagai berikut. La Baco hendak berangkat membersihkan kebunnya. Sebenarnya, La Baco tidak buru-buru dan memiliki waktu yang luang.

Dalam perjalanan dari rumahnya ke kebun, ia melewati rumah sahabat akrabnya. Pada saat di depan rumah sahabatnya, sahabatnya memanggilnya untuk

singgah bercerita. Pilihan pada La Baco adalah singgah sebentar sebelum lanjut, sebab ia punya waktu luang. Atau La Baco ke kebun dulu selesaikan apa yang telah diniatkan sebelumnya baru setelah itu pulang dan singgah di rumah sahabatnya.

Bagi orang Bugis dulu, pada posisi La Baco, ia akan menganggap telah membohongi diri apabila niat awalnya ingin ke kebun, tetapi singgah terlebih dahulu. La Baco tidak membohongi orang lain bila singgah sebelum sampai di kebun. Tetapi ia membohongi dirinya sendiri. Sebab niat awalnya bukan untuk singgah.

Agar tidak membohongi diri sendiri, "bila sudah diniatkan ke kebun dulu tanpa harus singgah di rumah sahabatnya maka ia harus sampai di kebun dulu baru balik ke rumah sahabatnya. Tetapi bila dari awal meniatkan bahwa ingin ke kebun tetapi jika memungkinkan singgah di rumah sahabat maka akan singgah, maka ia tidak tergolong membohongi diri sendiri. Jadi hal ini berkaitan dengan kejujuran dalam berniat.¹⁰⁵

G. Mappesona ri Dewata Seuwae (Bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa): Pada dasarnya, konsep relasi yang dibangun oleh Martin Buber yang dikenal dengan pola relasi I–Eternal Thou merupakan bangunan pola relasi antara Aku manusia dengan Engkau supernatural atau biasa disebut Engkau yang Abadi atau Tuhan. Ketika dibawa ke dalam konsepsi budaya yang dibangun oleh leluhur masyarakat Bugis, maka yang dimaksud dengan Eternal Thou atau supernatural adalah dewata seuwae, dewata sang penguasa jagad. Konsep relasi yang

¹⁰⁵ Andi Rahmat Munawar.

terbangun antara manusia dengan unsur supernatural dalam konsepsi budaya Bugis disebut mappesona ri dewata seuwvae. Mappesona ri dewata seuwvae merupakan sebuah konsepsi dalam nilai-nilai budaya Bugis yang bermakna mendekatkan diri kepada dewata, membangun komunikasi yang intens demi menjaga dan memelihara relasi atau hubungan dengan dewata seuwvae. Mappesona ri dewata seuwvae, dalam pemahaman masyarakat Bugis, bukan sekedar melakukan ritual penyembahan kepada dewata dengan menadahkan tangan ke Boting Langi' dan ke Peretiwi, tetapi lebih dari itu, berbuat dengan menjalankan tugas sebagai manusia, yaitu menjadi tunas untuk mengembangkan kehidupan, serta memberikan cahaya kepada kehidupan di Ale Kawa' atau dunia tengah. Memantangkan kayu sengkongang merupakan tonggak dari relasi yang senantiasa berlangsung antara manusia dan dewata. Ketika manusia senantiasa menjalankan tugasnya sebagai manusia dengan mengembangkan kehidupan dan menjaga agar cahaya kehidupan tetap berpijar dan tidak meredup, maka kayu sengkongang, sebagai simbol dari relasi antara manusia dengan dewata seuwvae, akan tetap berdiri kokoh. Proses dialog antara kedua entitas tetap berlangsung. Relasi semacam itulah yang dalam konsepsi nilai-nilai budaya Bugis disebut dengan konsep mappesona ri dewata seuwvae, mendekatkan diri untuk berkomunikasi dengan dewata seuwvae. Berkomunikasi yang dimaksud adalah menjalankan tugas sebagai manusia, yang telah ditetapkan oleh Patoto'e sebelum manusia dijelmakan ke dunia tengah, di samping tetap melakukan ritual

penghambaan dengan menengadahkan tangan ke Boting Langi'dan ke Peretiwi.¹⁰⁶ Nilai religius ini mencerminkan pentingnya spiritualitas dalam kehidupan keluarga. Kebersamaan dalam beribadah dan mendekati diri kepada Tuhan menjadi landasan moral yang kuat bagi keluarga. Oleh karena itu nilai *Mappesona ri Dewata Seuwae* ini termasuk dalam kategori urf shahih karena dapat diterima dan tidak bertentangan dengan syara'.

Berdasarkan pemaparan diatas, dekonstruksi nilai pangadereng dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo tidak bertentangan dengan *syara'* dan merupakan *urf shahih* yaitu urf yang baik dan dapat diterima, maka dari itu wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Begitupun tidak bertentangan dari apa yang dikemukakan oleh Rusdaya Basri yaitu: 1) Tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan hadits, 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan. 3) Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. 4) Dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Muhammad Hadis Badewi, 'Relasi Antarmanusia Dalam Nilai-Nilai Budaya Bugis: Perspektif Filsafat Dialogis Martin Buber', *Jurnal Filsafat*, 25.1 (2016), 75 <<https://doi.org/10.22146/jf.12615>>.

¹⁰⁷ Rusdaya Basri, *Usul Fikih 1*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019). h. 28-129.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian yang telah dilakukan di kabupaten Wajo tentang Dekonstruksi Nilai Pangadereng Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga di Kabupaten Wajo disampaikan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Wajo tentang pangadereng dan unsur-unsurnya ialah sebagian masyarakat Wajo hanya memahami *pangadereng* secara umum, sebagian masyarakat Wajo tidak memahami unsur-unsur *pangadereng* yaitu *ade', wari, bicara, rapang dan sara'*, sebagian masyarakat Wajo mengetahui pangadereng dari apa yang mereka dengar oleh orang tua dahulu sebagian masyarakat Wajo tidak mampu mendefinisikan pangadereng dan unsur-unsurnya.
2. Dekonstruksi (perubahan nilai) dari *pappasseng* (pesan orang tua dahulu) telah banyak bergeser dari ingatan masyarakat dan berkaitan dengan banyaknya perceraian di kabupaten Wajo karena penerapan makna nilai pangadereng personal sangat minim bahkan sudah hilang dari sebagian masyarakat Wajo. Oleh karena itu untuk merawat harmonisasi keluarga maka harus ditumbuhkan kembali nilai pangadereng dalam konteks rumah tangga agar meminimalisir terjadinya perceraian.
3. Analisis teori urf terkait dekonstruksi nilai pangadereng dalam menjaga harmonisasi keluarga di kabupaten Wajo tidak bertentangan dengan *syara'* dan merupakan *urf shahih* yaitu urf yang baik dan dapat diterima, maka dari itu wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Begitupun tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan hadits, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak

kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan, telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja, dan tidak berlaku di dalam ibadah mahdah.

B. Rekomendasi

Mensosialisasi dan mengedukasi generasi muda tentang kandungan nilai-nilai *pangadereng*



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010)
- , *Ilmu Ushul Fiqhi* (Mesir: Maktabah al Dakwah Islamiyah)
- , *Ilmu Ushulul Fiqhi Terj. Noer Iskandar, Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Adulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- AG. KH. Muhyiddin Tahir, *Tokoh Masyarakat, (57), Wawancara Di Wajo Tanggal 30 Juni 2024 Pukul 17:24.*
- Agus Sujanto, *Psikologi Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)
- Ahmad Marsyam, *Masyarakat, (40), Wawancara Di Wajo Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 14:46.*
- Ahmadi Dkk, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Amiruddin, ‘Masyarakat, (47), Wawancara Di Wajo Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 20:13.’
- Anas Shafwan Khalid, ‘HARMONISASI KELUARGA DALAM SYIIR SEKAR KEDATON:Persepektif Nalar Budaya’, *Jurnal Studi Islam Al-Aqidah*, 1 nomor 2 (2019), 301
- Andi Awaluddin, *Masyarakat, (38), Wawancara Di Wajo Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 17:07.*
- Andi Rahmat Munawar, *TO UGI (SEMPUGI, 2022)*
- Andi Rahmat Munawar, (46), *Pemerhati Budaya Wajo, Wawancara Di Wajo Tanggal 24 Juni 2024 Pukul 17:00.*
- Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah; Arti, Sejarah Dan Beberapa Qa'idah Kulliyah* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017)
- Awaluddin, *Tokoh Agama, (42), Wawancara Di Wajo Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 13:20.*
- Bambang Sugiharto, *Postmodernisme Tantangan Bagi Filsafat*
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

- (Jakarta: Balai Pustaka, 2017)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve)
- Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Hadis Badewi, Muhammad, 'Relasi Antarmanusia Dalam Nilai-Nilai Budaya Bugis: Perspektif Filsafat Dialogis Martin Buber', *Jurnal Filsafat*, 25.1 (2016), 75 <<https://doi.org/10.22146/jf.12615>>
- Hakim, Lukman Nul, 'Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit', *Aspirasi*, 4.2 (2013), 165–72
- Harnida, 'Peranan Nilai-Nilai Pangadereng Bugis Bone Terhadap Peningkatan Sekolah Menengah Umum Di Watampone', *Jurnal Al-Qayyimah*, 2020
- Hj. Hasyim, *Tokoh Masyarakat*, (72), *Wawancara Di Wajo Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 13:02*.
- '[Http://Wordpress.Com/2010/12/17/Pengertian-Pemahaman](http://Wordpress.Com/2010/12/17/Pengertian-Pemahaman) Diakses Pada 13 Juni 2024'
- Ikkal Usman, *Masyarakat*, (27), *Wawancara Tanggal 30 Juni 2024 Pukul 23:35*.
- Leis Yigibalom, Nicolas Kandowanko, Nelly J. Waani, 'Journal Volume II. No. 4. Tahun 2013', *Journal Volume II. No. 4. Tahun 2013*, II.4 (2013), 19
- Madisa, *Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa* (Perpustakaan.Upi.Edu, 2017)
- , 'Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa', *Perpustakaan.Upi.Edu*, 2017, 9–32 </>
- Manuputty, Feky, Afdhal Afdhal, and Nathalia Debby Makaruku, 'Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat Dan Agama Di Negeri Hukurila, Maluku', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13.1 (2024), 93–102 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/73080>>
- Manurung, Hasanuddin, Yohanes Kristian Labobar, Sekolah Tinggi, Agama Kristen, Protestan Negeri, Budaya Duan Lolat, and others, 'Implementasi Budaya Duan Lolat Sebagai Civic Culture Dalam Perkawinan Untuk Memperkokoh Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Budaya Duan Lolat Di Desa Waturu)', 4 (2022), 1–13
- Maqosidu, Perspektif, and Al-syari A H Jasser, 'No Title', 2022
- Mattulada, Basiah, *Latoa, Antropologi Politik Orang Bugis* (yogyakarta Ombak, 2015)
- Mohamad Badrun Zaman, 'Akulturasi Budaya Indonesia Dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam', *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial ...*, 4.4 (2023) <<https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/403%0>>

- [Ahttps://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/download/403/407](https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/download/403/407)>
- Muh. Rijalul Akbar, *Dekonstruksi: Pengertian, Metode, Langkah, Dan Contoh*, <https://www.Rijalakbar.Id/2020/06/Dekonstruksi-Pengertian-Metode-Langkah.Html>, 2020
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh (Darul Al-Fikr Al-Arabi; TT)*
- Nurnanigsih Nawawi, 'ASIMILASI LONTARA PANGADERENG DAN SYARI'AT ISLAM: Pola Perilaku Masyarakat Bugis-Wajo', *Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 15, N (2015), 21–41 <<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/168>>
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M P, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif \& Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016)
- Rahman, Abdur, and Adi Saputera, 'PENGARUH KUANTITAS HANTARAN DUTU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', 1.2 (2023), 17–28
- Rais, Sasil, 'Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah', *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Hubungan Sosial*, 1.2 (2023), 158–64
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>
- Rusdaya Basri, 'Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2 (2015), 105
- , *Usul Fikih 1* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019)
- Sabiq, Muhammad, 'Nilai-Nilai Sara' Dalam Sistem Pangadereng Pada Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf', 2017, 1–107
- Sarwat, A., *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8 Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010)
- Sudirman Sabang, *Budayawan Wajo, (55), Wawancara Di Wajo Tanggal 25 Juni 2024 Pukul 15:12.*
- Suwandi, Basrowi &, *Memahami Penelitian Kualitatif*
- TIM Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020)
- Waluya, B, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (PT Grafindo Media Pratama)
- Wijaya, H, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori \& Praktik* (Sekolah

Tinggi Theologia Jaffray, 2019)

———, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018)

Wikipedia, 'Kabupaten Wajo', https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wajo, 2024

Zed, M, *Metode Peneletian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2004)



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PTSPWJ IP004

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 004/IP/DPMTSP/2024



- Membaca : Surat Permohonan **MAFTU IKHSAN** Tanggal **10 Juli 2024** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.
- Memperlihatkan :
1. Surat dari PASCA SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Nomor: B-619/In.39/PP 00 09/PPS.05/06/2024 Tanggal 14 Juni 2024 Perihal PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **004/IP/TIM-TEKNIS/VII/2024** Tanggal **10 Juli 2024** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey
- Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :
- Nama : **MAFTU IKHSAN**
Tempat/Tanggal Lahir : **MASEWALI, 30-12-1998**
Alamat : **JL. KAYANGAN**
Perguruan Tinggi/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
Jenjang Pendidikan : **S2**
Judul Penelitian : **DEKONSTRUKSI NILAI PANGADERENG DALAM MENJAGA HARMONISASI KELUARGA DI KABUPATEN WAJO**
Lokasi Penelitian : **KABUPATEN WAJO**
Jangka Waktu Penelitian : **11 JULI 2024 s/d 11 SEPTEMBER 2024**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**
Pada Tanggal : **11 Juli 2024**



Di  ra elektronik oleh
KI  : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

H. NARWIS, S.E., M.Si,
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
NIP : **196507151994031011**

No. Reg : **004/IP/DPMTSP/2024**
Retribusi : **Rp.0.00**



Catatan

1. UUITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN TEMPE

Jalan Bau Baharuddin No. 1 Sengkang (90911) e-mail : kantorkecamatantempe@gmail.com

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : / / KCTP / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ARMAN, S.IP.,M.M
NIP : 198702282007011001
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Tempe

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Nomor : 004/IP/DPMPTSP/2024, Tanggal 11 Juli 2024 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MAFTHU IKHSAN
Tempat/Tgl Lahir : Masewali, 30 Desember 1998
Alamat : Jl. Kayangan
Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE
Judul Penelitian : DEKONSTRUKSI NILAI PANGADERENG DALAM MENJAGA HARMONISASI KELUARGA DI KABUPATEN WAJO

Telah selesai melakukan Penelitian di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Mulai Tanggal 11 Juli 2024 s/d 11 September 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Sengkang , 19 Juli 2024

a.n. CAMAT TEMPE,
Sekretaris Kecamatan



H. ARMAN, S.IP.,M.M
Pangkat : Pembina
NIP. 198702282007011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-171/ln.39/UPB.10/PP.00.9/07/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Mafthu Ikhsan
Nim : 2220203874130004
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 22 Juli 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Juli 2024
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP. 19731116 199803 2 007

Alamat: Jl. Rusdi Toana No 1 Kota Palu – Sulawesi Tengah, Indonesia

E-mail: pptu@journal.unismuhpalu.ac.id

Website: <https://journal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS>

Letter of Acceptance

5764IJHESS/PPTU/MPALU/VII/2024

Date 19 July 2024

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)

Dear Author(s)

Mafibu Ikhsan^{1*}, Rusdaya Basri², Mukhtar Yunus³, Sodirman⁴, Saidah⁵

¹⁻⁵Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **Deconstructing the Value of Pangadereng in Maintaining Family Harmonization in Wajo Regency** has been **ACCEPTED** with content unaltered to publish with **International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)** in **Volume 7 Issue 1 (January 2025)**

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests

With regards
Yours sincerely



Dr. Ahmad Yani
Editor in Chief

Deconstructing the Value of Pangadereng in Maintaining Family Harmonization in Wajo Regency

Mafthu Ikhsan^{1*}, Rusdaya Basri², Mukhtar Yunus³, Sudirman⁴, Saidah⁵

¹⁻⁵Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Article Info

Article history:

Received xx xx, 20xx

Revised xx xx, 20xx

Accepted xx xx, 20xx

Keywords:

Deconstruction;
Pangadereng Values;
Family Harmonization

ABSTRACT

This research discusses the Deconstruction of Pangadereng Values in Maintaining Family Harmonization in Wajo Regency, with sub-problems: 1) What is the understanding of the people of Wajo Regency about the five pangadereng (Ade', talked, rapang, wari, and sara')? 2) How is the Deconstruction of Pangadereng Values in Maintaining Family Harmonization in Wajo Regency? 3) How is Urf's theory analysis related to the Deconstruction of Pangadereng Values in Caring for Family Harmonization in Wajo Regency. With the main objective of knowing the Deconstruction of Pangadereng Values in Maintaining Family Harmonization in Wajo Regency, with sub objectives, 1) Identifying the understanding of the people of Wajo Regency about the five pangadereng (Ade', talked, rapang, wari, and sara'). 2) Identifying the Deconstruction of Pangadereng Values in Maintaining Family Harmony in Wajo Regency 3) Identifying Urf theory analysis related to the Deconstruction of Pangadereng Values in Caring for Family Harmonization in Wajo Regency. This research is a descriptive qualitative approach that describes data obtained in the field related to the deconstruction of the value of pangadereng in maintaining harmonization in Wajo district. This research uses a descriptive qualitative approach in the form of written and verbal questions from Wajo cultural figures, religious leaders, community leaders and the community itself. The results of the research concluded that 1) The Wajo community's understanding of pangadereng all have the same views with different presentations. Some say that pangadereng is related to norms, values that regulate behavior, attitudes and actions and also convey that pangadereng is an order, rules that originate from Ade', wari, speech, rapang and sara' (Islamic law after the arrival of Islam) 2) Deconstruction of the value of pangadereng in maintaining family harmony in Wajo district can be seen from several cultural and social aspects which are an integral part of local community life. Pangadereng is a Bugis traditional value system that includes various social norms and rules, including in the family context. Several important points that can be used as a reference: a. Siri' (Self-Esteem) b. Sipakatau (Respect each other c. Sipakainge (Remind each other d. Assitongeng (Truth). e. Mappesona ri Dewata Seuwae (Trust in God Almighty) 3) Based on the analysis of urf theory related to the deconstruction of pangadereng values in maintaining family harmony in the district Wajo does not conflict with sharia' and is authentic urf, namely good and acceptable urf, therefore it must be maintained, both in the formation of laws or in the judiciary. Likewise, it does not conflict with what Rusdaya Basri stated, namely: 1) It does not conflict with the text Al-Qur'an and Hadith, 2) Does not cause harm and does not lose benefits, including not causing hardship and difficulty, 3) This applies to Muslims in general, in the sense that it is not just something that is usually done by a few people, 4) And does not apply in mahdah worship.

Corresponding Author:

Mafthu Ikhsan
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Email: mabotbotak@gmail.com

INTRODUCTION

In Indonesia, to form a harmonious family, they form various rules and norms from the time they are born, forming rules that apply in their lives. In Indonesia, which consists of various tribes spread from Sabang to Meroke, it has approximately 17,500 islands and a total of 34 provinces. In each province or region there are various tribes and languages as well as customs or what is often called culture. Consisting of hundreds of tribes and different customs based on customs or traditions which are still maintained today.

Each region has its own characteristics in carrying out their traditional rituals from generation to generation in accordance with the habits of their ancestors. Every tribe in Indonesia also has customary rules that are adhered to by its people regarding family harmony, for example in the people of South Sulawesi, especially the people of Wajo district, known as pangadereng, which are used as values for forming a harmonious family.

In the people of South Sulawesi, especially the Bugis tribe, there are traditional rules and a system of norms called Pangadereng. Pangadereng was originally used by the Bone Kingdom which had its own government structure, culture and customs with values summarized in a system called pangadereng.

Pangadereng is a form of culture which apart from including the understanding of a system of norms and customary rules and regulations, also contains research elements which cover all human life activities, behavior and organizing material and non-material life infrastructure. There are 4 elements of Pangadereng, namely Ade' (customs), Rapang (similes, likenesses, social habits), wari' (social stratification or lineage), and speech (court). After Islam entered South Sulawesi and was accepted as a religion by the people, the previously only four elements of Pangadereng now became five elements with the introduction of (sara' (Islamic law). Pangadereng was built by many elements that strengthen each other. Pangadereng includes the elements of Ade', speaking, Rapang, wari' and sara'. All of this is strengthened in one summary whose background is one of the most profound ties, namely the Pangadereng, which regulates state order, in South Sulawesi society, especially the Bugis tribe, which still adheres to customs based on sara', sara' based on culture.

Pangadereng can be interpreted as a whole set of rules covering the ways in which a person behaves towards fellow humans and results in dynamics in society. Pangadereng in the cultural system is the advice of the kings and wise people of Tana Tulang which contains norms as a way of life.

In Bugis culture, advice is usually called (paseng) or amanah or can be suggested as a will. There are five (5) forms of advice that are expected to be a guide for generations of Wajo people who are used as a form of forming a lasting and harmonious family, namely (ada tongeng) in the sense of saying correctly, (lempu') in the sense of being honest, (getteng) in the sense of holding steadfast in principles, (sipakatau) in the sense of respecting fellow human beings, (mappesona ri dewatae) in the sense of surrendering to the power of God Almighty.

METHODOLOGY

This research uses a descriptive qualitative approach in the form of written and verbal questions from Wajo cultural figures, religious leaders, community leaders and the community itself.

RESULTS AND DISCUSSION

Wajo district community's understanding of the five pangadereng (ade', talked, rapang, wari' and sara')

Based on the results of an interview with Mr Andi Rahmat Munawar, who is an observer of Wajo culture, he provided an explanation regarding pangadereng.

Pangadereng is from the word Ade', relating to norms, values that regulate behavior, attitudes and actions up to protocol and even state administration during the kingdom era, for example, letters were sent between kingdoms, letters and so on were royal protocols, for example iduppai datue (picking up the datu/ raja) is part of all pangadereng. For example, the five anakna datue niga ipajujungu ipancaji pattolanna datue, mabbilangblood ni tauwe, makkita sifa'ni aga are pangadereng, all of which have the parts Ade', Rapang, wari', alat and sara'. So when implementing the Shari'a it is considered pangadereng, well, in the current context with the integration of the Kingdoms into the unitary state of the Republic of Indonesia, the traditional rules of the Kingdom no longer exist de facto or de jure, only the collective memories of the people exist about how it used to be. Because this pangadereng is broad in nature, it extends to the individual, the general rules, what is the attitude of Bugis people, that's pangadereng, for example, I lawang I tauwe riolo niga tengngai NGO e ga, dharma Wanita ga, chairman of the PKK ga, women's groups ga, advocacy groups No, no lawyer or anyone. Of course, in the past, it was the parents of both parties, nappi na pasiala tauwe massappo anakna afana to matoae massappo meto so if the mediation was fada alena massaappo lebbi malemma than to laingnge.

Meaning: Pangadereng is from the word Ade', related to norms, values that regulate behavior, attitudes and actions, up to protocol and even state administration during the royal era, for example the relationship between kingdoms, sending letters and so on, it is a royal protocol, for example picking up the king, right? part of all pangadereng. For example, which of the five sons of the king will be the successors/successors, people have counted the blood (looking at the genealogy), seeing that the nature is pangadereng, all of which have the parts Ade', Rapang, wari', talked and sara'. So when implementing the Shari'a it is considered pangadereng, well, in the current context with the integration of the Kingdoms into the unitary state of the Republic of Indonesia, the traditional rules of the Kingdom no longer exist de facto or de jure, only the collective memories of the people exist about how it used to be. Because this pangadereng

is broad in nature, it extends to the individual, the general rules, what is the attitude of Bugis people, that's pangadereng, for example, if people used to get divorced/separated, who mediates between NGOs, Dharma Wanita, PKK leaders, Women's groups, groups? advocate, lawyer or who? Of course, in the past there were parents on both sides, that's why parents used to marry their children to their cousin's children because it was easier for them to mediate than for other people.

From the results of the interview, it can be understood that pangadereng is related to norms, values that regulate behavior, attitudes and actions. Then the results of the interview by Mr Sudirman Sabang

Pangadereng is an order, rules that originate from Ade', wari, speech, rapang and sara' (Islamic law after the arrival of Islam). So that is the order of values and ideas that originate from Ade', Wari, Speech, Rapang and after the arrival of Islam it was incorporated into Islamic law.

Meaning Pangadereng is an order, rules that originate from Ade', wari, speech, rapang and sara' (Islamic law after the arrival of Islam). So that is the order of values and ideas that originate from Ade', Wari, Speech, Rapang and after the arrival of Islam it was incorporated into Islamic law.

Wajo district community's understanding of the five pangadereng (ade', talked, rapang, wari' and sara') Based on the results of an interview by Mr Andi Rahmat Munawar, who is an observer of Wajo culture, he provided an explanation regarding pangadereng

Pangadereng is from the word Ade', related to norms, values that regulate behavior, attitudes and actions, up to protocol and even state administration during the royal era, for example, letters were sent between kingdoms, letters and so on were royal protocols, for example iduppai datue (picking up the datu/ raja) is part of all pangadereng. For example, the five anakna datue niga ipajujungu ipancaji pattolanna datue, mabbilangblood ni tauwe, makkita sifa'ni aga are pangadereng, all of which have the parts Ade', Rapang, wari', alat and sara'. So when implementing the Shari'a it is considered pangadereng, well, in the current context with the integration of the Kingdoms into the unitary state of the Republic of Indonesia, the traditional rules of the Kingdom no longer exist de facto or de jure, only the collective memories of the people exist about how it used to be. Because this pangadereng is broad in nature, it extends to the individual, the general rules, what is the attitude of Bugis people, that's pangadereng, for example, I lawang I tauwe riolo niga tengngai NGO e ga, dharma Wanita ga, chairman of the PKK ga, women's groups ga, advocacy groups No, no lawyer or anyone. Of course, in the past, it was the parents of both parties, nappi na pasiala tauwe massappo anakna afana to matoae massappo meto so if the mediation was fada alena massaappo lebbi malemma than to laingnge.

Meaning Pangadereng is from the word Ade', related to norms, values that regulate behavior, attitudes and actions up to protocol and even state administration during the royal era, for example, relations between kingdoms, sending letters and so on, it is a royal protocol, for example, picking up the king, right? part of all pangadereng. For example, which of the king's five sons will be the successors/successors, people have counted the blood (looking at the genealogy), looking at the nature of the pangadereng, all of which have the parts Ade', Rapang, wari', talked and sara'. So when implementing the Shari'a it is considered pangadereng, well, in the current context with the integration of the Kingdoms into the unitary state of the Republic of Indonesia, the traditional rules of the Kingdom no longer exist de facto or de jure, only the collective memories of the people exist about how it used to be. Because this pangadereng is broad in nature, it extends to the individual, the general rules, what is the attitude of Bugis people, that's pangadereng, for example, if people used to get divorced/separated, who mediates between NGOs, Dharma Wanita, PKK leaders, Women's groups, groups? advocate, lawyer or who? Of course, in the past there were parents on both sides, that's why parents used to marry their children to their cousin's children because it was easier for them to mediate than for other people.

From the results of the interview, it can be understood that pangadereng is related to norms, values that regulate behavior, attitudes and actions. Then the results of the interview by Mr Sudirman Sabang:

Pangadereng is an order, rules that originate from Ade', wari, speech, rapang and sara' (Islamic law after the arrival of Islam). So that is the order of values and ideas that originate from Ade', Wari, Speech, Rapang and after the arrival of Islam it was incorporated into Islamic law.

Meaning: Pangadereng is an order, rules that originate from Ade', wari, speech, rapang and sara' (Islamic law after the arrival of Islam). So that is the order of values and ideas that originate from Ade', wari, Speech, Rapang and after the arrival of Islam it was incorporated into Islamic law. From all the statements above, we can understand that the Wajo people's understanding of pangadereng all have the same view as the statement conveyed. different. Some say that pangadereng is related to norms, values that regulate behavior, attitudes and actions. and also convey that pangadereng is an order, rules that originate from Ade', wari, speech, rapang and sara' (Islamic law after the arrival of Islam). Pangadereng is an adab that comes from Arabic, namely morals, which in Bugis means ampe madeceng pangadereng is morals, social behavior or customs of the Bugis community, respect in the form of a collective order carried out by a group of people, especially in the district. Wajo. Pangadereng is the order of the ancient Bugis tribe

Deconstruction of the value of pangadereng in maintaining family harmony in Wajo district

Application of pangadereng in traditional society in the district Wajo according to Mr Andi Rahmat Mnawar

Paseng, pasengna tauwe ku lo botting, maderi tu ipangaja tauwe makkeda ajjana mupasiruntui afi na afi bettuanna ku macei indo' anakmu ajjato iko mu macai, ku macai lakkaimmu ajjato iko mu macai to mallumpai tu, this is pappaseng which then becomes a behavior, which is pangadereng there, the padagadereng is when people avoid conflict in the household, firstly someone has to restrain themselves, secondly, even if they are forced to have conflict there is pangadereng too, there are etiquettes for fighting, namely makkeda tauwe ajja ta massasa nengkalinga bali bolae that is the etiquette that is the etiquette which means even if we have to fight, don't let the sirukka-rukka engkalinga bali bolae, just us is enough, this means this is localizing the masiriki conflict, so even if we quarrel don't let it be heard by other people, mattengakki massasa demeto nengkalingai bali bolae nappa engka to pole silalo-lalona tappa faja, kalamanna lespi nappa napterusi. That's all the pangadereng/adab of people in a household, pappaseng is just don't let fire meet fire. Then, thirdly, if there is a problem, who should mediate, namely the parents of both parties or elders, whether uncles, aunts, grandfathers, grandmothers, village priests, village heads, traditional leaders.

Meaning: Message, message for someone who wants to get married, someone is often advised that you should not meet fire with fire, meaning that if your wife is angry, don't be angry too, likewise, if your husband is angry, don't be angry either because it will cause the fire to evaporate, this messages which then become behavior, which is the pangadereng there, the padaadereng is when people avoid conflict in the household, firstly someone must restrain themselves, secondly, even if they are forced to conflict there is also a pangadereng, there are etiquettes for quarreling, namely don't fight because you will be heard later. by neighbors, that's the adab, that's the etiquette, which means that even if we have to fight, don't make a fuss and be heard by the neighbors, just us is enough, this means localizing the conflict, we're embarrassed, so even if we fight, don't let it be heard by other people, mattengakki massasa demeto nengkalingai bali bolae nappa engka to pole silalo-lalona tappa faja, kalamanna lemuspai nappa napterusi. while arguing but the neighbors didn't hear it, but there were guests who came and immediately stopped. That's all the pangadereng/adab of people in a household, the pappaseng was just don't let fire meet fire. Then, thirdly, if there is a problem, who should mediate, namely the parents of both parties or elders, whether uncles, aunts, grandfathers, grandmothers, village priests, village heads, traditional leaders.

The application of pangadereng in the present district Wajo according to Mr Andi Rahmat Munawar Guidance for parents, it is the parents who must be given parental characteristics first because if the parents are children, how will the children want to be parents, meaning the role of religious leaders and traditional leaders in mediating household conflicts, don't let them People's household problems become NGO problems or project problems. Why is there arafu-rafong ku lo botting tauwe, because it is orientation, education period because you will enter a new world so ajjana nekka jukkasi ma warkop, jukkasi ma meng aga, omroni bola cenga-cenga padecengi rampe-rampenna life ta, afana lokituh married, the arafu-rafong period is the educational period where we are taught, including the delivery there of ajja mupasiruntui afi na afi.

This means: Guiding parents, the parents must first be given parental characteristics because if the parents are children, how will the children want to be parents, meaning the role of religious leaders, traditional leaders in mediating household conflicts, Don't let people's household problems become NGO problems or project problems. Why is there arafu-rafong before marriage, because it is orientation, the education period because we are about to enter a new world so don't hang out in coffee shops anymore, go fishing, we should stay at home, because we are going to have a wedding, the arafu-rafong period is the education period right there He was taught, including the delivery there, not to meet fire with fire.

From the results of the interview, it can be understood that the value of pangadereng in maintaining family harmony in Wajo district is that the first message parents give if they want to get married is "ajjana mupasiruntui afi na afi" which means don't match fire with fire, meaning if there is an argument in the household, don't mix emotions with emotion. Second, even if you are forced to have conflict, in pangadereng there are etiquettes/ethics for fighting in the household, as was the message from parents in the past, namely, don't talk about arguments (your household problems) with other people. Thirdly, if there is a problem in the household, then the person who must mediate is the parents of both parties or their elders, whether uncle, aunt, grandfather, grandmother, village priest, village head, traditional leader.

Deconstruction of these values in a modern context can involve adaptation to social change without losing the essence of the original values. For example, in maintaining siri', modern society may place greater emphasis on personal integrity and professionalism. Attitude values can be applied in a wider context, including respect for differences of opinion and background within the family.

The importance of maintaining Pengereng values can also be seen in the various traditional ceremonies and traditions that are still carried out, which function to strengthen social ties and remind people of the importance of these values. Thus, deconstructing the value of pengadereng in maintaining family harmony in Wajo district is an effort to adapt traditional values to the current context, while still maintaining the essence and basic principles that support family harmony.

Urf theory analysis related to the deconstruction of pangadereng values in maintaining family harmony in Wajo district

Urf theory analysis of the deconstruction of pangadereng values in caring for family harmony in Wajo district contains several values. These values are presented in general and then analyzed using the urf theory proposed by Rusdaya Basri, namely:

Siri' (Self-Esteem) Siri' is a sense of shame that is broken down into dimensions of human dignity, siri' is something that is taboo for the Bugis people in interacting with other people. B.F. Matthes recorded the meaning of siri' with seven Dutch words, namely *beschaamd*, *schroomvallig*, *verlegen*, *scahaamte*, *eergoepol*, *scande*, *wangunst*. And in the order it is translated as follows: very embarrassed, with shame as an adjective or condition word, feelings of shame, regret for oneself, feelings of self-worth, self-worth, stain or disgrace, envy. The definition of siri' developed by B.F. Matthes, can be seen from the two most basic things regarding Siri', namely "shame" (life) and "self-esteem".

If seen carefully, it contains the meaning of the law of cause and effect (causality). Humans are "embarrassed" in the sense of not being MappakaSiri-Siri because they have hard feelings to maintain, whereas someone maintains their self-esteem because they are "ashamed". This has something to do with Siri in the sense of life and livelihood, if humans no longer have Siri' then humans will lose self-esteem, then if humans lose self-esteem then indirectly humans are as good as not alive because their self-esteem does not exist.

C.H. Salam Basjah and Sappena Mustaring define Siri' into three groups: 1) Siri' has the same meaning as shame, *isin* (Javanese), shame (English) 2) Siri' is the driving force to eliminate (kill), exile, expel and so on anything or anyone who offends their feelings. This is a customary obligation, customary norm if it is not implemented. 3) Siri' is a driving force which can also be aimed at generating energy to work hard, work hard for a job or business. The 2 limitations of Siri' mentioned above see Siri' as a force within humans that can encourage people to do something as a consequence of Siri'.

This Siri' power arises due to several reasons, including violations of norms or customs. This indicates that Siri' has truly become the main value as a good human barometer. Apart from that, Siri' can function to build a business spirit or high work ethic because of Siri'. Furthermore, the Siri' phenomenon always leads to two meanings, namely Siri' in the good sense and Siri' in the bad meaning. In reality, this is also the case, sometimes bad behavior that violates human freedom is referred to as Siri' so that negative assessments emerge regarding the concept of Siri' itself. However, Matulada said that Siri' still has an essential meaning to be understood, because there is an opinion that Siri' is still something that is attached to the dignity of one's presence as an individual human being and as a member of an association. From the aspect of ontology (form) Siri' culture has a very strong connection with the Islamic view within the framework of spirituality, where the power of the soul can be actualized through the conquest of the soul over the body. The essence of siri' culture covers all aspects of the life of the Bugis people, because siri' is the identity of the Bugis people. Of the many Siri' cultural values, which are the core of Bugis culture.

CONCLUSION

The results of the research concluded that: 1) The Wajo community's understanding of pangadereng all have the same views with different presentations. Some say that pangadereng is related to norms, values that regulate behavior, attitudes and actions and also convey that pangadereng is an order, rules that originate from Ade', wari, speech, *rapang* and *sara'* (Islamic law after the arrival of Islam). 2) Deconstruction of the value of pangadereng in maintaining family harmony in Wajo district can be seen from several cultural and social aspects which are an integral part of local community life. Pangadereng is a Bugis traditional value system that includes various social norms and rules, including in the family context. Several important points that can be used as a reference: a. Siri' (Self-Esteem). b. *Sipakatau* (Respect each other). c. *Sipakaingne* (Remind each other). d. *Assitongeng* (Truth). e. *Mappesona ri Dewata Seuwae* (Trust in God Almighty). 3) Based on the analysis of urf theory related to the deconstruction of pangadereng values in maintaining family harmony in the district Wajo does not conflict with sharia' and is authentic urf, namely good and acceptable urf, therefore it must be maintained, both in the formation of laws or in the judiciary. Likewise, it does not conflict with what Rusdaya Basri stated, namely: 1) It does not conflict with the text Al-Qur'an and Hadith. 2) Does not cause harm and does not lose benefits, including not causing hardship and difficulty. 3) This applies to Muslims in general, in the sense that it is not just something that is usually done by a few people. 4) And does not apply in mahdah worship.

REFERENCES

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010)
 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010)
 ———, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Mesir: Maktabah al Dakwah Islamiyah)
 ———, *Ilmu Ushulul Fiqhi Terj. Noer Iskandar, Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

- Adulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- AG KH Muhyiddin Tahir, *Tokoh Masyarakat*, (57), Wawancara Di Wajo Tanggal 30 Juni 2024 Pukul 17.24
- Agus Sujanto, *Psikologi Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)
- Ahmad Marsyam, *Masyarakat*, (40), Wawancara Di Wajo Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 14.46
- Ahmadi Dkk, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Amiruddin, 'Masyarakat', (47), Wawancara Di Wajo Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 20.13
- Anas Shafwan Khalid, 'HARMONISASI KELUARGA DALAM SYIIR SEKAR KEDATON Persepektif Nalar Budaya', *Jurnal Studi Islam Al-Aqidah*, 1 nomor 2 (2019), 301
- Andi Awaluddin, *Masyarakat*, (38), Wawancara Di Wajo Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 17.07
- Andi Rahmat Munawar, (46), *Pemerhati Budaya Wajo*, Wawancara Di Wajo Tanggal 24 Juni 2024 Pukul 17.00
- Asjmunni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah, Arti, Sejarah Dan Beberapa Qa'idah Kulliyah* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017)
- Awaluddin, *Tokoh Agama*, (42), Wawancara Di Wajo Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 13.20
- Bambang Sugiharto, *Postmodernisme Tantangan Bagi Filsafat Bone go.ig.* <https://bone.go.id/2020/12/27/Butir-Butir-Dalam-Falsafah-Bugis-Getteng-Lempu-Ada-Tongeng/>, Diakses Pada Tanggal 16 Juli 2024, 2022
- Daradjat, *Zakiah, Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017)
- Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve)
- Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Hadis Badewi, Muhammad, 'Relasi Antarmanusia Dalam Nilai-Nilai Budaya Bugis Perspektif Filsafat Dialogis Martin Buber', *Jurnal Filsafat*, 25.1 (2016), 75 <<https://doi.org/10.22146/jf.12615>>
- Hakim, Lukman Nul, 'Ulasan Metodologi Kualitatif. Wawancara Terhadap Elit', *Aspirasi*, 4.2 (2013), 165-72
- Harnida, 'Peranan Nilai-Nilai Pangadereng Bugis Bone Terhadap Peningkatan Sekolah Menengah Umum Di Watampone', *Jurnal Al-Qayyimah*, 2020
- Herlin, Herlin, Ainun Nurmalasari, Wahida Wahida, and Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto, 'Eksplorasi Nilai-Nilai Sipakatau Sipakaing Sipakalebbi Bugis Makassar Dalam Upaya Pencegahan Sikap Intoleransi', *Alauddin Law Development Journal*, 2.3 (2020), 284-92 <<https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.16997>>
- Hj. Hasyim, *Tokoh Masyarakat*, (72), Wawancara Di Wajo Tanggal 27 Juni 2024 Pukul 13.02
- '<http://wordpress.com/2010/12/17/Pengertian-Pemahaman> Diakses Pada 13 Juni 2024'
- Ikkal Usman, *Masyarakat*, (27), Wawancara Tanggal 30 Juni 2024 Pukul 23.35
- Leis Yigibalom, Nicolas Kandowanko, Nelly J Waani, 'Journal Volume II. No. 4 Tahun 2013', *Journal Volume II No. 4 Tahun 2013*, II.4 (2013), 19
- Madisa, *Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa* (Perpustakaan Upi Edu, 2017)
- , 'Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa', *Perpustakaan Upi Edu*, 2017, 9-32 </>
- Manuputty, Feky, Afdhal Afdhal, and Nathalia Debby Makaruku, 'Membangun Keluarga Harmonis. Kombinasi Nilai Adat Dan Agama Di Negeri Hukurila, Maluku', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13.1 (2024), 93-102 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/73080>>
- Manurung, Hasanuddin, Yohanes Kristian Labobar, Sekolah Tinggi, Agama Kristen, Protestan Negeri, Budaya Duan Lolat, and others, 'Implementasi Budaya Duan Lolat Sebagai Civic Culture Dalam Perkawinan Untuk Memperkokoh Hubungan Kekeberatan (Studi Kasus Budaya Duan Lolat Di Desa Waturu)', 4 (2022), 1-13
- Maqosidu, Perspektif, and Al-syari A H Jasser, 'No Title', 2022
- Mattulada, *Sejarah, Masyarakat, Dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. (Makassar: Hasanuddin University Press, 2020)
- Mattulada, Basiah, Latoa, *Antropologi Politik Orang Bugis* (yogyakarta: Ombak, 2015)
- Mohamad Badrun Zaman, 'Akulturasi Budaya Indonesia Dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam'. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 4.4 (2023) <<https://journal.staiyipiqaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/403%0Ahttps://journal.staiyipiqaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/download/403/407>>
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Darul Al-Fikr Al-Arabi, TT)
- Nurnaningsih Nawawi, 'ASIMILASI LONTARA PANGADERENG DAN SYARI'AT ISLAM Pola Perilaku Masyarakat Bugis-Wajo', *Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 15, N (2015), 21-41 <<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/168>>
- Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.P., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016)

- Rahman, Abdur, and Adi Saputera, 'PENGARUH KUANTITAS HANTARAN DUTU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', 1.2 (2023), 17–28
- Rais, Sasil, 'Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah', Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Hubungan Sosial, 1.2 (2023), 158–64
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17.33 (2019), 81 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>
- Rusdaya Basri, 'Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha', Jurnal Syariah Dan Hukum, 2 (2015), 105
- , Usul Fikih 1 (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019)
- Sabiq, Muhammad, 'Nilai-Nilai Sara' Dalam Sistem Pangadereng Pada Prosesi Madduta Masyarakat Bugis Bone Perspektif 'Urf', 2017, 1–107
- Safitri, Auliah, and Suharno Suharno, 'Budaya Siri' Na Pacce Dan Sipakatau Dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan', Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 22.1 (2020), 102 <<https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p102-111.2020>>
- Sarwat, A., Ensiklopedi Fikih Indonesia 8 Pernikahan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Septiawan Santana K, Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010)
- Sudirman Sabang, Budayawan Wajo, (55), Wawancara Di Wajo Tanggal 25 Juni 2024 Pukul 15:12
- Suwandi, Basrowi &, Memahami Penelitian Kualitatif
- TIM Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi (Parepare: IAIN Parepare, 2020)
- Waluya, B, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat (PT Grafindo Media Pratama)
- Wijaya, H, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019)
- , Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018)
- Wikipedia, 'Kabupaten Wajo', https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wajo, 2024
- Zed, M, Metode Penelitian Kepustakaan (Yayasan Obor Indonesia, 2004)



SURAT PERNYATAAN

No. B.445/In.39/LP2M.07/07/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Dekonstruksi Nilai Pangadereng Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga di Kabupaten Wajo
Penulis : Mafthu Ikhsan
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : mabotbotak@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **Deconstructing the Value of Pangadereng in Maintaining Family Harmonization in Wajo Regency Volume 7, Issue 2, 2025** yang telah terakreditasi **SINTA 5**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih


An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud *Pangadereng* menurut anda?
2. Apa yang dimaksud *Ade'* menurut anda?
3. Apa yang dimaksud *Bicara* menurut anda?
4. Apa yang dimaksud *Rapang* menurut anda?
5. Apa yang dimaksud *Wari'* menurut anda?
6. Apa yang dimaksud *Sara'* menurut anda?
7. Bagaimana penerapan *Pangadereng* dalam berumah tangga masyarakat tradisional kabupaten Wajo?
8. Bagaimana penerapan *Pangadereng* dalam berumah tangga masyarakat sekarang kabupaten Wajo?
9. Bagaimana cara menjaga harmonisasi keluarga dirumah tangga anda?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : *Audi Rahmat Munawar*
Umur : *46 tahun*
Alamat : *Jl. H.A. Tanjung Feyling*
Pekerjaan : *Kelembagaan KPU Wajo*

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada Maftu Ikhsan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Dekonstruksi Nilai Pangadereng Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga di Kabupaten Wajo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajo, Maret 2024

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Ahmad Marsyam, S.Hi
Umur : 40 Tahun
Alamat : Jl. Beringin No 44
Pekerjaan : ASN Kemenag Wajo

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada Mafthu Ikhsan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Dekonstruksi Nilai Pangadereng Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga di Kabupaten Wajo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajo, , Maret 2024

Yang Bersangkutan


Ahmad Marsyam, S.Hi



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.S. Muhammad Hasyim

Umur : 72 tahun

Alamat : Salojampu, Kelurahan Sonpe


Pekerjaan : Pensiunan DAS

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada Mafthu Ikhsan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Dekonstruksi Nilai *Pangadereng* Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga di Kabupaten Wajo

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajo, Maret 2024

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Awaluddin, S.Pd-1, M.Pd

Umur : 42 Tahun

Alamat : Jalan Saweiigadong

Pekerjaan : Kepala Madrasah Aliyah Asadiyah No.21 Kampiri

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada Mafthu Ikhsan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Dekonstruksi Nilai *Pangadereng* Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga di Kabupaten Wajo

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajo, Maret 2024

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amiruddin

Umur : 47 Tahun

Alamat : Jalan Jambu


Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada Maftu Ikhsan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Dekonstruksi Nilai *Pangadereng* Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga di Kabupaten Wajo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajo, Maret 2024

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKDAL USMAN
Umur : 27 TAHUN
Alamat : JALAN SAWERIGADW6
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada Mafthu Ikhsan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Dekonstruksi Nilai *Pangadereng* Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga di Kabupaten Wajo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajo, Maret 2024

Yang Bersangkutan





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AG. Dr. KH. Muhyiddin Tahir, M.Th.I.

Umur : 57 Tahun

Alamat : Jl. KHM. As'ad Wa 31 Sengkang



Pekerjaan : Rektor IAI AS'adiyah Sengkang

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada Maftu Ikhsan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Dekonstruksi Nilai *Pangadereng* Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga di Kabupaten Wajo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajo, Maret 2024

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Judirman Sabang, M.H.

Umur : 55 Tahun

Alamat : BTN NUSA Idaman


Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada Maftu Ikhsan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Dekonstruksi Nilai *Pangadereng* Dalam Menjaga Harmonisasi Keluarga di Kabupaten Wajo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajo, Maret 2024

Yang Bersangkutan



DOKUMENTASI WAWANCARA

Foto Wawancara penelitian dengan Bapak Andi Rahmat Munawar (Pemerhati Budaya Wajo) pada tanggal 24 Juni 2024 di Warkop Labolong



Foto Wawancara penelitian dengan Bapak Sudirman Sabang (Budayawan Wajo) pada tanggal 25 Juni 2024 di Yayasan Budaya Wajo



Foto Wawancara penelitian dengan Bapak Amiruddin (Masyarakat Wajo) pada tanggal 26 Juni 2024 di Rumah Bapak Amiruddin



Foto Wawancara penelitian dengan Bapak Hj. Hasyim (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 27 Juni 2024 di Rumah Bapak Hj. Hasyim



Foto Wawancara penelitian dengan Bapak Awaluddin (Tokoh Agama) pada tanggal 26 Juni 2024 di Rumah Bapak Awaluddin



Foto Wawancara penelitian dengan Bapak Ahmad Marsyam (Masyarakat Wajo) pada tanggal 28 Juni 2024 di Warkop Labolong



Foto Wawancara penelitian dengan Bapak Andi Awaluddin (Masyarakat Wajo) pada tanggal 28 Juni 2024 di Cafe Nangka Space



Foto Wawancara penelitian dengan Bapak AG. KH. Muhyiddin Tahir (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 30 Juni 2024 di Ruangan Rektorat IAI As'adiyah Sengkang)



Foto Wawancara penelitian dengan Bapak Ikbal Usman (Masyarakat Wajo) pada tanggal 30 Juni 2024 di Warkop Klasik



BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Mafthu Ikhsan
Tempat, Tanggal. Lahir : Masewali, 30 Desember 1998
NIM : 22202038741300004
Alamat : Jalan kayangan, Soppeng
Nomor HP : 085394221431
Alamat E-Mail : mabotbotak@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

- a. SDN 12 Biccuing Soppeng, Tahun 2011
- b. MTS As'adiyah Putera 2 Pusat Sengkang, Tahun 2014
- c. MA Pergis Ganra Soppeng, Tahun 2017
- d. IAI As'adiyah Sengkang, Prodi Ahwal Syakhshiyah, Tahun 2022

RIWAYAT ORGANISASI:

- PMII Kabupaten Wajo
- IPNU Kabupaten Wajo

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN:

- a. Fiqhi Kontemporer Masail Fiqhiyah
- b. Filsafat Hukum Islam
- c. Pelaksanaan Sholat Jum'at di Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng